

**DEKADE KRISIS AGRARIA:
WARISAN NAWACITA DAN MASA DEPAN
REFORMA AGRARIA PASCA PERUBAHAN POLITIK
2024**



**Catatan Akhir Tahun 2023
Konsorsium Pembaruan Agraria**

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA



Laporan Tahunan Agraria 2023

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024

Laporan Situasi dan Kebijakan Agraria di ujung
Pemerintahan Presiden Joko Widodo



KATA SAMBUTAN

Tahun 2023 boleh dikatakan merupakan tahun dari muara kekecewaan gerakan reforma agraria. Rentetan peristiwa, baik yang terjadi pada aras kebijakan maupun potret situasi di lapangan agraria, sama sekali tidak memberikan rasa optimisme bagi pembenahan permasalahan agraria yang telah menjangkiti bangsa ini selama puluhan tahun.

Berbagai peristiwa konflik agraria dan kekerasan terhadap rakyat terus bergulir di penjuru nusantara dalam berbagai sektor pembangunan, demi percepatan investasi dan proyek strategis nasional. Celakanya, fenomena ini pun terus menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Gejala tersebut semakin mengkhawatirkan, sebab beragam regulasi dan kebijakan yang lahir sepanjang tahun justru semakin diarahkan guna memperlemah kedaulatan rakyat untuk melindungi tanah dan sumber kehidupan mereka. Mempermudah proses akuisisi oleh badan usaha skala besar, maupun proyek-proyek raksasa pemerintah

Mengingat sisa waktu yang tersisa, serta gejala yang terjadi sepanjang tahun ini, patutlah kita melempar nada pesimis bahwa Presiden Jokowi mampu menunaikan janji politiknya. Menuntaskan janji penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang telah ditunggu-tunggu jutaan rakyat. Terlebih, saat ini pemerintah justru lebih sibuk melakukan konsolidasi politik guna menghadapi perubahan politik 2024.

Menutup tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali meluncurkan Laporan Tahunan Agraria. Laporan ini adalah rangkuman atas hasil pemantauan dan analisis atas situasi lapangan dan kebijakan sepanjang tahun. Mengingat laporan ini lahir di tengah suasana menuju pergantian pemerintahan, kami juga menyajikan rekaman dan analisis terhadap situasi lapangan, kebijakan dan capaian pelaksanaan reforma agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada akhirnya, tahun 2023 melengkapi dekade kriris agraria yang terjadi selama dua periode pemerintahan Nawacita. Menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintahan terpilih ke depan. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, bukan sekedar janji pada Visi-Misi Nasional masing-masing kandidat. Sebab, Pemerintah Nawacita telah mengajarkan pada kita bagaimana janji manis dan kemauan politik saja tidaklah cukup!

Kami berharap, laporan ini dapat memperkuat kemauan dan komitmen politik pemerintahan ke depan dan para pihak dalam membangun kesadaran bersama mengenai urgensi penyelesaian konflik agraria secara komprehensif di tanah-air. Menjadi energi untuk membuka lembaran baru di tahun 2024.

Selamat membaca, selamat Tahun Baru 2024!

Jakarta, 31 Desember 2023

Salam hormat,
Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Kilas Balik 2023	2
I.2. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria	3
I.3. Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data	4
.....	6
BAB II LAPORAN KONFLIK AGRARIA 2023	6
II.1. Potret Letusan Konflik Agraria Tahun 2023.....	8
II.2. Sektor Letusan Konflik Agraria 2023.....	12
A. Sektor Perkebunan.....	12
B. Sektor Bisnis Properti	14
C. Sektor Pertambangan	16
D. Sektor Infrastruktur	18
E. Sektor Kehutanan	20
F. Sektor Pesisir-Pulau-pulau Kecil dan Fasilitas Militer	21
II.3 Sebaran Konflik Agraria 2023	22
II.4. Potret Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria	26
A. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi.....	26
B. Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi.....	27
BAB III SATU DEKADE KRISIS AGRARIA ERA JOKOWI	28
III.1. Peningkatan Eskalasi Konflik Agraria	29
A. Laju Tinggi Letusan Konflik Agraria	29
B. Laju Tinggi Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria.....	31
III.2. Peningkatan Alih Fungsi Lahan Pertanian	33
III.3. Penguasaan Tanah Semakin Timpang	35
A. Peningkatan Petani Gurem.....	35

B. Monopoli Tanah oleh Badan Usaha Skala Besar Meningkat	37
III.D. Kemiskinan Struktural di Wilayah Konflik Agraria.....	39
BAB IV DEKADE LIBERALISASI KEBIJAKAN AGRARIA UNTUK INVESTASI RAKSASA.....	43
IV.1 Kilas Balik Kebijakan Dua Periode Jokowi	44
IV.2 Degradasi Kebijakan dan Masalah–Masalah Agraria Akibat UUCK	48
IV.3 UUCK Gagal Mensejahterakan Petani.....	54
IV.4 UUCK Gagal Menyediakan Lapangan Kerja Berkualitas.....	56
IV.5 UUCK Menambah Karut–Marut Hukum Agraria	57
IV.6 Pengamanan Kebijakan Sebelum Pergantian Kekuasaan.....	58
BAB V DEKADE KEGAGALAN REFORMA AGRARIA JOKOWI	61
V.1 Menilai Capaian RA Versi Pemerintah.....	62
A. Lokasi Prioritas Reforma Agraria.....	62
B. Tanpa Penyelesaian Konflik Agraria.....	64
C. Tidak Mengoreksi Ketimpangan Penguasaan Tanah	66
D. Tidak Ada Reform di Kawasan Hutan	67
E. Tiada Reform Terhadap Konsesi Perkebunan	70
F. Tidak Ada Reform di Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan Laut.....	75
G. Tidak Ada Reform Bagi Pengakuan Wilayah Adat.....	77
H. Masalah Agraria dan Migrasi Perempuan Pedesaan.....	78
I. Bencana Ekologis Akibat Kegagalan Reforma Agraria	80
J. Impor Pangan Terus Mengalir, Gagal Berdaulat Pangan	81
BAB VI PROYEKSI REFORMA AGRARIA PASCA PEMILU 2024	85
VI.1 Kandidat Presiden dan Agenda RA	86
VI.2 Plus–Minus Janji Reforma Agraria Para Capres–Cawapres.....	89
VI.3 Hambatan Terbesar Reforma Agraria Pasca Pilpres.....	92
VI.4 Revisi Perpres RA Tanpa Pelibatan Gerakan RA	93
BAB VII REKOMENDASI SOLUSI: MELURUSKAN REFORMA AGRARIA NASIONAL OLEH PEMERINTAH BARU	96
VII.1 Kepemimpinan Presiden dalam Kelembagaan RA.....	97
VII.2 RUU Reforma Agraria: Usaha Negara Meluruskan RA, Memerdekakan Rakyat	100

VII.3 Reformasi Kelembagaan di Bidang Agraria-SDA.....	102
VII.4 Agenda Pokok Lainnya untuk Meluruskan RA ke Depan	103

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. JUMLAH LETUSAN KONFLIK AGRARIA TAHUN 2023	8
GAMBAR 2. LETUSAN KONFLIK AGRARIA PER-SEKTOR PADA TAHUN 2023	9
GAMBAR 3. SEBARAN LETUSAN KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PERKEBUNAN	12
GAMBAR 4. POTRET KEKERASAN DAN REPRESIFITAS DI INDUSTRI PERKEBUNAN	13
GAMBAR 5. PIHAK PENYEBAB KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PERKEBUNAN DAN AGRIBISNIS...	13
GAMBAR 6. TIPOLOGI LETUSAN KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PROPERTI TAHUN 2023	15
GAMBAR 7. PIHAK PENYEBAB LETUSAN KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PROPERTI TAHUN 2023	16
GAMBAR 8. TIPOLOGI KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2023	17
GAMBAR 9. LAJU KENAIKAN LETUSAN KONFLIK AGRARIA INDUSTRI NIKEL 2021-2023	17
GAMBAR 10. TIPOLOGI KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR INFRASTRUCTURE TAHUN 2023	19
GAMBAR 11. PENYEBAB KONFLIK AGRARIA SEKTOR INFRASTRUKTUR 2023	19
EQUATION 12. TIPOLOGI KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR KEHUTANAN TAHUN 2023	21
GAMBAR 13. PROVINSI 10 BESAR KEJADIAN LETUSAN KONFLIK TERTINGGI TAHUN 2023.....	23
GAMBAR 14. TIPOLOGI LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI SUMATRA UTARA	24
GAMBAR 15. TIPOLOGI LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI SULAWESI SELATAN.....	24
GAMBAR 16. POTRET LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI RIAU *) DATA KORBAN TERDAMPAK UNTUK SEKTOR PROPERTI TIDAK DITEMUKAN.....	24
GAMBAR 17. POTRET LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI JAMB	24
GAMBAR 18. POTRET LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI KALIMANTAN TIMUR	24
GAMBAR 19. POTRET LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI BENGKULU.....	25
GAMBAR 20. TIPOLOGI LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2023 DI JAWA TIMUR	25
EQUATION 21. POTRET KEKERASAN DAN REPRESIFITAS DI INDUSTRI	26
EQUATION 22. KASUS KEKERASAN POLISI DI WILAYAH KONFLIK AGRARIA 2021-2023	27
GAMBAR 23. JUMLAH KONFLIK AGRARIA DAN KORBAN KEKERASAN DI ERA SBY DAN JOKOWI	33
GAMBAR 24. LAJU PENYUSUTAN TANAH PERTANIAN SEJAK 2014-2022.....	34
GAMBAR 25. LAJU PENINGKATAN PETANI GUREM SATU DEKADE TERAKHIR (2013-2023)	36
GAMBAR 26. LAJU PENINGKATAN LUAS LAHAN PERKEBUNAN SAWIT 2014-2022	38
GAMBAR 27. PENINGKATAN LUAS HUTAN TANAMAN INDUSTRI 2014-2022	39
GAMBAR 28. ANGKA KEMISKINAN BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERBANYAK DI INDONESIA (SUBER, BPS DIOLAH KPA 2023).....	54
GAMBAR 29. PROVINSI GUREM TERTINGGI PROVINSI DENGAN JUMLAH GUREM TERTINGGI DI INDONESIA (SUBER, BPS DIOLAH KPA 2023).	55
GAMBAR 30. PENGANGGURAN PASCA UU CIPTA KERJA TERKAIT AGRARIA, TATA RUANG, PERTANIAN, LINGKUNGAN, ENERGI, DAN INVESTASI.....	56
GAMBAR 31. JUMLAH REGULASI PASCA TERBITNYA UU CIPTA KERJA.	58
GAMBAR 32. LPRA BERDASARKAN TIPOLOGI KONFLIK.....	64
GAMBAR 33. BERDASARKAN TIPOLOGI KONFLIK	67

GAMBAR 34. KLAIM KHDPK OLEH MENTERI LHK.....	69
GAMBAR 35. TANAH TERLANTAR MENURUT PEMERINTAH TAHUN 2023.....	71
GAMBAR 36. LPRA BERDASARKAN TIPOLOGI KONFLIK.....	72
GAMBAR 37. TUMPANG TINDIH KONSESI DI WILAYAH PESISIR.....	76
GAMBAR 38. KENAIKAN PEREMPUAN BURUH MIGRAN DARI DESA.....	79
GAMBAR 39. JUMLAH DESA TERDAMPAK BENCANA EKOLOGIS.....	81
GAMBAR 40. IMPOR BERAS.....	82
GAMBAR 41. IMPOR PRODUK PERTANIAN SUMBER: BPS, 2023.....	82

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PROVINSI GUREM TERTINGGI | PROVINSI DENGAN JUMLAH GUREM TERTINGGI DI INDONESIA (2023). 8

TABEL 2. PERSENTASE LETUSAN KONFLIK AGRARIA PER SEKTOR TAHUN 2023..... 11

TABEL 3. KORBAN TEWAS TAHUN 2023 DI WILAYAH KONFLIK AGRARIA 26

TABEL 4. JUMLAH LETUSAN KONFLIK AGRARIA DI BAWAH PEMERINTAH JOKO WIDODO..... 29

TABEL 5. LETUSAN KONFLIK AGRARIA AKIBAT PEMBANGUNAN PSN PERIODE 2020–2023.... 30

TABEL 6. LAJU KENAIKAN JUMLAH PETANI GUREM DI 10 BESAR PROVINSI PENYUMBANG KONFLIK TERTINGGI 2015–2023 37

TABEL 7. PERBANDINGAN PENINGKATAN LUAS LAHAN PERKEBUNAN SAWIT DENGAN TOTAL LUAS LAHAN KONFLIK AGRARIA PERKEBUNAN 38

TABEL 8. PERBANDINGAN PENINGKATAN LUAS LAHAN HTI DAN TOTAL LUAS LAHAN KONFLIK AGRARIA KEHUTANAN 39

TABEL 9. KESAMAAN WILAYAH KONFLIK, KEMISKINAN, DAN MIGRASI PEREMPUAN. 80

BAB I

PENDAHULUAN



I.1. Kilas Balik 2023

Hitungan bulan ke depan bangsa ini akan kembali menyelenggarakan kontestasi politik elektoral untuk memilih nahkoda pemerintahan yang baru untuk periode lima tahun ke depan. Artinya, Presiden Joko Widodo yang sudah bertengger selama hampir satu dekade di pucuk pimpinan tertinggi akan mengakhiri kekuasaannya.

Lalu warisan seperti apa yang akan ditinggalkan pemerintahan yang berkuasa saat ini? Apa agenda-agenda kerja yang telah dicapai sebagai janji politik, memenuhi aspirasi rakyat dan warga Negara?

Tahun 2023 sejatinya merupakan kesempatan terakhir pemerintah saat ini menunaikan janji politiknya tersebut. Teruma janji penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya kaum tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan. Janji politik tersebut tersusun rapi pada visi, misi dan program kerja dokumen Joko Widodo yang disebut sebagai Nawa Cita. Pada poin ke-5 dijabarkan Presiden Jokowi akan pemerintah akan *"... peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar,"*

Dalam klaimnya, pemerintah mengatakan telah melakukan legalisasi dan redistribusi tanah seluas 1,67 juta hektar. Porsi yang terlalu sedikit dari janji 9 (sembilan) juta hektar yang disampaikan di awal pemerintahannya dulu. Namun KPA masih meragukan klaim angka yang kecil tersebut. Sebab, masih bercampur baur dengan program legalisasi asset yang tidak bisa dikatakan sebagai reforma agraria. Kenyataan di lapangan memperkuat keraguan tersebut sebab eskalasi konflik agraria dan kekerasan terus mengalami peningkatan.

Tragedi Rempang dan Air Bangis yang terjadi tahun ini adalah cerminan bagaimana operasi Negara untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan investasi itu berjalan. Bagaimana Negara dengan refresif mendatangi rakyat, mengusir mereka dari kampung dan desa yang sudah lama ditempati. Penuh dengan jejak rekam pelanggaran HAM, identik dengan kekerasan dan menghancurkan kedaulatan rakyat atas tanah mereka. Semua itu berjalan di atas narasi strategis nasional berbalut hukum yang telah disetir oleh modal. Operasi tanpa pandang bulu ini mengingatkan lagi tragedi Kertajati dimana pemerintah dengan gegabah mengusir petani di 11 desa yang merupakan lumbung pangan Jawa Barat hanya untuk membangun bandara yang sepi tak berpenghuni.

Berselang beberapa bulan, publik kembali dikejutkan dengan tewasnya salah seorang petani di Seruyan, Kalimantan Tengah. Gijik tewas dihujam bedil aparat keamanan saat menagih janji plasma dari perusahaan perkebunan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) yang tidak kunjung diberikan. Sepanjang tahun terakhir, KPA mencatat selain naiknya eskalasi konflik agraria, terjadi peristiwa ledakan konflik yang berulang di wilayah konflik agraria. Hal ini merupakan manifestasi dari tidak seriusnya pemerintahan Joko Widodo menjalankan reforma agraria.

Sensus Pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2023 semakin memperkuat dugaan dan keraguan tersebut. Sebab jumlah petani gurem semakin meningkat dibanding satu dekade yang lalu. Bukankah angka petani gurem akan menurun jika Presiden Joko Widodo benar-benar menjalankan reforma agraria secara konsekuen?

Dari sisi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria kita menyaksikan rentetan penyimpangan dan liberalisasi kebijakan agraria, Meskipun mendapat protes dan penolakan secara besar-besaran dari banyak kalangan. Pemerintahan terus memaksakan operasi tersebut dan membungkam suara-suara yang keras melakukan kritik.

Dalam beberapa tahun terakhir begitu banyak regulasi dan kebijakan yang menyimpang dari reforma agraria, mengkhianati mandat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menjelang akhir masa pemerintahan pertamanya, Jokowi mempercepat pengesahan kebijakan agraria yang ultraliberal seperti Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air, UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Lebih lanjut pada periode pemerintahan kedua, Jokowi menggunakan alasan krisis pandemi dan ancaman krisis ekonomi, pangan, dan berbagai krisis lainnya pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja (CK) dan UU Ibu Kota Negara (IKN).

Bukan itu saja, UU lainnya seperti UU KPK, UU KUHP, dll yang justru mengancam keberlangsungan hidup bangsa terus dikeluarkan. Sebaliknya, aturan dan kebijakan yang fundamental bagi perlindungan masyarakat dan telah lama didesakan seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Pertanahan versi masyarakat/RUU Reforma Agraria, RUU Keadilan Iklim, dan Revisi Perpres Reforma Agraria, sama sekali tidak diperhatikan Pemerintah dan DPR.

Jika melihat kebijakan Presiden Joko Widodo satu dekade ke belakang khususnya di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian. Dapat disimpulkan bahwa watak rezim saat ini hanya perpanjangan tangan dari pemerintahan SBY. Tidak ada perubahan mendasar yang berarti, sebab cara-cara eksploitatif dan merampas tanah rakyat masih menjadi pendekatan yang digunakan. Alih-alih menguat dan semakin berdaulat, hak rakyat terhadap sumber-sumber agraria semakin lemah,

bahkan menghilang. Para petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan perkotaan semakin tersingkir dari tanah dan ruang hidup mereka.

Namun sayangnya kegagalan-kegagalan ini tenggelam dengan hiruk-pikuk kontestasi politik elektoral yang akan berlangsung dalam hitungan bulan ke depan.

“Alih-alih menguat dan semakin berdaulat, hak rakyat terhadap sumber-sumber agraria semakin lemah, bahkan menghilang. Para petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan perkotaan semakin tersingkir dari tanah dan ruang hidup mereka.

Tampaknya, harapan yang sempat muncul kala Joko Widodo mengambil alih pucuk kekuasaan dengan janji penyelesaian konflik dan redistribusi tanahnya yang tertulis rapi dalam dokumen Nawacita poin ke-5 harus dikubur dalam-dalam.

Laporan akhir tahun yang sedang anda baca ini merupakan sekumpulan data mengenai situasi dan kebijakan agraria yang terjadi sepanjang tahun 2023, termasuk potret agraria yang telah berjalan hampir satu dekade terakhir. Data-data tersebut kami ulas melalui berbagai analisis sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dengan harapan bisa menjadi referensi dan data pembandingan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah menjalankan janji politik, menunaikan mandat konstitusi dan UUPA 1960 di bidang sumber-sumber agrarian.

I.2. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria

Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan analisa KPA atas situasi konflik agraria dan dinamika kebijakan agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Laporan ini bertujuan untuk: 1) Memotret situasi agraria terkini secara nasional; 2) Memberikan data dan analisa pembandingan berbasis bukti lapangan mengenai konflik dan kekerasan agraria yang terjadi serta latar-belakang pemicu konflik; 3) Mendorong rekomendasi perbaikan dan pembaruan kebijakan agraria dan penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural, termasuk tata-cara dalam penanganan

konflik dan kekerasan agraria; dan 4) Membangun kesadaran publik tentang masalah agraria dan HAM berdasarkan hak atas tanah dan agraria di Indonesia.

Laporan konflik agraria yang disajikan ini merupakan konflik agraria struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau keputusan pejabat publik, melibatkan jumlah korban yang besar dan luas lahan yang sangat masif, dan menimbulkan dampak persoalan multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Secara struktural, konflik agraria dimaknai sebagai manifestasi dari terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara dan swasta, yang difasilitasi oleh kebijakan dan diatur oleh modal.

Secara struktural, konflik agraria dimaknai sebagai manifestasi dari terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara dan swasta, yang difasilitasi oleh kebijakan dan diatur oleh modal.

Konflik agraria struktural yang dilaporkan ini mengacu konflik yang terjadi antara petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan yang berhadapan-hadapan langsung dengan kelompok bisnis (milik negara dan/atau swasta) maupun pemerintah. Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara pertanahan biasa, seperti sengketa individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar instansi/lembaga pemerintah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), pengertian agraria adalah seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seluruh bumi dimaksudkan permukaan, di bawah serta yang berada di atasnya. Dalam pengertian air adalah perairan pedalaman maupun ruang angkasa; dan yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA). Sehingga agraria yang dimaksud dalam laporan ini maknanya lebih luas dari sekedar tanah.

Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara pertanahan biasa, seperti sengketa individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar instansi/lembaga pemerintah.

Sektor konflik agraria yang dipantau KPA meliputi: 1) Perkebunan; 2) Kehutanan; 3) Pertambangan; 4) Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5) Agribisnis; 6) Pembangunan infrastruktur; 7) Properti; dan 8) Fasilitas Militer.

I.3. Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data

Metode pemantauan dan perekaman data konflik agraria ini mengacu pada jumlah letusan (kejadian) konflik di satu wilayah pada tahun yang bersangkutan. Sehingga konflik yang muncul di satu daerah pada tahun sebelumnya, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik. Peristiwa letusan konflik yang dimaksud mengacu pada kejadian penggusuran dan tindakan kekerasan serta kriminalisasi yang memicu konflik.

Informasi dan data konflik yang dikumpulkan berasal dari: 1) Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria; 2) Laporan dari anggota dan jaringan; 3) Hasil pemantauan lapangan sepanjang tahun; 4) Hasil pemantauan pemberitaan konflik agraria di media massa; 5) Database

konflik dalam sistem respon cepat dan darurat agraria; dan 6) Hasil investigasi lapangan dan kajian yang dilakukan pada kasus-kasus spesifik yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Informasi dan data konflik agraria tersebut kemudian dikonsolidasikan dan dianalisa berasal melalui proses pemeriksaan ulang, investigasi hingga validasi kebenaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengambilan data maupun analisisnya. Dalam rangka verifikasi dan validasi data, KPA juga menggunakan informasi pembandingan untuk memastikan kualitas dan akurasi data.

Sebab itu, melalui metode di atas, bisa jadi angka letusan konflik yang disajikan masih belum dapat mewakili seluruh kejadian letusan konflik dan kekerasan agraria yang terjadi sepanjang tahun. Hal ini mengingat keterbatasan struktur dan sumberdaya organisasi dalam merekam berbagai situasi agraria setiap harinya, serta daya jangkau tim pemantau ke wilayah-wilayah konflik di pelosok Tanah-Air. Terdapat pula keterbatasan dari sisi kelengkapan kronologis kasus, jenis informasi dan data konflik yang dapat dihimpun dari berbagai sumber di atas, seperti yang berasal dari media massa.



A blue-tinted photograph serves as the background. In the foreground, a man wearing a dark Nike baseball cap is holding a young child. The man has a concerned or distressed expression on his face. The child is being held in his arms. In the background, slightly out of focus, is a person wearing a military helmet and a tactical vest, suggesting a conflict zone or a military presence. The overall mood is somber and urgent.

BAB II
LAPORAN
KONFLIK AGRARIA 2023



Terus meningkatnya konflik agraria menandakan bahwa pelaksanaan agenda reforma agraria yang telah dijanjikan selama kurang lebih satu dasawarsa ini tidak berjalan. Akibatnya letusan-letusan konflik agraria, baik konflik agraria lama maupun konflik agraria baru semakin terakumulasi dan terus bermunculan ke permukaan, yang disebabkan oleh invesi dan pembangunan yang bersifat “lapar tanah” di atas tanah-tanah masyarakat.



II.1. Potret Letusan Konflik Agraria Tahun 2023

Hasil pemantauan yang dilakukan KPA sepanjang tahun memperlihatkan kenaikan laju letusan konflik agraria disertai berbagai praktik kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah konflik. Sepanjang tahun 2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik agraria

Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas setengah juta hektar, yakni 638.188 ha, tersebar di 346 desa dengan korban terdampak sebanyak 135.608 Kepala Keluarga. Melalui perhitungan sederhana, jika dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari empat jiwa, maka lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) juta orang juga menjadi korban dari letusan konflik agraria pada tahun 2023.

“
Sepanjang tahun 2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik agraria

“ Konflik agraria tahun ini mengalami kenaikan 12 % dibanding tahun 2022 yang berjumlah 212 letusan konflik.

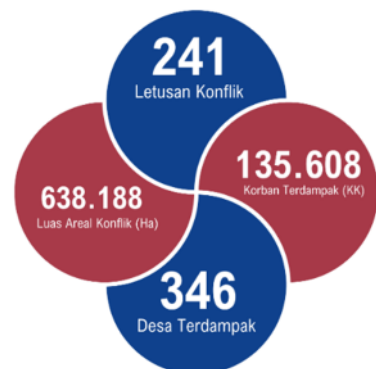
Konflik agraria tahun ini mengalami kenaikan 12 % dibanding tahun 2022 yang berjumlah 212 letusan konflik. Terus meningkatnya konflik agraria menandakan bahwa pelaksanaan agenda reforma agraria yang telah dijanjikan selama kurang lebih satu dasawarsa ini tidak berjalan. Akibatnya letusan-letusan konflik agraria, baik konflik agraria lama maupun konflik agraria baru semakin terakumulasi dan terus bermunculan ke permukaan, yang disebabkan oleh invensi dan pembangunan yang bersifat “lapar tanah” di atas tanah-tanah masyarakat.

Letusan konflik sepanjang tahun 2023 tersebut mayoritas berkaitan dengan perkebunan-agribisnis, bisnis properti, tambang dan proyek infrastruktur. Tercatat 108 letusan konflik agraria diakibatkan oleh perusahaan perkebunan, atau 44 % dari total letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun.

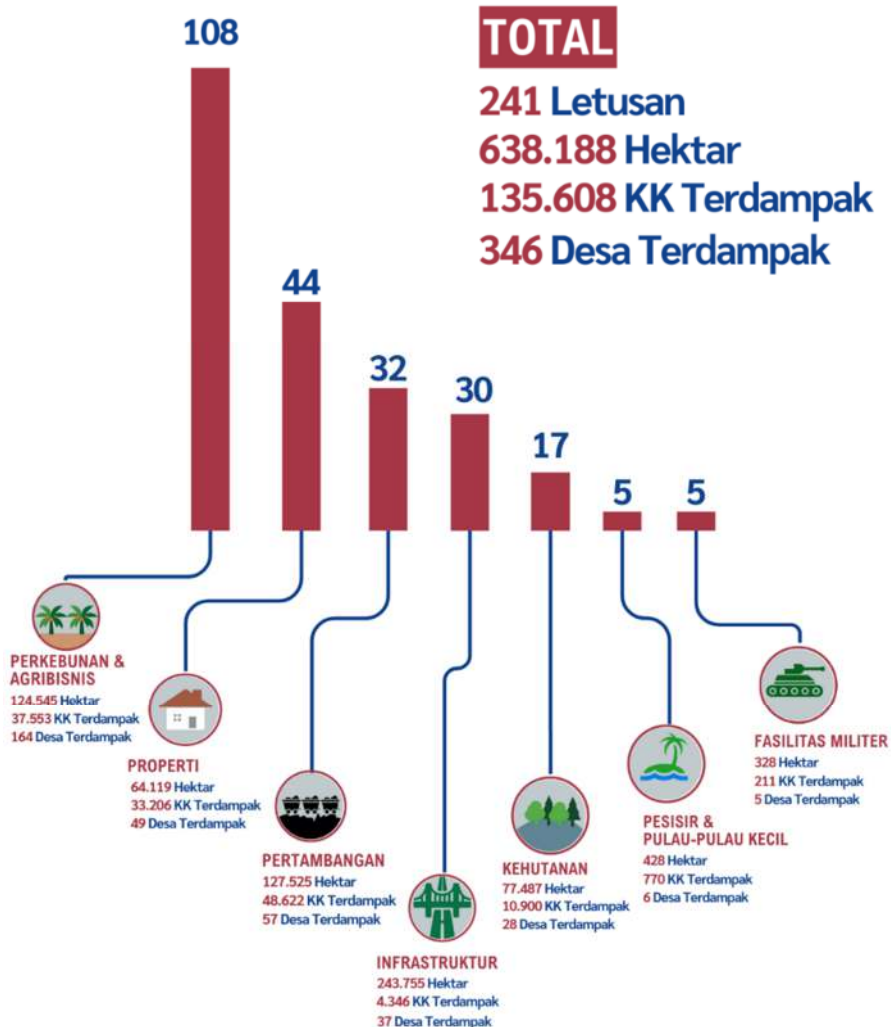
Posisi kedua ditempati oleh sektor properti dengan jumlah letusan konflik sebanyak 44 letusan konflik atau 18 % dari total konflik. Sektor pertambangan menyebabkan 32 letusan konflik (13 %). Selanjutnya proyek infrastruktur dengan 30 (12 %) letusan konflik, sektor kehutanan sebanyak 17 (7 %) letusan, pesisir-pulau-pulau kecil sebanyak 5 (3 %). dan fasilitas militer sama-sama menyumbangkan 5 (3 %).

Pengulangan setiap tahun konflik-konflik agraria pada sektor perkebunan, properti, pertambangan dan proyek infrastruktur menandakan tidak ada perubahan signifikan dari pemerintah dalam memperbaiki model dan pendekatan pembangunan di Indonesia. Kebijakan dan orientasi pengalokasian tanah serta kekayaan alam semakin didominasi oleh kepentingan investor dan badan-badan usaha skala besar. Pendekatan pembangunan yang semakin pro-kapital berkelindan dengan macetnya proses-proses penyelesaian konflik agraria. Pemenuhan dan pemulihan hak-hak warga atas tanah, yang telah dilanggar pemerintah akibat operasi badan usaha besar berbasis agraria akhirnya mengalami kebuntuan.

Konflik Agraria 2023



Gambar 1. Jumlah letusan konflik agraria tahun 2023



Gambar 2. Letusan konflik agraria per-sektor pada tahun 2023

“

Konflik agraria Seruyan, bukan saja masalah lahan plasma masyarakat yang tidak kunjung dipenuhi perusahaan perkebunan, lebih jauh lagi mencerminkan perampasan tanah rakyat yang merupakan wilayah adat.

”

Pada sektor perkebunan, letusan konflik agraria yang dibarengi dengan kematian seorang petani di Seruyan adalah contoh konkrit bagaimana pola-pola penanganan pemerintah, perusahaan bersama aparat keamanan yang masih represif dalam menghadapi masyarakat di wilayah konflik agraria. Konflik agraria Seruyan, bukan saja masalah lahan plasma masyarakat yang tidak kunjung dipenuhi perusahaan perkebunan, lebih jauh lagi mencerminkan perampasan tanah rakyat yang merupakan wilayah adat.

Dalam kasus Seruyan, dimulai dari munculnya klaim-klaim tanah secara sepihak oleh perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) I di atas tanah masyarakat. Perusahaan memasuki kampung dan kebun rakyat tanpa *consent* (*persetujuan*) dengan dalih mengantongi ijin lokasi dan/atau hak guna usaha (HGU), kemudian menawarkan model inti-plasma sebagai bentuk *win-win solution*

kepada masyarakat yang telah hidup bergenerasi di wilayahnya. Masyarakat dipaksa secara halus oleh kekuatan modal, beking aparat serta manipulasi status tanah rakyat yang dicap “illegal” agar bersedia menyerahkan tanah kepada perusahaan.

Warga setempat, masyarakat adat, para petani dari pemilik tanah didorong menjadi orang tak bertanah lalu dijanjikan jatah plasma sebagai petani-pekerja kebun inti-plasma. Akhirnya, ingkar janji atas kebun plasma selama bertahun-tahun telah menuai keresahan dan protes masyarakat. Bukan solusi dan pemulihan hak atas tanah yang diperoleh masyarakat, justru yang terjadi adalah mobilisasi aparat keamanan dalam menghadapi protes rakyat hingga jatuh korban nyawa dan kekerasan fisik. Inilah modus-modus perampasan tanah rakyat yang telah menyebabkan konflik agraria di Seruyan.

Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa usaha perkebunan belum mengalami perbaikan dalam model usaha disertai tidak ada upaya yang serius dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia.

Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa konsesi di sektor perkebunan – atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era pemerintahannya. Sayangnya sepanjang pemerintahan Jokowi, banyak HGU perkebunan yang menjadi penyebab konflik agraria puluhan tahun, dan akan/telah habis jangka waktunya (HGU habis dan tanah terlantar) justru malah diperpanjang dan/atau diperbaharui sehingga memperparah situasi konflik dengan masyarakat. Bahkan situasi konflik agraria dengan HGU-HGU expired diperparah dengan munculnya aktor baru perampas tanah petani, yakni Badan Bank Tanah, seperti konflik agraria yang dialami petani di Desa Batulawang, Cianjur.

Padahal reforma agraria yang telah menjadi janji politiknya pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria, sekaligus merombak struktur penguasaan tanah yang timpang antara pera pemilik HGU dengan petani dan masyarakat adat, sehingga struktur agraria menjadi berkeadilan. Sayangnya, seperti dalam konflik agraria Seruyan, bukan reforma agraria yang diterima rakyat, melainkan situasi konflik agraria yang tidak berkesudahan yang menyebabkan jatuhnya korban nyawa.

Situasi itu juga terjadi di perkebunan Negara yang dikelola PTPN. Akhir Januari 2023, PTPN XIV mengeluarkan surat somasi dengan ancaman kriminalisasi terhadap petani Polobangkek Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pihak perusahaan memaksa warga menandatangani surat pengakuan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah milik PTPN XIV. Padahal dalam pertemuan sebelumnya yang dimediasi oleh Komnas HAM, warga dan pihak perusahaan sepakat untuk menjalin komunikasi yang baik dan efektif untuk proses penyelesaian konflik. Wilayah garapan petani tersebut merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan kepada pemerintah sebagai lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria.

Data BPS dan Kementan RI menyebutkan dalam rentang periode 2015–2022 telah terjadi perluasan perkebunan sawit mencapai 5,54 juta hektar. Artinya saat ini ekspansi perkebunan sawit dan penguasaan tanahnya telah mencapai 16,8 juta hektar di Indonesia, dari posisi 11,26 juta hektar pada tahun 2015.

Di sisi lain, berdasarkan 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang merupakan lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria yang didesakkan KPA kepada pemerintahan Jokowi, hanya 21 lokasi yang berhasil diselesaikan konfliknya dari klaim konsesi dan didistribusikan kepada petani. Jarak yang sangat lebar antara perluasan tanah yang dikuasai konglomerasi-konglomerasi perkebunan dengan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat telah menyebabkan konflik-konflik agraria semakin terakumulasi dan kronis.

SEKTOR	PERSENTASE
Perkebunan dan Agribisnis	44 %
Properti	18 %
Pertambangan	13 %
Infrastruktur	12 %
Kehutanan	7 %
Pesisir dan pulau-pulau kecil	3 %
Fasilitas militer	3 %
Total	100%

Tabel 2. Persentase letusan konflik agraria per sektor tahun 2023

Pada sektor pembangunan proyek-proyek infrastruktur, konflik agraria terjadi akibat pemaksaan proses-proses pengadaan, pengukuran dan pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan investasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Terutama kemudahan bagi proyek-proyek strategis nasional (PSN). Penentuan secara sepihak PSN dan absennya partisipasi rakyat dalam penentuan, persetujuan dan pelaksanaan PSN telah membuat proyek ini sarat dengan wajah kekerasan dan tata-cara termutakhir dari perampasan tanah dan pengusuran rakyat. Apalagi, skema PSN telah memasukkan semua kategori proyek bisnis termasuk bisnis pertambangan oleh swasta asing sehingga menambah dan memperparah eskalasi konflik agraria akibat percepatan PSN di berbagai tempat.

Deretan konflik akibat proyek PSN seperti kasus Kawasan Industri Rempang, Wadas, Air Bangis, Poco Leok, Mandalika, Kertajati dan beberapa industri pertambangan nikel seperti di Sulawesi dan Maluku terus berulang. Jika ditotal, letusan konflik agraria di sektor properti, infrastruktur dan tambang yang terjadi pada tahun ini, sebanyak 42 letusan konflik (40 %), disebabkan percepatan pembangunan PSN beserta infrastruktur penunjangnya.

Proses pengadaan dan pembebasan tanah yang sarat konflik tersebut terjadi akibat manipulasi dan tertutupnya proses serta orientasi pengalokasian tanah semata untuk kemudahan investasi PSN yang diakomodir pemerintah melalui berbagai regulasi turunan UU Cipta Kerja. Misalnya: PP 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional; PP 64/2021 tentang Bank Tanah; PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (revisi atas UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum); dan PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Regulasi-regulasi di atas telah mendiskriminasi hak konstitusional masyarakat, sehingga memperlemah posisi masyarakat khususnya petani dan masyarakat adat terkait hak atas tanah yang telah mereka kuasai, garap dan tempati selama puluhan tahun, bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan. Melalui UUCK dan ragam regulasi turunannya, telah menyebabkan perampasan tanah bekerja begitu cepat dengan dalih percepatan pembangunan nasional. Mulai dari pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur, PSN, pariwisata premium ("super prioritas"), proyek IKN, izin tambang, legalisasi keterlanjuran konsesi kehutanan (*forest amnesty*), bisnis sawit, hingga pencarian tanah-tanah "terlantar" untuk Bank Tanah. Ironisnya, pengawasan dan sanksi terhadap tindak pidana korporasi semakin diperlonggar. Konstruksi regulasi yang demikian telah membuat tumbuh suburnya konflik agraria dan kekerasan yang merugikan masyarakat.

II.2. Sektor Letusan Konflik Agraria 2023

A. Sektor Perkebunan

Berdasarkan hasil pemantaun KPA sepanjang tahun 2023, letusan konflik di areal perkebunan kembali menempati posisi pertama dengan jumlah 108 letusan konflik seluas 124.545 hektar, dengan korban terdampak mencapai 37.553 keluarga (KK). Trend ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 sektor perkebunan menyumbang letusan konflik agraria sebanyak 99 konflik



Gambar 3. Sebaran letusan konflik agraria di sektor perkebunan

“Lagi-lagi bisnis sawit menjadi biang-kejadi konflik agraria di Indonesia.

Lagi-lagi bisnis sawit menjadi biang-kejadi konflik agraria di Indonesia. Perkebunan sawit dengan jumlah letusan sebanyak 88 kasus atau sebesar 82 % menjadi peyumbang konflik agraria tertinggi di sektor perkebunan pada tahun 2023. Selain identik sebagai penyebab letusan konflik, operasi perusahaan-perusahaan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia juga sarat dengan kekerasan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Sepanjang tahun 2023, KPA mencatat kasus represifitas serta kekerasan dari operasi perkebunan-perkebunan tersebut telah mengakibatkan 252 (248 laki-laki dan 4 perempuan) mengalami kriminalisasi, dan 52 orang (43 laki-laki dan 9 perempuan) mengalami penganiayaan, dua orang tertembak dan tiga orang tewas. Data di atas sudah cukup mencerminkan bagaimana krisis agraria yang terus menerus terjadi di industri perkebunan, utamanya bisnis sawit, dan telah melahirkan korban-korban kekerasan serta hilangnya nyawa masyarakat di daerah konflik agraria.

Masih segar dalam ingatan publik kala salah seorang petani, yakni Gijik (35 tahun) asal Bangka, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tewas di tangan aparat keamanan saat terjadi konflik antara warga dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada I (PT. HMBP I), salah satu bagian dari Best Agro Group Internasional. Selain menewaskan Gijik, refresifitas aparat di lapangan juga menyebabkan tiga orang tertembak dan 20 orang warga dikriminalisasi.

Peristiwa ini berawal dari aksi protes yang warga terhadap pihak perusahaan. Pasalnya pihak PT. HMBP I tidak kunjung memberikan kebun plasma seperti yang dijanjikan perusahaan sejak 2006 lalu. Dalam rentang waktu tersebut, tidak terhitung warga melakukan aksi protes, namun kenyataannya pihak perusahaan tidak pernah menggubris tuntutan warga tersebut.

Sebelum peristiwa naas yang terjadi pada 7 Oktober tersebut, masyarakat juga telah melakukan aksi protes. Bahkan sejak September 2023, masyarakat Bangkal, Terawan dan Tabiku melakukan aksi damai di areal perkebunan PT. HMBP 1 dengan melakukan blokade jalan. Kemudian kondisi di lapangan memanas sejak September 2023. Aparat kepolisian Seruyan dikerahkan oleh perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan dan mengurai massa aksi. Ibu-ibu masyarakat Bangkal ditembaki gas air mata, saat mendekati pabrik sawit. Hingga pada 17 September 2023, 1 (satu) orang warga terluka akibat tembakan peluru karet oleh aparat kepolisian.

			TOTAL
 Kriminalisasi	248	4	252
 Dianiaya	43	9	52
 Tertembak	2	-	6
 Tewas	3	-	3

Gambar 4. Potret kekerasan dan represifitas di industri perkebunan

Penyebab Konflik Agraria di Sektor Perkebunan

	Jumlah Konflik 20 Luas Konflik 21.602 Korban 7.778		Jumlah Konflik 88 Luas Konflik 102.943 Korban 29.775
PTPN (BUMN)		Swasta	
TOTAL	Jumlah Konflik 108	Luas Konflik 124.545	Korban 37.553

Gambar 5. Pihak penyebab konflik agraria di sektor perkebunan dan agribisnis

Sama hal seperti yang terjadi di Bangkal, petani di Kelurahan Gurilla, Kota Pematang Siantar juga kembali berkonflik dengan PTPN III. Peristiwa yang terjadi pada 21 Januari 2023 tersebut merupakan pengusuran yang kesekian kali dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap petani Gurilla. Bahkan di tahun 2023, peristiwa konflik semakin intens terjadi. Tidak kurang 100-an aparat gabungan dikerahkan oleh PTPN III untuk mengusir para petani. Peristiwa tersebut berujung pada penghancuran dan perusakan rumah-rumah warga yang diikuti tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap warga. Rangkaian tindakan refresif ini mengakibatkan trauma pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Berbagai cara sudah dilakukan warga, menemui DPR dan beberapa kementerian serta lembaga Negara untuk meminta PTPN III menghentikan aksi represif di lapangan. Segala upaya tersebut nyatanya berujung pada penyelesaian, sebab PTPN III terus mengintimidasi warga dengan mobilisasi aparat, sementara pemda, Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN tak bergerak cepat untuk menuntaskan konflik agraria petani dengan PTPN dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana yang dijanjikan.

Letusan konflik agraria perkebunan lainnya terjadi antara warga Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Akibat letusan konflik tersebut, 27 warga desa mengalami kriminalisasi. Penangkapan sepihak itu pun dilakukan secara brutal dan refresif oleh aparat keamanan. Peristiwa ini bermula dari aksi demonstrasi yang dilakukan warga di depan kantor PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) yang telah berlangsung selama 17 hari. Aksi protes ini dilakukan masyarakat untuk mendesak PT. FPIL segera mengembalikan tanah seluas 474 hektar kepada 237 keluarga warga desa yang telah diambil pihak perusahaan selama 25 tahun.

Di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, enam orang warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pencurian. Kriminalisasi ini merupakan imbas dari konflik antara warga di dua nagara, yakni Nagari Bidar Alam dan Nagari Ranah Pantai Cermin dengan PT. Ranah Andalas Plantation (RAP). Padahal pihak perusahaan tidak lagi punya legalitas atas tanah yang telah digarap masyarakat tersebut.

Permasalahan ini bermula dari konflik agraria yang masih belum terselesaikan di Kabupaten Solok Selatan. Padahal RAP yang diduga melaporkan masyarakat tidak lagi memiliki legalitas apapun. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan yang mencabut izin lokasi PT. RAP pada tertanggal 29 Juli 2008 yang lalu. Selain itu, RAP juga tidak mengantongi hak guna usaha (HGU) di Nagari Bidar Alam dan Nagari Ranah Pantai Cermin.

B. Sektor Bisnis Properti

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria terjadi sebanyak 46 kali dengan luas 64.198,7 di 50 desa dengan korban terdampak sebanyak 33.329 kepala keluarga. Letusan konflik di sektor ini didominasi oleh pembangunan perumahan sebanyak 15 letusan konflik, klaim aset pemerintah sebanyak delapan letusan konflik dan kawasan industri dengan enam letusan konflik.

Jika dilihat dari trend letusan di sektor properti, terjadi kenaikan hingga hampir 100 persen dimana pada tahun 2022 letusan konflik tercatat "hanya" 26 letusan konflik. Kenaikan letusan konflik di sektor properti ini akibat percepatan proyek-proyek strategis nasional beserta sektor-sektor penunjangnya.

“ Kenaikan letusan konflik di sektor properti ini akibat percepatan proyek-proyek strategis nasional beserta sektor-sektor penunjangnya.

Dimana dari total konflik yang meletus tersebut, 12 di antaranya merupakan proyek-proyek strategis nasional seperti KEK Likupang, pembangunan pabrik Petrokimia di Air Bangis, pengusuran untuk pembangunan kampus UIN di Depok dan pembangunan pabrik kaca di Rempang, Batam.



Tipologi letusan konflik di sektor properti tahun 2023

PERUMAHAN

17
8.542
7.362

KLAIM ASET PEMERINTAH

7
7.766
1.007

KAWASAN INDUSTRI

6
46.745
18.762

VILLA

2
109
2.324

SPORT CENTRE

2
209
304

KAWASAN BISNIS

2
1
132

KAMPUS

3
1
1.539

PARIWISATA

3
669
1.864

HOTEL

2
78
115

TOTAL

44 Letusan
64.119 Hektar
33.206 KK Terdampak



Jumlah Konflik



Luas Konflik (Ha)



Korban Terdampak (KK)



Desa

Gambar 6. Tipologi letusan konflik agraria di sektor properti tahun 2023

Letusan konflik agraria yang disebabkan oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang akibat salah satu pengembang KEK, secara sepihak menguasai tanah masyarakat. Warga yang menjadi korban merupakan masyarakat Desa Pulisan dan Desa Kinun di Kabupaten Minahasa Utara. Warga mengaku menjadi korban mafia tanah, karena lahan mereka tiba-tiba menjadi sertifikat HGB atas nama PT. MPRD. Warga mencurigai ada akta jual beli tanah palsu yang berujung terbitnya sertifikat tersebut.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, nelayan di pesisir Pantai Bumbang, Dusun Bumbang terancam tergusur dari tanah kampung halaman mereka. Adalah PT. Bumbang Citra Nusa yang berkonflik dengan mereka. Pihak perusahaan akan membangun properti di kawasan tersebut. Persoalannya pihak perusahaan membangun di atas tanah yang sudah ditempati masyarakat. PT. BCN mengklaim telah memiliki HGB di atas tanah yang ditempati warga. Warga mengungkapkan mereka diancam dengan dipaksa menerima tali asih. Jika tidak, perusahaan mengancam akan menggusur mereka.

Di Depok, Jawa Barat, puluhan petani asal Cisalak, Desa Sukmajaya tergusur akibat pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kampus ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Para petani menolak penggusuran tersebut sebab hanya tanah tersebut lah yang menjadi sandaran hidup mereka, sebab tidak punya penghasilan selain bertani. Para petani mengaku sempat ditawarkan ganti rugi sebesar Rp. 2,5 juta oleh pihak kampus. Namun mereka menolak karna dianggap terlalu kecil untuk bertahan hidup. Penggusuran tanah petani ini diiringi intimidasi karna pihak kampus melibatkan pasukan gabungan, Brimob, TNI, dan Satpol PP.

Penyebab Konflik Agraria di Sektor Properti



Gambar 7. Pihak penyebab letusan konflik agraria di sektor properti tahun 2023

Sementara itu, para petani di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatra Barat terancam tergusur dari tanah mereka. Sebab di lokasi tersebut akan dibangun kawasan industri petrokimia yang masuk sebagai salah satu PSN. Selain industri petrokimia, di kawasan ini juga akan dibangun kilang minyak, pesawat terbang, smelter dan nikel. Warga tidak mau digusur karna merasa sudah tinggal secara turun temurun dan berkebun di sana. Warga sempat melakukan aksi demo berhari-hari di depan Kantor Gubernur Sumbar yang berakhir ricuh akibat aksi refresif pihak aparat dimana belasan orang ditangkap secara sewenang-wenang. Status lokasi sebenarnya baru tahun ini diusulkan menjadi PSN dan masih dalam proses di Kemenko Perekonomia. Pengusulan lokasi ini sebagai PSN ditengarai untuk mempermudah proses pembebasan tanah. Sebab pemerintah telah mengeluarkan PP No.42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Letusan konflik agraria yang paling menyita perhatian publik tahun ini adalah konflik agraria yang terjadi di Rempang, Batam. Konflik meletus akibat rencana pengukuran tanah secara paksa dan represif di atas tanah-tanah masyarakat. Proyek pembangunan kawasan Rempang Eco City yang dinaikkan statusnya menjadi PSN oleh pemerintah akan berdampak luas pada sekitar 7.500 jiwa penduduk Pulau Rempang. Berdasarkan data BP Batam, proyek tersebut bakal dibangun di atas lahan seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau tersebut. Bentrokan pertama kali terjadi pada 7 September 2023 antara warga dengan aparat gabungan Polisi-TNI di Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) IV. Bentrokan tersebut berujung dengan tindakan sewenang-wenang aparat dan penangkapan puluhan warga yang mempertahankan hak atas tanah dan menolak digusur oleh PSN tersebut.

C. Sektor Pertambangan

Investasi pada sektor pertambangan tahun 2023 menyebabkan letusan konflik sebanyak 32 kejadian yang terjadi di atas tanah seluas 127.525 hektar dan melibatkan 48.622 kepala keluarga yang berada di 57 desa. Letusan konflik tersebut didominasi oleh industri tambang nikel sebanyak 15 kejadian konflik, batu bara enam konflik, tambang pasir (5), tambang emas (5) dan tambang batu kapur sebanyak satu letusan konflik.



Tipologi konflik agraria di sektor Pertambangan Tahun 2023

NIKEL

15
47.854
36.137

BATU BARA

6
13.892
4.532

PASIR

5
1.743
1.684

BATU KAPUR

1
22
100

EMAS

5
64.015
6.169

TOTAL

32 Letusan 127.525 Hektar 48.622 KK Terdampak

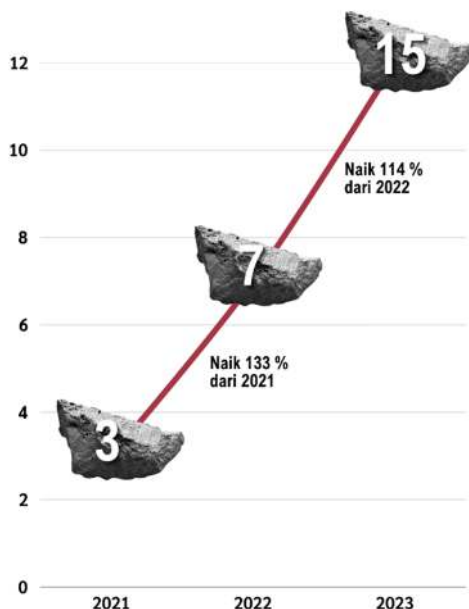
Letusan konflik akibat tambang nikel patut menjadi catatan, sebab mengalami laju kenaikan yang sangat signifikan sejak tahun 2021. KPA mencatat, kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi laju kenaikan hingga mencapai rata-rata 100 persen letusan konflik agraria akibat ekspansi industri tambang nikel.

“ KPA mencatat, kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi laju kenaikan hingga mencapai rata-rata 100 persen letusan konflik agraria akibat ekspansi industri tambang nikel.

Tren ini sebenarnya tidak lah mengerankan, sebab sektor pertambangan merupakan salah satu tumpuan Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Hal ini tidak terlepas pula dari ambisi hilirisasi Indonesia untuk semakin buas mengeruk sumber daya nikel. Upaya tersebut dibungkus dengan narasi transisi menuju energi listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Ambisi tersebut terlihat Nampak dari perubahan kebijakan yang dilahirkan untuk mengakomodir kemudahan bagi perusahaan-perusahaan tambang. Diawali dengan revisi Undang-Undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi UU No.3/2020. Kebijakan tersebut tali temali dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dimana melalui beberapa peraturan turunannya memangkas alur proses pembebasan lahan untuk mengakomodir kepentingan korporasi tambang dan nikel. Artinya revisi UU Minerba yang dilakukan bersamaan dengan UU Cipta Kerja semakin memuluskan ekspansi industri tambang, terutama nikel yang saat ini menjadi primadona baru bagi pemerintah Indonesia yang berambisi menjadi pemain ddalam rantai produksi industri baterai global. Targetnya adalah trend kendaraan yang semakin bertransformasi menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Namun di sisi lain, pemerintah lupa bahya biaya sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari industri ini sangatlah mahal. Letusan konflik, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak pekerja di industri ini adalah biaya yang harus ditanggung warga.

Laju Kenaikan Letusan Konflik Agraria Industri Nikel 2021-2023



Gambar 9. Laju kenaikan letusan konflik agraria industri nikel 2021-2023

Bahkan sebagian besar industri tambang nikel dimasukkan dalam daftar proyek strategis nasional, sebab PP percepatan PSN memberikan kemudahan tersebut. Beberapa industri nikel yang masuk PSN adalah Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara (Untuk Mendukung Industri Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia).

Namun sayangnya, pemerintah seakan lupa oleh jejak kelam yang dihasilkan oleh operasi pertambangan ini. Dimana sarat dengan praktek penggusuran, kerusakan lingkungan dan praktik-praktik perburuan yang terjadi di dalamnya. Pemerintah menempuh jalan kontor demi narasi energi bersih dan terbarukan.

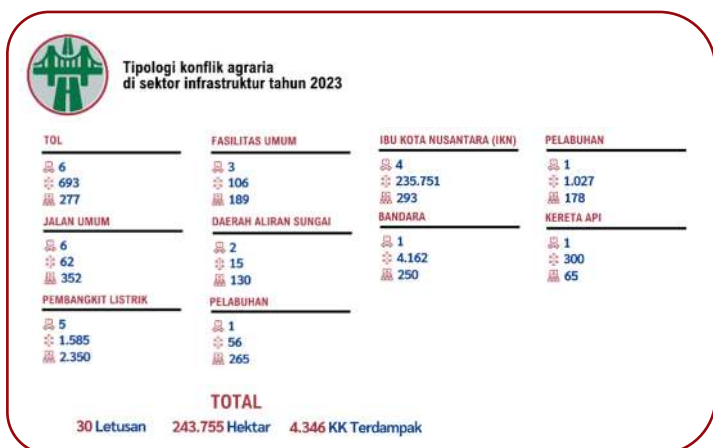
Salah satu kasus yang mencuat pada tahun ini adalah konflik antara PT. IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara terpaksa bentrok dengan beberapa karyawan PT. IWIP lantaran pihak perusahaan tidak mengindahkan permintaan kompensasi dari warga akibat penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu warga mengaku telah berulang kali meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut. Namun manajemen perusahaan hanya memberikan janji-janji yang tidak kunjung terealisasi.

Kasus lain adalah konflik antara PT. Berau Coal dengan masyarakat di Berau, Kalimantan Tengah. Konflik tersebut berujung pada kriminalisasi pasangan suami istri, yakni Jupiter dan Maghdalena. Mereka berdua ditahan selama 2 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp. 100 juta. Penahan tersebut dianggap tidak beralasan dan mengarah pada praktik intimidasi dan teror pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat telah enam tahun menuntut ganti rugi atas tindakan perusahaan yang merampas lahan mereka. Tanah seluas 6000 hektar yang merupakan milik 3000 warga dirampas oleh PT. Berau.

Beberapa kasus lain yang muncul adalah konflik antara warga Desa Kawasi. Kecamatan Obi dengan perusahaan tambang Harita Nickel, konflik antara warga Desa Ungkaya, Sulteng dengan perusahaan tambang nikel, PT. Alaska Dwipa Perdana, konflik warga Mosolo Raya dan Roko-roko di Konawe dengan perusahaan tambang PT. Gema Kreasi Perdana yang juga salah satu anak Harita Group, lalu konflik masyarakat adat Kampung Dingin di Kutai Barat, Kaltim dengan perusahaan tambang PT. Energi Batu Hitam (EBH), dimana pada tahun ini pihak perusahaan mengkriminalisasi 13 orang masyarakat adat.

D. Sektor Infrastruktur

Investasi dan proses-proses pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan sedikitnya 30 letusan konflik agraria di berbagai wilayah. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 243.755 hektar dengan korban terdampak sebanyak 4.346 kepala keluarga yang berada di 37 desa. Selain investasi dan pembebasan tanah baru, letusan konflik tersebut juga disebabkan konflik-konflik lama yang belum berhasil memulihkan hak-hak korban terdampak sehingga kembali menyebabkan letusan konflik agraria.



Gambar 10. Tipologi konflik agraria di sektor infrastruktur tahun 2023

Beberapa proyek pembangunan yang menyebabkan letusan konflik tahun ini diantaranya Tol dan jalan umum sebanyak enam letusan konflik, pembangkit listrik (5), pembangunan IKN beserta infrastruktur penunjangnya (4), fasilitas umum (3), Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak dua letusan konflik. Sementara pelabuhan, bendungan, bandara dan kereta api sama-sama menyebabkan satu letusan konflik agraria. Percepatan pembangunan proyek-proyek PSN menjadi penyebab terbesar letusan konflik agraria yang terjadi di sektor infrastruktur tahun ini. Dari total 30 kejadian konflik, 21 (70%) diantaranya disebabkan oleh PSN.

“ Percepatan pembangunan proyek-proyek PSN menjadi penyebab terbesar letusan konflik agraria yang terjadi di sektor infrastruktur tahun ini.

Penyebab Konflik Agraria di Sektor Infrastruktur



Gambar 11. Penyebab konflik agraria sektor infrastruktur 2023

Salah satu konflik lama yang meletus kembali pada tahun ini adalah letusan konflik akibat pembebasan jalan Tol Binjai-Stalbar. Puluhan warga Tandem Hilir tepatnya yang berada di Dusun IX Pasar II Nenek Miring, protes lantaran tanah masyarakat yang terkena imbas pembangunan Jalan Tol Binjai-Stabat belum mendapat ganti rugi. Warga semakin kesal sebab tol tersebut sudah diresmikan Presiden Joko Widodo. Dari pengakuan masyarakat, total sebanyak 67 kepala keluarga yang belum menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut.

Hal yang sama dialami oleh warga Kabupaten Manggarai Barat, NTT dimana pemerintah tidak kunjung membayar ganti rugi atas pembebasan tanah mereka. Mereka yang menjadi korban berjumlah 52 keluarga yang mayoritas petani dan guru honorer.

Data dari warga menyebutkan mereka kehilangan dua rumah permanen dua lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050-meter persegi pekarangan, 1.790-meter persegi sawah dan 1.080-meter persegi ladang. Letusan konflik ini bermula dari pembebasan tanah untuk pembangunan KEK Golo Mori.

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menyampaikan tuntutan mereka. Bahkan sampai melakukan aksi unjuk rasa saat digelar ASEAN Summit ke-42 di Jakarta. Namun lagi-lagi warga harus pulang dengan tangan kosong, sebab pemerintah tidak menggubris tuntutan tersebut.

Selama melakukan aksi untuk menyampaikan tuntutan, kerap kali warga mendapatkan intimidasi. Salah satunya pada 6 dan 7 Mei 2023. Dominikus Safio Bion dan Viktor Frumentius dari Kampung Cumbi, Desa Warloka mendapat surat panggilan. Sehari setelah, giliran Doni Parera dan Ladis Jeharun mendapat surat panggilan. Surat panggilan tersebut ditengarai sebagai bentuk intimidasi dan ancaman atas rencana aksi yang akan dilakukan masyarakat di tengah gelaran pertemuan Negara-negara ASEAN tersebut.

Sementara itu, konflik baru yang mencuat pada tahun ini adalah rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari). Adalah warga Kelurahan Pabuaran, Bojong Gede, Bogor yang menolak rencana tersebut. Pembangunan Tol Desari yang mencakup ruas jalan Sawangan-Bojonggede sepanjang 9,5 km tersebut telah memasuki tahap pembebasan lahan. Salah satunya yang terkena imbas pembebasan lahan tersebut adalah warga Pabuaran. Mereka menolak sebab menilai opsi ganti rugi yang ditawarkan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan harga pasar saat ini. Apalagi warga mencium adanya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum RT.

Di Aceh tepatnya di Silih Nara, Aceh Tengah, 132 kepala keluarga terpaksa kehilangan tanah mereka untuk pembangunan PLTA Peusangan yang dikerjakan PT. PLN. Saat data ini diterima, pembangunan tersebut telah memasuki tahapan kontruksi reservoir (area genangan bendungan). Akan tetapi pihak PLN tidak kunjung memberikan ganti rugi kepada masyarakat seperti yang telah dijanjikan pada awal rencana pembangunan dulu. Menurut keterangan warga, saat proses pembebasan lahan pada medio 1998 dan 2000 lalu, pihak PLN dan pejabat terkait menjanjikan rumah-rumah warga yang termasuk dalam kawasan rencana pembangunan PLTA akan diganti rugi, tidak hanya tanah, koam dan tumbuhan pertanian.

“

Letusan konflik agraria akibat klaim sepihak wilayah hutan negara maupun konsesi kehutanan terjadi sebanyak 17 kejadian dengan luas mencapai 77.487 dan korban terdampak sebanyak 10.900 kepala keluarga yang berada di 28 desa di berbagai wilayah.

E. Sektor Kehutanan

Letusan konflik agraria akibat klaim sepihak wilayah hutan negara maupun konsesi kehutanan terjadi sebanyak 17 kejadian dengan luas mencapai 77.487 dan korban terdampak sebanyak 10.900 kepala keluarga yang berada di 28 desa di berbagai wilayah. Tumpang tindih klaim hutan lindung oleh Negara di atas pemukiman dan kampung-kampung masyarakat menyebabkan tujuh letusan konflik agraria. Selanjutnya penguasaan HTI korporasi kehutanan dengan enam letusan konflik, hutan produksi sebanyak 3 letusan konflik dan HPH dengan satu letusan konflik.

Jika dilihat dari eskalasi letusan konflik, terjadi penurunan pada tahun ini dimana pada tahun sebelumnya terjadi 20 letusan konflik agraria. Namun demikian, penurunan ini bukan lah karna konfliknya selesai. Tapi lebih kepada menurunnya aktivitas perusahaan yang mengarah kepada bentrokan yang menyebabkan kembali letusan konflik.

Dalam catatan KPA, selama hampir satu dekade terakhir, belum ada keberhasilan penyelesaian konflik akibat klaim sepihak wilayah hutan Negara ini, alias nol hektar. Hal ini patutnya menjadi perhatian serius pemerintah, sebab data Kementerian LHK menyebutkan lebih dari 25 ribu desa masih diklaim atau masuk dalam kawasan hutan. Situasi ini lah yang menjadi penyebab terbesar letusan konflik agraria pada wilayah klaim kehutanan. Jika ditelusuri lebih dalam, klaim sepihak kawasan hutan ini berdampak pada letusan konflik di sektor lain. Misalnya industri perkebunan dan tambang, termasuk PSN-PSN yang pembebasan lahannya banyak berasal dari klaim kawasan hutan.



Tipologi konflik Agraria di Sektor Kehutanan Tahun 2023

HUTAN LINDUNG (HL)	HUTAN PRODUKSI (HP)
7	3
6.605	14.000
6.703	
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)	HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)
6	1
56.433	450
4.197	-
TOTAL	
17 Letusan 77.487 Hektar 10.900 KK Terdampak	

Equation 12. Tipologi konflik agraria di sektor kehutanan tahun 2023

*) data korban terdampak tidak ditemukan

Kasus klaim sepihak ini bukan hanya menyebabkan konflik atau kriminalisasi terhadap masyarakat yang tinggal berdekatan dengan klaim wilayah hutan tersebut. Namun berdampak juga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sebab mereka tidak mendapatkan akses yang layak terhadap akses pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya selain rapuhnya status ekonomi mereka akibat terus berada di bawah intimidasi konflik yang setiap waktu dapat tergusur dari sumber penghidupan yang telah ditempati sekian dasawarsa tersebut. Pada 2021, BPS melaporkan bahwa 36,7 persen dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan dan atau klaim kawasan hutan termasuk kategori miskin.

Salah satu kasus konflik akibat penguasaan HTI yang mencuat pada tahun ini adalah konflik antara masyarakat Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Indragiri Hilir, Riau dengan PT. Sumatra Riag Lestari. Salah satu anak perusahaan PT. RAPP tersebut menghancurkan lahan perkebunan kelapa, nenas, ubi, dan sawit masyarakat. Kerugian masyarakat diperkirakan mencapai 120 miliar akibat penggusuran tersebut.

Diketahui, sejak 1994 masyarakat telah mendapat surat garapan dari Kepala Desa Mumpa yang diketahui Camat Tempuling. Sementara pihak perusahaan mendapatkan izin sepihak dari pemerintah melalui SK 208.MENHUT-II/2007 TGL 25 Mei 2007. Selama mendapatkan izin konsesi pihak PT tidak pernah melakukan sosialisasi dan pemberian batas patok perusahaan.

Klaim sepihak dan tumpang tindih klaim kawasan hutan juga menyebabkan konflik di Sigi, Sulawesi Tengah. Konflik tersebut berujung dengan kriminalisasi petani Desa Sidondo, oleh Gakkum KLHK Wilayah Sulteng. Konflik ini berawal dari klaim sepihak perkebunan masyarakat oleh Badan Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL). Saat bertemu, tiga petani tersebut dipaksa mengakui melakukan penambangan dan mengangkut material batu. Kejadian ini kembali akibat tumpang tindih klaim kawasan hutan dan perspektif Negara yang masih menggunakan azas domeinverklaring zaman kolonial.

Kasus lainnya terjadi di Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau antara warga dengan PT. Sumatra Sylva Lestari (SSL). Pihak perusahaan secara sepihak membabat lahan warga des seluas 80 hektar. Selain menggusur lahan, pihak perusahaan juga merobohkan rumah warga yang melibatkan ratusan pekerja dan puluhan satpam. Akibat penggusuran tersebut, tanaman sawit warga yang sudah berusia 19 tahun rata dengan tanah. Tidak hanya melakukan intimidasi terhadap masyarakat, satpat dan pekerja perusahaan mengejar dengan membawa golok awak media yang sedang meliput kejadian tersebut.

F. Sektor Pesisir-Pulau-pulau Kecil dan Fasilitas Militer

Letusan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang tahun ini terjadi sebanyak 5 (lima) kali di atas tanah seluas 428 hektar dengan korban terdampak 770 kepala keluarga yang berada di enam desa.

Letusan konflik tersebut disebabkan oleh bisnis pertambangan dan reklamasi dengan masing-masing 2 (dua) kejadian. Terakhir pembangunan pariwisata di sepanjang pantai dengan 1 (satu) kejadian konflik agraria.

Salah satu kasus yang mencuat adalah proses reklamasi Pulau Lae-lae dan perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang berdampak bagi nelayan di pulau tersebut. Kasus ini sejatinya konflik lama yang kembali meletus akibat tidak adanya tindakan penyelesaian dari pemerintah dan realisasi atas tuntutan warga yang menolak reklamasi tersebut. Proses pembangunan ini akan menyalurkan tanah dan ruang hidup 1.700 jiwa penduduk pulau tersebut.

Sementara konflik agraria di sektor fasilitas militer disebabkan klaim sepihak aset TNI di atas tanah dan pemukiman warga. Konflik tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali di atas tanah seluas 328 hektar dengan korban terdampak sebanyak 211 kepala keluarga di lima desa.

Salah kasus yang terjadi adalah pengambilalihan lahan warga di Kelurahan Sumberejo, Balikpapan

Tengah oleh Kodam V Mulawarman. Warga mengaku bahwa tanah tersebut bukan lah milik Kodam, namun tanah warisan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Awal mulai klaim pihak Kodam berawal pada tahun 1980. Saat itu, tanah masyarakat diambil oleh Laksus Pangkoptamtib dengan dalih pinjam pakai kepada warga kampung. Dulu sebelum dipinjam pihak TNI, tanah tersebut merupakan lahan pertanian masyarakat yang ditanami kelapa, sawit, elai, cempedak, nangka dan tanaman lainnya.

“

Salah satu kasus yang mencuat adalah proses reklamasi Pulau Lae-lae dan perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang berdampak bagi nelayan di pulau tersebut.

II.3 Sebaran Konflik Agraria 2023

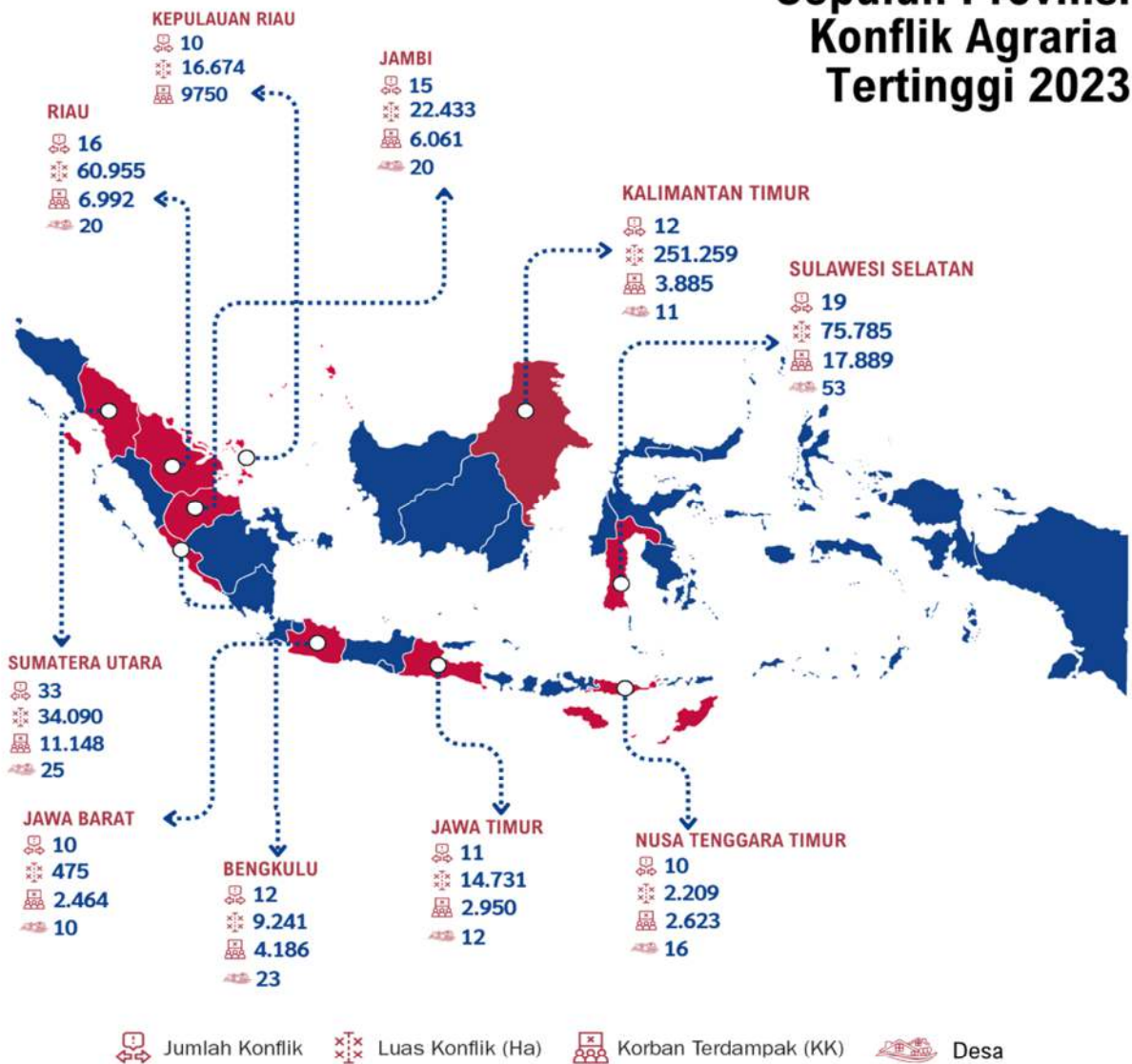
Sepanjang tahun 2023, 241 kejadian konflik agraria terjadi di 33 provinsi. Sepuluh provinsi yang menyumbangkan konflik agraria tertinggi adalah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur.

Letusan konflik tertinggi yang terjadi tahun ini berada di Provinsi Sumatra Utara, dengan jumlah mencapai 33 dengan luas mencapai 34.090 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.148 kepala keluarga. Letusan konflik tersebut tersebar di 25 desa di berbagai kabupaten.

Dari total konflik tersebut, sebagian besar terjadi di wilayah perkebunan sebanyak 20 letusan konflik agraria. Selanjutnya terjadi akibat pembangunan di sektor properti sebanyak 7 (tujuh) letusan, pembangunan infrastruktur menyebabkan dua letusan, industri kehutanan (2), dan perternakan serta fasilitas militer menyebabkan masing-masing satu letusan konflik.



Sepuluh Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 13. Provinsi 10 besar kejadian letusan konflik tertinggi tahun 2023

Lima Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 14. Tipologi letusan konflik agraria 2023 di Sumatera Utara *) data korban terdampak tidak ditemukan

Lima Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 15. Tipologi letusan konflik agraria 2023 di Sulawesi Selatan

Lima Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 16. Potret letusan konflik agraria 2023 di Riau *) data korban terdampak untuk sektor properti tidak ditemukan

Lima Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 17. Potret letusan konflik agraria 2023 di Jambi



Gambar 18. Potret letusan konflik agraria 2023 di Kalimantan Timur

Posisi kedua ditempati Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah konflik sebanyak 19 kejadian di atas tanah seluas 75.785 dan korban terdampak sebanyak 17.889 kepala keluarga yang berada di 53 desa.

Letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini disebabkan oleh sektor pertambangan dengan jumlah 8 (delapan) kejadian konflik, perkebunan dengan 4 (empat) kejadian konflik, kehutanan sebanyak 3 (tiga) kejadian konflik, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan 2 (dua) kejadian konflik. Terakhir, sektor infrastruktur dan properti masing-masing 1 (satu) letusan konflik.

Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Riau dengan jumlah letusan sebanyak 16 kejadian dengan luas mencapai 60.955 hektar dan korban terdampak sebanyak 6.992 kepala keluarga. Kejadian tersebut tersebar di 20 desa di berbagai kabupaten.

Letusan konflik di provinsi ini mayoritas disumbangkan oleh sektor perkebunan dengan jumlah 10 letusan konflik di atas tanah seluas 7.598 hektar dan korban terdampak mencapai 2.795 kepala keluarga. Selanjutnya sektor kehutanan dengan jumlah letusan sebanyak 5 kejadian dengan luas mencapai 53.112,7 hektar dan korban terdampak sebanyak 4.197 kepala keluarga. Terakhir, pembangunan di bidang properti akibat klaim aset PT. Pertamina dengan luas 244 hektar.

Berikutnya pada posisi keempat provinsi penyumbang konflik tertinggi tahun ini adalah Provinsi Jambi. Provinsi tersebut menyumbangkan 15 letusan konflik agraria dengan luas 22.433 hektar dan korban terdampak sebanyak 6.061 kepala keluarga yang berada di 20 desa.

Letusan konflik ini masih didominasi perkebunan sawit dengan total kejadian sebanyak 13 kali dengan luas mencapai 22.428 hektar dan korban terdampak sebanyak 6.053 kepala keluarga. Terakhir, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur sebanyak dua kejadian dengan luas lima hektar dengan total korban sebanyak delapan kepala keluarga.

Provinsi Kalimantan Timur dan Bengkulu masing-masing terjadi 12 letusan konflik agraria. Namun secara luas, konflik agraria di Kaltim lebih luas mencapai 251.259 hektar dengan korban terdampak sebanyak 3.885 kepala keluarga yang berada di 10 desa. Sementara di Provinsi Bengkulu konflik agraria terjadi di atas tanah seluas 9.241 hektar dengan korban terdampak sebanyak 4.186 kepala keluarga yang berada di 23 desa.

Konflik agraria di Kaltim mayoritas disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dengan lima kejadian seluas 251.259,3 hektar dan korban terdampak sebanyak 3.885 kepala keluarga. Selanjutnya industri tambang batu bara sebanyak tiga kejadian konflik dengan luas konflik mencapai 11.000 hektar dan korban terdampak mencapai 3.222 kepala keluarga. Terakhir, sektor perkebunan, kehutanan properti, dan fasilitas militer dimana masing-masing menyebabkan satu letusan konflik.



Di Provinsi Bengkulu, letusan konflik agraria semuanya disebabkan operasi perusahaan perkebunan dengan 12 kejadian konflik seluas 9.241 hektar dan korban terdampak mencapai 4.186 kepala keluarga yang berada di 23 desa di berbagai kabupaten.

Dari total kejadian konflik tersebut, 11 diantaranya disebabkan oleh operasi perkebunan swasta dengan luas 8.337 hektar dengan korban terdampak sebanyak 4.186 kepala keluarga. Satunya lagi disebabkan operasi perusahaan plat merah, yakni PTPN VII yang berkonflik dengan warga Desa Urai, Ketahun, Bengkulu Utara dengan luas mencapai 903,6 hektar.



Selanjutnya Provinsi Jawa Timur dengan 11 kejadian konflik seluas 14.731 hektar dan korban terdampak mencapai 2.950 kepala keluarga yang berada di 12 desa. Sektor pertambangan, perkebunan, fasilitas militer, infrastruktur dan properti masing-masing menyumbang 2 (dua) kejadian konflik dan satu letusan konflik lagi terjadi di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil

Berikutnya Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur dengan masing-masing 10 kejadian konflik sepanjang tahun 2023.

Di Provinsi Jawa Barat, letusan konflik tersebut tercatat seluas 475 hektar dengan korban terdampak sebanyak 2.464 kepala keluarga yang berada di 10 desa. Letusan konflik tersebut mayoritas disebabkan pengembangan bisnis properti yang menyebabkan 7 (tujuh) letusan konflik dengan luas 47 hektar dan korban terdampak sebanyak 1.864 kepala keluarga. Selanjutnya konflik agraria di sektor perkebunan dengan 2 (dua) letusan konflik seluas

428 hektar dan korban terdampak sebanyak 600 kepala keluarga. Dan berikutnya sektor infrastruktur dengan catatan 1 (satu) kejadian konflik agraria.

Di Provinsi Kepulauan Riau, letusan konflik tercatat seluas 16.674 hektar dengan korban terdampak sebanyak 9.750 kepala keluarga. Kejadian konflik di provinsi ini didominasi oleh sektor properti seperti kawasan industri dan perumahan dengan 9 (sembilan) letusan konflik seluas 16.652 hektar dan korban terdampak sebanyak 9.450 kepala keluarga. Satunya lagi letusan konflik di sektor infrastruktur dengan luas 22 hektar dan korban terdampak mencapai 300 kepala keluarga.

Di NTT, 10 letusan konflik yang terjadi tersebut tercatat seluas 2.209 hektar dan korban terdampak sebanyak 2.623 kepala keluarga. Konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur tercatat paling tinggi dengan 7 (tujuh) kejadian konflik di atas tanah seluas 1.330 hektar dan korban terdampak sebanyak 2.284 orang.

“ Konflik agraria di Kaltim mayoritas disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dengan lima kejadian seluas 251.259,3 hektar dan korban terdampak sebanyak 3.885 kepala keluarga.

II.4. Potret Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria

A. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi

“

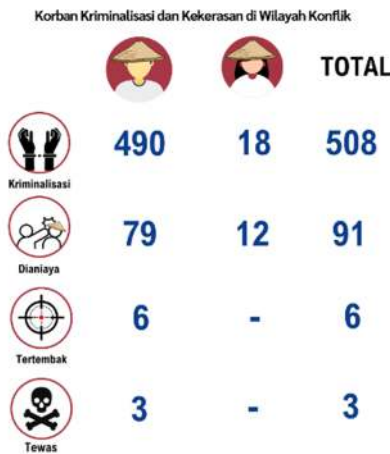
Sepanjang tahun 2023 sedikitnya 608 orang (578 laki-laki dan 30 perempuan) menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

Sepanjang tahun 2023 sedikitnya 608 orang (578 laki-laki dan 30 perempuan) menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Jika dirata-rata, setiap hari dua orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat penanganan yang represif di wilayah konflik agraria.

Para korban tersebut menerima beragam tindakan kekerasan, yakni kriminalisasi, dianiaya, tertembak dan bahkan tewas saat memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Hasil pemantauan KPA, sedikitnya 508 orang (490 laki-laki dan 18 perempuan) mengalami kriminalisasi, 91 orang (79 laki-laki dan 12 perempuan) mengalami kekerasan dan penganiayaan, 6 (enam) orang tertembak dan 3 (tiga) orang tewas di tangan aparat keamanan. maupun pihak keamanan perusahaan.

Dibanding tahun 2022 dengan 497 kasus kriminalisasi, terjadi kenaikan kasus kriminalisasi pada tahun ini. Namun yang penting menjadi catatan adalah brutalitas aparat di wilayah konflik menunjukkan trend yang sangat mengkhawatirkan. Dalam catatan KPA, jumlah kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun ini menunjukan laju kenaikan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu. Di mana pada tahun 2022 tercatat hanya 38 kasus, artinya terjadi kenaikan mencapai 130 persen kasus. Begitu pun dengan kasus penembakan yang naik hingga 100 persen dibanding tahun sebelumnya dengan mencatatkan tiga kasus.



Equation 21. Potret kekerasan dan represifitas di industri

NAMA	JENIS KELAMIN	WILAYAH	SEKTOR	PENYEBAB
Gijik (35)	Laki-laki	Kalimantan Tengah	Perkebunan	Tertembak
Logam (51)	Laki-laki	Riau	Perkebunan	Tertembak
Bertah Sembiring (65)	Laki-laki	Sumatra Utara	Perkebunan	Dianiaya

Tabel 3. Korban tewas tahun 2023 di wilayah konflik agraria

Salah satu kriminalisasi yang terjadi pada tahun ini adalah kasus yang dialami oleh 39 orang warga Saruwako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus tersebut imbas dari konflik antara warga dengan perusahaan tambang PT. Vale Indonesia Tbk. Masih di Sulawesi Selatan, 21 orang yang terdiri dari kepala desa dan warga Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang mengalami kriminalisasi. Kasus ini berkaitan dengan penolakan kepala desa dan bersama warga terhadap operasi tambang pasir PT Pinra Talabangi, Warga memprotes aktivitas tambang tersebut karna merusak lingkungan di wilayah desa.

Bergeser ke Sulawesi Tengah, 27 orang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan PT. Hardaya Inti Plantations. Kasus kriminalisasi ini berawal dari persoalan inti plasma yang telah dijanjikan perusahaan terhadap masyarakat yang urung terjadi, Padahal masyarakat telah memberikan tanah tersebut untuk diolah perusahaan dengan perjanjian di atas.

Di Provinsi Jambi, 7 (tujuh) orang warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Bungo mengalami kriminalisasi akibat berkonflik dengan PT. Fajar Pematang Indah Lestari. Di Desa lain masih di Kabupaten Muaro Jambi, PT. FPIL melakukan tindak kekerasan terhadap warga Desa Pematang Bedaro. Kejadian ini berawal dari aksi damai yang dilakukan para perempuan Desa Pematang Bedaro menuntut perusahaan yang telah merampas tanah mereka. Aksi tersebut berujung ricuh aparat kepolisian membubarkan secara paksa aksi tersebut, Banyak perempuan menjadi korban kekerasan karna ditarik paksa, Bahkan warga yang mendokumentasikan peristiwa tersebut mengalami ancaman kriminalisasi dari pihak Polda Jambi.

Peristiwa di atas hanyalah sekelumit kejadian kekerasan yang terjadi sepanjang tahun ini, Beberapa kasus lain masih banyak yang berujung pada kriminalisasi dan kekerasan. Kasus Air Bangis, Rempang, Poco Leok, tragedi Seruyan, konflik PTPN dengan petani Seimencirim dan Pematang siantar, konflik tambang nikel di Halmahera, konflik Perhutani di Cilacap.

Peristiwa di atas merupakan cerminan bagaimana represifitas aparat dalam menangani konflik agraria di lapangan. Jika melihat angka trend kekerasan ini sebenarnya tidak lah mengherankan. Sebab, selain investasi dan pembangunan menjadi prioritas pemerintah, dibanyak kesempatan Presiden Joko Widodo terus menekankan untuk menggebu pihak yang dianggap pengalang investasi dan pembangunan. Sayangnya kebijakan seperti itu seringkali diarahkan pada masyarakat yang menjadi korban karna tanah diambil paksa untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah dan investasi swasta.

B. Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi

Sepanjang tahun 2023, aparat kepolisian merupakan pihak yang paling banyak terlibat pada kasus kekerasan di wilayah konflik agraria. Dari data yang dikumpulkan KPA, Polisi terlibat sebanyak 85 kali melakukan tindakan kekerasan kepada warga di wilayah konflik. Pihak keamanan perusahaan sebanyak 47 kasus. Sementara TNI terlibat sebanyak 19 kali dalam kasus kekerasan di wilayah konflik agraria dan Satpol PP sebanyak 18 kasus kekerasan.

Catatan khusus perlu diberikan kepada pihak kepolisian, sebab mereka merupakan pihak yang paling sering diturunkan melakukan penanganan di wilayah konflik agraria. Akan tetapi cara-cara yang dilakukan semakin brutal di lapangan sehingga menyebabkan banyaknya jatuh korban.

“ Dalam tiga tahun terakhir, KPA mencatat kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terus mengalami kenaikan.

Dalam tiga tahun terakhir, KPA mencatat kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terus mengalami kenaikan. Ini menandakan tidak evaluasi serius yang dilakukan oleh di internal institusi tersebut. Padahal sudah tidak terhitung aksi protes dari masyarakat dan bahkan teguran dari berbagai lembaga Negara. Namun tetap saja cara-cara pendekatan mereka tidak berubah dan semakin brutal, alih-alih menerapkan pendekatan yang humanis serta menghormati hak asasi warga. Jika diakumulasi, sepanjang tiga tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian

mencapai 161 kasus.



Equation 22. Kasus kekerasan Polisi di wilayah konflik agraria 2021-2023

BAB III

SATU DEKADE KRISIS AGRARIA ERA JOKOWI



III.1. Peningkatan Eskalasi Konflik Agraria

A. Laju Tinggi Letusan Konflik Agraria

Rentetan peristiwa letusan konflik agraria yang merentang sepanjang sembilan tahun terakhir kami yakini akan terus terjadi hingga penghabisan era pemerintahan Jokowi. Keadaan ini telah menghantarkan kita ke dalam krisis agraria yang ditandai dengan: *pertama*, semakin meningkatnya konflik agraria tanpa jalan penyelesaian berkadilal bagi rakyat, *kedua* semakin mudahnya perampasan tanah rakyat yang difasilitasi oleh sejumlah regulasi demi kepentingan investasi, ketiga semakin meningkatnya ketimpangan penguasaan tanah sehingga tanah pertanian, tambang, hutan, kebun dan kawasan pesisir semakin terkonsentrasi kepada segelintir elit modal dan politik.

“Sepanjang Sembilan tahun terakhir (2015-2023), KPA mencatat laju kenaikan letusan konflik yang sangat signifikan dibanding satu periode Pemerintahan SBY.

Sepanjang Sembilan tahun terakhir (2015-2023), KPA mencatat laju kenaikan letusan konflik yang sangat signifikan dibanding satu periode Pemerintahan SBY. Kurun waktu dua periode pemerintahan Joko Widodo, tercatat telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia.

Sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur dan percepatan proyek strategis nasional adalah wilayah-wilayah dengan letusan konflik tertinggi. Dimana pada sektor perkebunan, KPA mencatat sedikitnya 1.131 kejadian konflik. Sementara pembangunan sektor properti sebanyak 609 letusan konflik, infrastruktur menyebabkan 507 letusan konflik,

Selain itu, proyek-proyek strategis nasional juga menjadi wilayah konflik agraria baru. KPA mencatat hanya dalam kurun waktu empat tahun (2021-2023) telah menyebabkan 115 kejadian konflik di berbagai wilayah.

SEKTOR	JUMLAH KONFLIK	LUAS (HA)	KORBAN (KK)
Perkebunan	1.131	2.707.598	404.225
Properti	609	225.369	177.164
Infrastruktur	507	553.166	107.888
Kehutanan	213	1.799.620	81.882
Pertambangan	212	817.028	358.278
Pertanian/agribisnis	152	77.563	46.294
Pesisir dan pulau-pulau kecil	79	119.006	554.615
Fasilitas militer	36	9.911,4	28.962
Total	2.939	6.309.261	1.759.308

Tabel 4. Jumlah letusan konflik agraria di bawah Pemerintah Joko Widodo

Angka letusan konflik di atas naik hingga dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya yang menyebabkan 1.502 letusan konflik. Padahal angka letusan konflik di era pemerintahan Joko Widodo tersebut baru lah sembilan tahun.

TAHUN	JUMLAH KONFLIK
2020	17
2021	40
2022	16
2023	42
Total	115

Tabel 5. Letusan konflik agraria akibat pembangunan PSN periode 2020-2023

Kencangnya pembangunan dan investasi di era pemerintahan Joko Widodo berjalan linear dengan laju eskalasi letusan konflik agraria di berbagai wilayah. Permasalahannya bukan

Permasalahannya bukan pada pembangunan dan investasi yang datang. Namun cara pandang pemerintah yang luput menghormati hak-hak rakyat di wilayah target pembangunan dan investasi sehingga berujung pada pengusuran dan perampasan tanah.

pada pembangunan dan investasi yang datang. Namun cara pandang pemerintah yang luput menghormati hak-hak rakyat di wilayah target pembangunan dan investasi sehingga berujung pada pengusuran dan perampasan tanah.

Maraknya letusan konflik agraria yang terjadi sebenarnya menggambarkan reaksi masyarakat atas perampasan tanah yang tengah mereka alami.

Perampasan tanah (*land grabbing*) yang terjadi seringkali dapat terjadi karena tidak diakuinya sistem kepemilikan masyarakat yang telah berlaku di wilayah mereka selama bergenerasi.

Penolakan pengakuan hak dan sistem kepemilikan tanah yang berlaku di Masyarakat banyak disebabkan oleh dominannya penggunaan azas domein era kolonial yang masih saja diberlakukan. Padahal, sistem kepemilikan masyarakat atas tanah sudah dijamin oleh konstitusi dan UUPA 1960. Dalam banyak kasus, Negara sering memaksa hak atas tanah warga Negara masuk ke dalam kerangka hukum yang sangat positivistik sehingga mereka yang tidak bisa membuktikan kepemilikan secara legal formal dianggap penggarap liar. Sesuatu yang sejatinya berasal dari kesalahan pemerintah sendiri yang tidak kunjung mendaftarkan tanah-tanah warga Negara seperti apa yang dimandatkan UUPA dulu.

Maraknya konflik agraria yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat laju eskalasi konflik agraria semakin meningkat dalam satu dekade terakhir:

Pertama, pembangunan dan investasi yang sangat pro-pasar dan modal, luput menghormati hak-hak warga Negara atas tanah sehingga dengan mudah menceraubutnya demi memfasilitasi kepentingan investor dan badan usaha skala besar;

Kedua, monopoli dan ketimpangan penguasaan tanah yang semakin akut sehingga menyebabkan tingginya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah dan badan usaha akibat menyempitnya ruang hidup masyarakat;

Ketiga, tumpang-tindih klaim dan akumulasi konflik agraria yang tidak pernah diselesaikan yang bercampur baur dengan konflik-konflik agraria baru akibat perampasan tanah dan penggusuran untuk pembangunan dan investasi;

Keempat, penggunaan kekerasan, kriminalisasi dan manipulasi opsi ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan investasi badan-badan usaha skala besar;

Kelima, tumpang-tindih kebijakan dan peraturan sehingga berbagai aturan yang dibuat untuk melindungi petani dan lahan pertanian dikalahkan oleh kebijakan yang mengkomodifikasi investasi dan pembangunan; dan

Keenam, cara pandang hukum positivistik dalam pengelolaan sumber-sumber agraria sehingga dengan gampang menyingkirkan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan rentan perkotaan yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara legal meskipun sudah berada di sana selama berdekade.

Saat ini, posisi masyarakat semakin lemah, sebab pemerintah semakin mengukuhkan berbagai kemudahan proses pembebasan lahan demi investasi dan percepatan proyek-proyek strategis nasional. Sebut saja UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya seperti seperti PP No.42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PP No.64/2021 tentang Bank Tanah, PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah (revisi atas UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum), dan PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan. Termasuk revisi UU Minerba yang semakin mempermudah eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang dalam mengeruk kekayaan agraria nasional.

Tak pelak, di berbagai wilayah begitu banyak kasus-kasus konflik agraria akibat penggusuran dan perampasan tanah demi memfasilitasi ambisi badan-badan usaha skala besar tersebut. Sebut saja beberapa konflik akibat percepatan proyek strategis nasional seperti Tol Padang-Pekanbaru, proyek KEK di Gresik, pembangunan PLTA di Pinrang, Penambangan Wadas untuk PSN Bendungan Bener, Movieland MNC di Lido Sukabumi, Food Estate di Humbang Hasundutan, Bendungan Lolak di Bolang Mongondow-Sulut, dan Proyek Bandara Kayong Utara di Kalimantan Barat. Selanjutnya, Waduk Lambo di NTT, Tol Serang-Panimbang, PLTU Muna, Proyek cetak sawah baru di Pulang Pisau-Kalimantan, Waduk Sepaku Semoi infrastruktur pendukung IKN di Kalimantan Timur, pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis-Sumatera Barat, Proyek Tambang Pasir Royal Boskalis di Makassar, serta penggusuran hutan Bowosie oleh Badan Otorita Labuan Bajo untuk pengadaan tanah bagi infrastruktur penunjang KSPN Komodo.

B. Laju Tinggi Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria

Selain tingginya eskalasi konflik, pendekatan penanganan di wilayah konflik agraria juga tidak mengalami perubahan. Bahkan satu dekade terakhir, tindakan-tindakan kriminalisasi dan kekerasan di lapangan semakin sering dilakukan. Dalam sembilan tahun terakhir (2015-2023), KPA mencatat terdapat 3.503 korban kekerasan dan kriminalisasi di berbagai wilayah konflik agraria.

Dari total korban tersebut sebanyak 2.442 merupakan korban kriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan dan penganiayaan, 84 orang tertembak dan 72 orang tewas akibat represifitas aparat Negara di lapangan. Jumlah korban ini meningkat dibanding satu periode sebelumnya dimana rentang waktu 2005-2014 tercatat 1.354 korban kriminalisasi, 553 orang mengalami penganiayaan dan kekerasan, 110 orang tertembak, dan 70 orang tewas.

Tidak berubahnya situasi kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik akibat tidak adanya perubahan dari pemerintah dalam melihat akar dan menangani konflik agraria yang meletus hampir

satu dekade terakhir. Cara-cara yang digunakan masih sama yaitu: pertama, pendekatan represif yang dilakukan pemerintah dengan memobilisasi aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria; dan kedua, diskriminasi hukum/pendekatan hukum positif (legal formal). Cara pandang yang terakhir ini seringkali melahirkan tuduhan dari pihak pemerintah kepada masyarakat korban sebagai kelompok anti-pembangunan dan kriminal.



Tahun 2022, 40 orang warga Desa Malin Deman, Muko-muko, Bengkulu dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Mereka dituduh melakukan pencurian sawit di lahan perusahaan PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

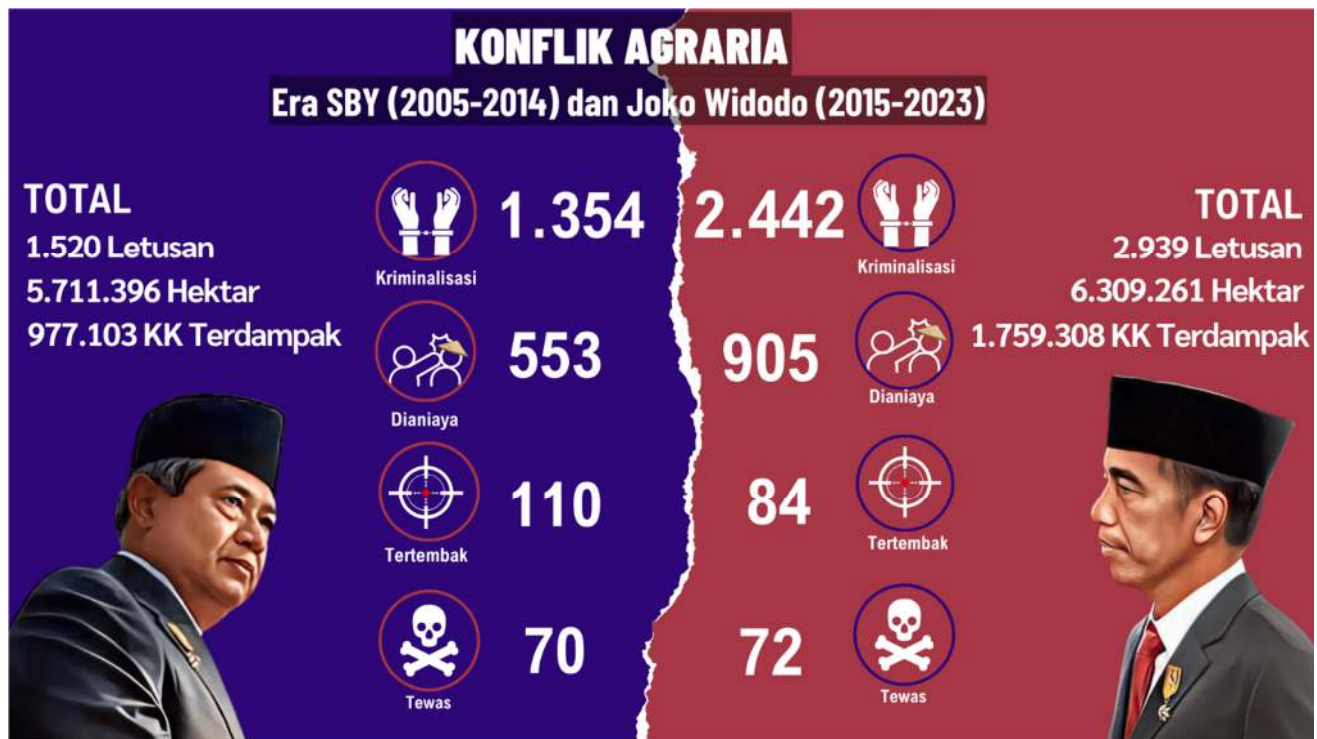
Tidak mengherankan selama satu dekade ini hampir semua letusan konflik berujung pada kriminalisasi dan tindakan kekerasan. Lihat saja kasus konflik antara petani SMB dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), salah satu anak perusahaan Sinarmas di Batanghari, Jambi. Konflik tersebut berakhir dengan penangkapan 45 petani diikuti kekerasan pada korban. Pada tahun yang sama, 25 orang warga Taman Sari, Bandung dikriminalisasi oleh aparat kepolisian saat warga menolak digusur oleh Pemkot Bandung. Di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, aparat TNI secara membabi buta memukul dan menembaki petani penggarap dengan pentungan dan peluru karet. Akibat peristiwa tersebut, 15 orang terluka dan satu orang tertembak.

Pada tahun 2021, 10 orang warga transmigran asal Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini berawal dari aksi pendudukan lahan sebagai bentuk kekecewaan warga praktek mafia tanah yang mengambil paksa tanah mereka yang didapat melalui program transmigrasi.

Pada tahun yang sama, 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak ditangkap paksa saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian LHK. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka sebab tanah mereka yang diambil perusahaan kehutanan PT. Toba Pulp Lestari tidak kunjung menemui titik penyelesaian.

Tahun 2022, 40 orang warga Desa Malin Deman, Muko-muko, Bengkulu dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Mereka dituduh melakukan pencurian sawit di lahan perusahaan PT. Daria Dharma Pratama (DDP). Padahal warga memanen tanaman mereka sendiri. Pada tahun yang sama, 40 orang warga Desa Wadas ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian akibat penolakan warga desa terhadap penambangan batu andesit untuk kebutuha PSN Bendungan Bener. Brutalitas aparat kepolisian juga terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Warga yang melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat direpresif dan ditangkap paksa. Sebanyak 42 orang warga dikriminalisasi dalam waktu bersamaan.

Kasus-kasus ini hanyalah gambaran sebagian kecil dari kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat Negara saat turun ke wilayah konflik agraria. Naman begitu, Pemerintah sepertinya hanya melihat kasus-kasus tersebut sebagai angka statistik daripada alarm untuk evaluasi. Sebab, Presiden Joko Widodo pun secara tidak langsung seperti merestui rentetan kejadian tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo secara langsung mengintruksikan aparat kepolisian untuk tidak segan mengebuk pihak-pihak yang dianggap menghambat investasi.



Gambar 23. Jumlah konflik agraria dan korban kekerasan di era SBY dan Jokowi

III.2. Peningkatan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Proses pembangunan infrastruktur dan investasi di bidang agraria yang berjalan selama kurang lebih satu dekade terakhir, sebagian besar menyasar lahan-lahan produktif pertanian. Di banyak kasus penggusuran untuk pembangunan infrastruktur, banyak lumbung-lumbung pangan berubah fungsi menjadi bandara, tol, kawasan bisnis, perumahan dan investasi lainnya di bidang sumber agraria seperti perkebunan.

Fenomena tersebut tidak hanya memaksa jutaan lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan petani dan pertanahan pangan nasional semakin berkurang. Situasi ini mengakibatkan produksi beras nasional semakin defisit di tengah kebutuhan yang semakin meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk.

Situasi ini sungguh lah ironis, sebab Pemerintah sendiri telah membuat UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.





Gambar 24. Laju penyusutan tanah pertanian sejak 2014–2022
Sumber: mapbiomas.nusantara.earth (Auriga, 2023)

Sedikit dari banyaknya kasus konflik agraria yang menyasar lahan pertanian produktif misalnya PLTU Cilacap, Bendungan Bener di Purworejo dan Wonosobo, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, jalan tol Yogyakarta–Bawen, jalan tol Yogyakarta–Cilacap, dan tol Yogyakarta–Solo dan Kertajati.

Di Kertajati, percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) memusnahkan 11 desa di Kecamatan Kertajati. Bandara ini diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia, setelah Bandara Internasional Soekarno–Hatta di Banten. Terdapat 7.500ha persawahan, kebun dan pemukiman yang dialihfungsikan menjadi landasan pacu, Kertajati Aerocity dan kawasan pengembangan perniagaan.

Terdapat 11 desa di Majalengka yang terkena dampak penggusuran tanpa proses yang jelas. Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih mempertahankan tanah dan kampungnya. Luas desa 740 hektar, terbagi 700 hektar pertanian dan 40 hektar pemukiman. Ada 1.700 keluarga, penduduk 5.500 jiwa.

BIJB tidak berjalan efektif dan pada tahun 2021 berubah fungsi menjadi lokasi maintenance, repair, overhaul (MRO) atau bengkel pesawat. Agar BIJB berjalan optimal sesuai rencana kota baru dengan konsep aerocity, dibutuhkan pembangunan di sekitarnya dan alih fungsi lahan besar-besaran. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, industri properti semakin tumbuh dalam 10 tahun terakhir.

Di Poso, megaprojek PLTA Poso berkapasitas 515 MW pada 2020 mengakibatkan 266 hektar lahan sawah dan kebun di 16 desa di sekitar Danau Poso punah tenggelam air.

Di Poso, megaprojek PLTA Poso berkapasitas 515 MW pada 2020 mengakibatkan 266 hektar lahan sawah dan kebun di 16 desa di sekitar Danau Poso punah tenggelam air. Selain itu, 94 kerbau Desa Tokilo mati dalam rentang 2 bulan; hilangnya Tradisi Budaya Danau Mosango di wilayah Kompodongi; dan mata pencaharian nelayan tradisional terganggu.

Di Wadas, Purworejo, 148 hektar lahan pertanian yang digarap oleh 300 kepala keluarga teranca proyek pertambangan batu andesit untuk pembangunan PSN Bendungan Bener. Operasi tersebut menghilangkan 539 bidang kebun dan mengancam keberadaan 27 sumber mata air yang menjadi gantungan hidup masyarakat Wadas dan sebagian warga Jateng selama ini.

Di Kulon Progo, Yogyakarta, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta menyasar 581,57 hektar yang terdiri dari 3.492 bidang lahan pertanian masyarakat. Pembebasan lahan berlokasi di berlokasi di lima desa di Kecamatan Temon, Kulon Progo, yakni Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkar, dan Kebonrejo.

Sejak 2010 sampai 2016 atau sebelum bandara dibangun, rata-rata alih fungsi lahan hanya berkisar antara 2 ha sampai 14 ha. Tapi pada 2017, melonjak hingga 243 ha yang mayoritas di kawasan pembangunan YIA. Pada tahun 2018, Dinas Pertanian DIY mencatat rata-rata alih fungsi lahan pertanian per tahun di wilayah ini mencapai 200 hektar. Hal ini menyebabkan penurunan produksi padi mencapai 1.000-ton setiap tahunnya. Selain akibat pembangunan pemukiman dan usaha industri, pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) turut memicu merosotnya luasan lahan pertanian. Bahkan akibatnya pula pencetakan sawah baru juga digencarkan.

Proyek Bandara NYIA menyebabkan rumah dan lahan produktif (pertanian) tergusur. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY, mencatat lahan tanaman cabai seluas 300 hektar dengan produksi sekitar 2.700 ton per tahun di Kecamatan Temon hilang karena digunakan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport.

Dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, sebagian kawasannya menggunakan lahan pertanian. Bahkan lahan pertanian di sepanjang jalan tol dapat berubah fungsi menjadi SPBU, perumahan, dan restoran, dlsb.

Keadaan serupa terjadi pada pembangunan beberapa jalur tol di DIY-Jawa Tengah mengakibatkan 250 hektare lahan pertanian akan beralih fungsi. Bahkan sekitar 38 hektare lahan pertanian produktif di Kabupaten Sleman diperkirakan akan terkena dampak pembangunan tol Yogyakarta-Solo.

Tol Jogja-Solo, Jogja-Kulonprogo, dan Jogja-Bawen akan menggusur 561 lahan pertanian di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara Tol Jogja-Cilacap sepanjang 121,75-kilometer akan melewati beberapa daerah, di antaranya Kebumen dan Purworejo, yaitu terdapat ada 53 desa di 15 kecamatan yang terdampak proyek tol tersebut. Proyek ini akan semakin mengancam lahan pertanian oangan yang selama ini menjadi penyangga pangan nasional.

III.3. Penguasaan Tanah Semakin Timpang

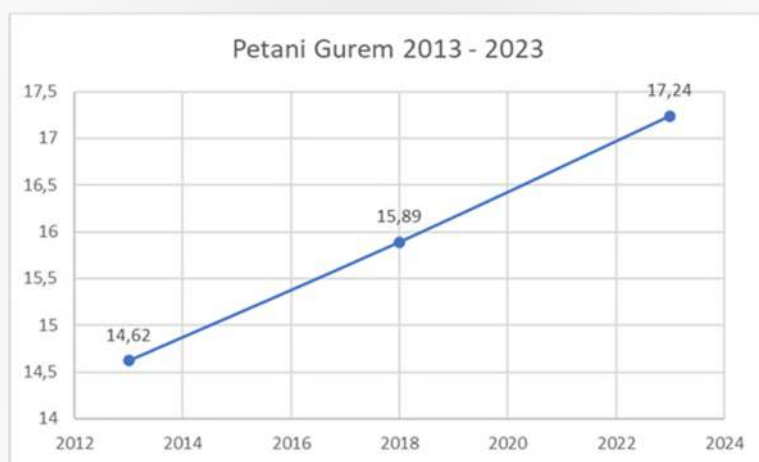
A. Peningkatan Petani Gurem

Fenomena penggusuran dan perampasan tanah pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor ekstraktif tidak hanya memaksa alih fungsi lahan, namun juga membuat para petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang bekerja di dunia pertanian menjadi semakin gurem atau bahkan terlempar pada sektor lain. Data yang dikumpulkan KPA kurun waktu 2015-2023 menyebutkan terdapat 1,75 juta orang menjadi korban konflik agraria. Merupakan pihak yang terancam tergusur atau berpindah profesi dari petani ke sektor lain, atau sudah tergusur dan berpindah profesi.

Hal ini diperkuat dengan hasil Sensus Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2023. Laporan tersebut membuka situasi krisis agraria dan pertanian yang semakin dalam selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir.

BPS menyebutkan kurun waktu 2013–2023 terjadi peningkatan guremisasi petani di Indonesia, atau petani yang menguasai lahan kurang dari setengah hektar (0,5 Ha). BPS mencatat, pada tahun 2023 terdapat 17,24 juta rumah tangga petani dengan status gurem di Indonesia. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 2,62 juta petani gurem atau naik 18,54 persen dari tahun 2013 dengan 14,25 juta petani.

Sensus Pertanian 2023 juga menyebutkan terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia sepanjang satu dekade terakhir. Dimana pada tahun ini jumlah petani tercatat sebanyak 29,34 juta. Menurun dibanding tahun 2013 dengan 31 juta petani. Dari total petani tersebut, 19,49 juta orang merupakan petani yang berumur di atas 45 tahun. Selain itu, jumlah petani gurem juga tercatat naik dimana tahun ini terdapat sebanyak 18,54 juta petani. Meningkat 18,54 persen dari 10 tahun sebelumnya dengan 14,25 juta petani pada tahun 2013.



Gambar 25. Laju peningkatan petani gurem satu dekade terakhir (2013–2023)
Sumber: Sensus pertanian BPS 2023

“ Selain itu, data yang dikumpulkan KPA selama kurang lebih satu dekade terakhir (2015–2023) menunjukkan bahwa 10 besar provinsi yang menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi juga merupakan wilayah yang mengalami guremisasi yang sangat signifikan.

Selain itu, data yang dikumpulkan KPA selama kurang lebih satu dekade terakhir (2015–2023) menunjukkan bahwa 10 besar provinsi yang menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi juga merupakan wilayah yang mengalami guremisasi yang sangat signifikan. Provinsi-provinsi tersebut diantaranya adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Artinya mereka merupakan pihak yang terancam tergusur atau pun sudah tergusur dan berpindah ke profesi lain. Sebab, letusan-letusan konflik agraria yang terjadi kurang lebih satu dekade terakhir sering sekali menyasar lahan-lahan pertanian produktif yang menjadi tumpuan belasan juta petani

di Indonesia. Ekspansi industri perkebunan dan pembangunan-pembangunan infrastruktur semakin mempersempit lahan dan ruang hidup produsen utama pertanian tersebut. Menyempitnya lahan tersebut membuat jumlah petani semakin gurem dan bahkan terlempar ke sektor sebab dunia pertanian dianggap tidak lagi menguntungkan.

NO.	PROVINSI	JUMLAH KONFLIK	KENAIKAN PETANI GUREM (%)
1.	Jawa Timur	260	19,15
2.	Riau	253	102,97
3.	Sumatra Utara	243	33,22
4.	Jawa Barat	223	11
5.	Sumatra Selatan	149	71,47
6.	Sulawesi Selatan	129	26,21
7.	Lampung	121	57,65
8.	Aceh	118	69,53
9.	Jawa Tengah	117	4,66
10.	Jambi	116	53,88

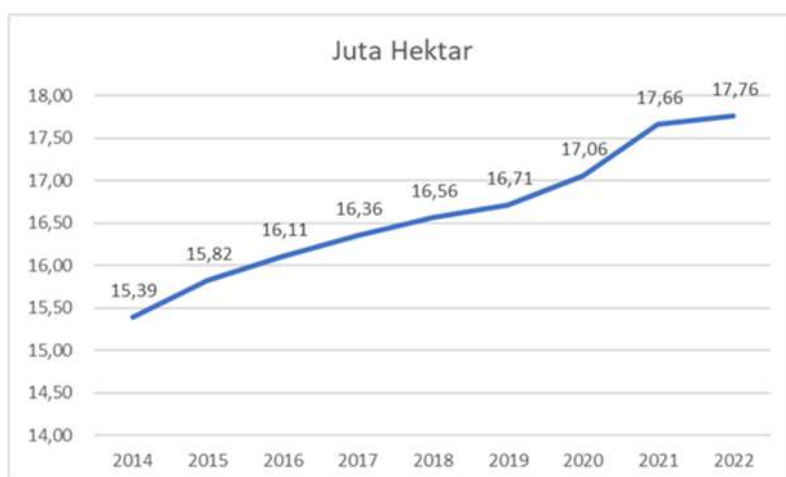
Tabel 6. Laju kenaikan jumlah petani gurem di 10 besar provinsi penyumbang konflik tertinggi 2015-2023

B. Monopoli Tanah oleh Badan Usaha Skala Besar Meningkat

Tingginya laju letusan konflik agraria yang terjadi kurun satu dasawarsa terakhir adalah buah dari tidak selesainya konflik-konflik agraria yang terjadi di masa lalu. Situasi tersebut berkelindan dengan semakin maraknya pemberian izin dan konsesi bagi perusahaan perkebunan, hutan dan pertambangan skala besar. Pemberian izin dan konsesi baru semakin memperluas penguasaan tanah badan usaha skala besar di industri perkebunan, kehutanan dan tambang. Memperlebar jurang ketimpangan dengan luas tanah petani yang semakin menyempit.

“Pemberian izin dan konsesi baru semakin memperluas penguasaan tanah badan usaha skala besar di industri perkebunan, kehutanan dan tambang. Memperlebar jurang ketimpangan dengan luas tanah





Gambar 26. Laju peningkatan luas lahan perkebunan sawit 2014-2022

Di sektor perkebunan khususnya industri perkebunan sawit terjadi kenaikan luas perkebunan yang sangat signifikan dalam rentang waktu 2014-2022. Pada tahun 2022, luas perkebunan sawit tercatat mencapai 17,76 juta hektar. Artinya terjadi peningkatan luas perkebunan sawit sebanyak 2,37 (200 ribu hektar per tahun) juta hektar dimana pada tahun 2014 luas perkebunan sawit tercatat sebesar 15,39 juta hektar. Ironisnya, menurut data BPS 2021, jutaan hektar tersebut hanya dikuasai oleh 2.466 perusahaan perkebunan.

Peningkatan luas lahan sawit tersebut setali tiga uang dengan situasi konflik agraria yang direkam KPA dalam kurun waktu yang hampir sama. Sejak 2015-2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 1.131 letusan konflik agraria di atas tanah seluas 2,7 hektar.

Peningkatan Luas Lahan Sawit (2014-2022)	2,75 hektar
Luas Konflik Agraria Perkebunan (2015-2023)	2,7 hektar

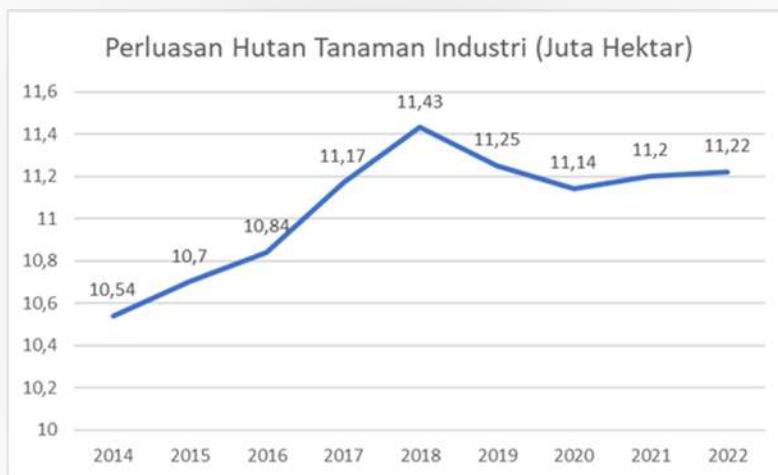
Tabel 7. Perbandingan peningkatan luas lahan perkebunan sawit dengan total luas lahan konflik agraria perkebunan

Situasi serupa juga terjadi di industri kehutanan dimana Kementerian LHK mencatat terjadi kenaikan luas penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada periode 2014-2022. Pada tahun 2022, luas HTI mencapai 11,22 juta hektar. Naik hingga 700 ribu sejak 2014 dimana pada tahun tersebut luas lahan industri kehutanan tersebut tercatat seluas 10,54 juta hektar. Sementara data KPA mencatat, periode 2015-2023 luas konflik agraria di sektor kehutanan tercatat mencapai 1.79 juta hektar. Artinya, tingginya luas konflik agraria yang terjadi di sektor ini sebagian besar disebabkan ekspansi perusahaan HTI di berbagai wilayah di Indonesia.

Ironisnya, bukannya menertibkan penguasaan tanah yang telah banyak melahirkan letusan konflik tersebut. Pemerintah justru membentangkan karpet untuk memberikan keistimewaan bagi perusahaan kehutanan penguasa HTI tersebut.

Pemerintah memberikan pengampunan bisnis ilegal sawit, tambang, dan hutan melalui kebijakan forest amnesty yang diatur pada Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja.

Pemerintah memberikan pengampunan bisnis ilegal sawit, tambang, dan hutan melalui kebijakan forest amnesty yang diatur pada Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja.



Gambar 27. Peningkatan luas Hutan Tanaman Industri 2014-2022

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022

Tanah-tanah yang “terlanjur” dirampas, diklaim, dan dikuasai secara melawan hukum oleh pengusaha untuk bisnis sawit, tambang, dan hutan tanpa izin/hak atas tanah, dapat dilegalkan hanya dengan mengakui (mendaftar) dan membayar denda pada pemerintah (dalam hal ini yaitu KLHK dan BKPM).

Di kawasan hutan saja bisnis ilegal pengusaha ditargetkan mencapai 3,1 juta hektar, dan sektor tambang mencapai 2.16 juta hektar (KLHK dan BKPM, 2023). Berbanding terbalik dengan fakta bahwa tidak sejangkal pun tanah yang berkonflik dengan klaim kawasan hutan berhasil didistribusikan kepada masyarakat.

Peningkatan Luas HTI Periode 2014-2022	680.000 hektar
Luas Konflik Agraria di Sektor Kehutanan 2015-2023	1.799.620 hektar

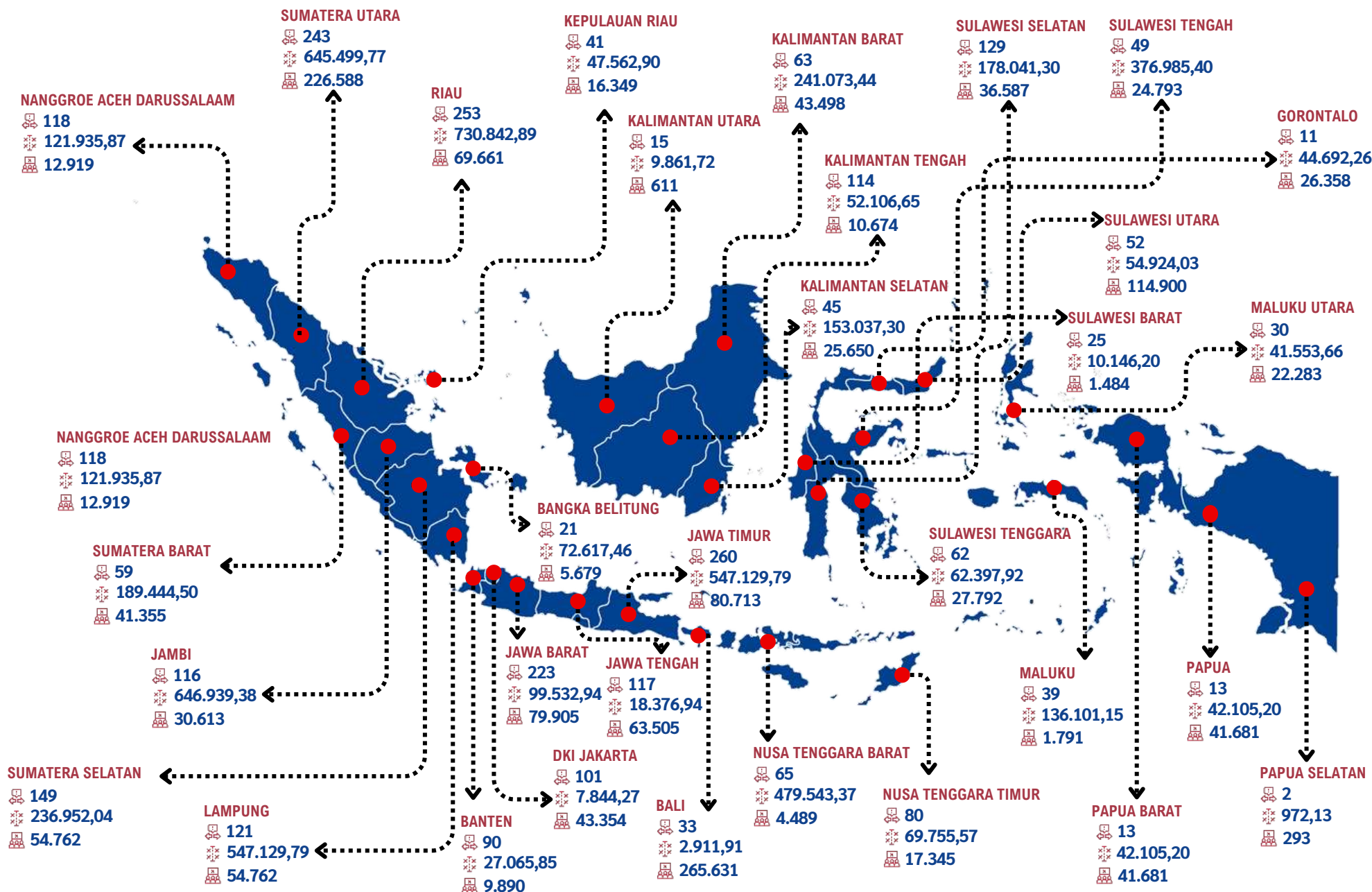
Tabel 8. Perbandingan peningkatan luas lahan HTI dan total luas lahan konflik agraria kehutanan

III.D. Kemiskinan Struktural di Wilayah Konflik Agraria

Rilis BPS 2022 menyebutkan angka kemiskinan Indonesia sampai Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen. Sementara sekitar 14,34 persen juta jiwa (54,81 %) dari total penduduk miskin tersebut berada di wilayah pedesaan.

Hal serupa juga terjadi di wilayah-wilayah yang berada dekat dengan kawasan hutan. Rilis BPS 2021 melaporkan 36,7 persen dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk kategori

Letusan Konflik Agraria Pemerintahan Jokowi (2015-2023)





Badan Bank Tanah
Indonesia Land Bank Authority

**TANAH NEGARA DALAM PENGUASAAN BANK TANAH
DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN TANAH
TANPA IZIN BANK TANAH**

Telepon :-

Email : PemanfaatanPOSO@banktanah.id

BAB IV DEKADE LIBERALISASI KEBIJAKAN AGRARIA

IV.1 Kilas Balik Kebijakan Dua Periode Jokowi

Indonesia adalah negara yang mengalami hiper regulasi sejak 2014-2018 dan pemerintah mengeluarkan 8.838 aturan hukum di level eksekutif melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri (PSHK, 2019).

Banyak dari regulasi yang dihasilkan tersebut tanpa didahului dengan konsultasi dan analisis yang memadai dari para pakar, organisasi rakyat termasuk legislatif. Bahkan di tengah masyarakat terpukul akibat krisis semasa pandemi Covid-19, Presiden dan DPR bergegas menyelesaikan pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Hal ini diperburuk dengan minimnya kebijakan pemerintah untuk mencegah perampasan tanah, kriminalisasi, dan kemiskinan. Artinya pemerintah luput memperhitungkan dampak buruk pada masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara Republik Indonesia.

Kaleidoskop kebijakan pada dua periode pemerintahan Jokowi sepenuhnya menggambarkan sejumlah kebijakan yang sesungguhnya anti terhadap agenda Reforma Agraria (RA), sebagaimana dicita-citakan UUD 1945, Ketetapan MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Padahal agenda Reforma Agraria seluas 9 (sembilan) juta hektar menjadi janji Nawacita dan kebijakan Presiden Jokowi sendiri Sepanjang satu dekade, terdapat berbagai kebijakan yang kontra RA yaitu sebagaimana berikut:

”

Kaleidoskop kebijakan pada dua periode pemerintahan Jokowi sepenuhnya menggambarkan sejumlah kebijakan yang sesungguhnya anti terhadap agenda Reforma Agraria (RA)

2015

- Paket kebijakan ekonomi (PKE), PKE ini berfokus pada meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek strategis nasional, dan mendorong investasi, penyederhanaan administrasi dan peningkatan insentif perpajakan. Hingga PAKET KE DELAPAN BELAS kebijakan ini gagal mencapai tujuannya di tahun 2018.
- Pengesahan Perpres 1/2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Produk hukum yang pertama dibuat oleh Jokowi ini tidak lain bertujuan untuk untuk mempermudah proses perampasan tanah seluas 4.983 hektar dan 28 desa di Sumedang.
- Pengesahan Perpres 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Pengesahan Permen ATR/BPN 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang mangkrak bahkan kembali berakhir dengan sertifikasi individu biasa.

2016

- Pencabutan 3.143 Peraturan Daerah dan 270 Peraturan Menteri yang dinilai menghambat masuknya investasi (Setkab, 2016).
- Pengesahan Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan 225 proyek. Perpres ini dibuat untuk memberikan dasar hukum untuk memudahkan pembangunan sarana bisnis pengusaha dengan alasan PSN.

2017

- Penyusunan dan pembahasan RUU Pertanahan sebagai dasar pembentukan Bank Tanah demi memastikan ketersediaan tanah bagi para pengusaha. Kemudian RA menjadi tameng Presiden untuk memperoleh memperoleh dukungan masyarakat dan gerakan RA.
- Pengesahan Perpres 88/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Aturan ini dibuat sebagai dasar Kementerian LHK untuk tidak menjalankan RA di kawasan hutan, proses pelepasan hutan untuk redistribusi tanah sengaja diatur dengan rumit, lama dan parsial (RA tidak dapat dijalankan di Jawa, hutan lindung dan konservasi). Dengan kata lain kementerian LHK tetap memaksakan masyarakat untuk mengajukan Perhutanan Sosial sebagai syarat pemanfaatan tanah di areal klaim kawasan hutan.

2018

- Disahkannya Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, aturan yang dikeluarkan di penghujung periode pertama Jokowi ini belum bisa dikatakan sempurna, sebab masih memiliki keterbatasan di dalamnya, terutama kelembagaan, kewenangan, keterlibatan organisasi rakyat, mekanisme dan sistem pelaksanaannya.
- Pemerintah mengajukan utang kepada Bank Dunia sebesar Rp.2,8 Triliun untuk mendanai sertifikasi tanah, namun menggunakan nama RA. Dengan memakai judul RA tentu berakibat pada kekeliruan pemahaman masyarakat atas RA itu sendiri.

2019

- Permintaan dukungan dari Jokowi kepada MPR-DPR untuk menyusun dan mengesahkan UUCK bertepatan dengan pelantikan Jokowi di periode kedua. Namun bukan untuk mengesahkan dan menyelaraskan aturan sebagai dasar pelaksanaan RA, sebagaimana mandat TAP MPR IX/2001, melainkan untuk kemudahan pengadaan tanah dan investasi.
- Dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 378/2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik.
- Pengesahan undang-undang lainnya yang memudahkan investasi dan memperkuat kontrol pengusaha atas sumber agraria, yakni: UU Sistem Budidaya Pertanian; UU Sumber Daya Air; UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan revisi UU KPK. Seluruhnya dilakukan melalui sistem carry over, artinya jika sudah dibahas dua tahun silam dan mandeg tetap bisa disahkan kemudian.

2020

- Pengesahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di tengah Pandemi dan penolakan Gerakan RA di berbagai wilayah. UU ini cacat secara prosedur dan substansi karena isinya bertentangan konstitusi, bertolak belakang dari Sila Keempat yakni Keadilan Sosial.
- Pemberian insentif sebesar 225 triliun kepada pengusaha atas nama pemulihan ekonomi nasional (Kemenkeu, 2021). Insentif ini kemungkinan besar dinikmati oleh pengusaha termasuk sektor industri ekstraktif seperti tambang, hutan, sawit dan PSN yang banyak merampas tanah-tanah petani selama pandemi.
- Pemerintah memulai pembangunan Food Estate atau Sistem Tanam Paksa ala Jokowi di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

2021

- Pengesahan 9 peraturan pemerintah yang merpercepat perampasan tanah, yakni:
 - PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah;
 - PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;
 - PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
 - PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
 - PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - PP 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Pengampunan bisnis ilegal para pengusaha sawit, tambang dan logging di kawasan hutan dengan dikeluarkannya SK menteri LHK No. 359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan 51 subjek hukum. Padahal tindakan para pengusaha tersebut jelas bentuk korupsi dan pidana kehutanan, yang harus diganjar dengan pencabutan izin dan pengembalian kepada masyarakat.
- Dikeluarkannya Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021. Dalam putusan ini Pemerintah bersama DPR diwajibkan melakukan perbaikan UUCK baik secara formil maupun substansial. Selain itu juga dilarang membuat peraturan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
- Pengesahan Perpres 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah sebagai penanda dimulainya operasi perampasan tanah-tanah masyarakat untuk pengusaha.
- Dikeluarkannya Permenko Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Hal ini adalah bukti kuat hilangnya kedaulatan negara atas tanah dan pembangunan ekonomi sebab mayoritas PSN tidak berasal dari kebutuhan masyarakat.

2022

- Dikeluarkannya Kepmen LHK No SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan, seluas 3,1 juta hektar dari 192-unit perizinan. Namun bukan untuk dikembalikan ke masyarakat tapi untuk diperjual-belikan ulang kepada pengusaha.
- Pencabutan 2.065 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan seluas 2.16 juta hektar. Pencabutan ini tidak benar-benar dijalankan sebab pengusaha cukup melengkapi dokumen administrasi sebelum melanjutkan bisnis ilegalnya.
- Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHdPK), sebagaimana diatur SK Menteri LHK No.287/2022 seluas 1,1 juta hektar. Keputusan Menteri LHK ini sekaligus menegasikan sisanya seluas 1,3 juta hektar tanah dan desa para petani di Jawa merupakan kawasan hutan di bawah kontrol Perhutani.
- Pengesahan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, padahal melalui Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 rakyat berhasil menunjukan cacat formil dan materiil UUCK tersebut dan dinyatakan inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.
- Pengesahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, aturan ini akan memperburuk konflik agraria, sedikitnya 235.667 hektar wilayah adat terdampak megaprojek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (AMAN Kalimantan Timur, 2023).

2023

- DPR menyetujui pengesahan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya disahkan Jokowi. Persetujuan DPR ini merupakan wujud telah hilangnya kontrol dan penyeimbang kekuasaan di Indonesia.
- Pengesahan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hal ini dilakukan tidak lama setelah Jokowi kembali berhutang sebesar 750 juta dollar pada Juni 2022 kepada Bank Dunia (Bank Dunia, 2022). Gubernur BI kini dapat berasal dari parpol, hal ini tentu berbahaya mengingat korupsi dan nepotismenya elit partai saat ini.

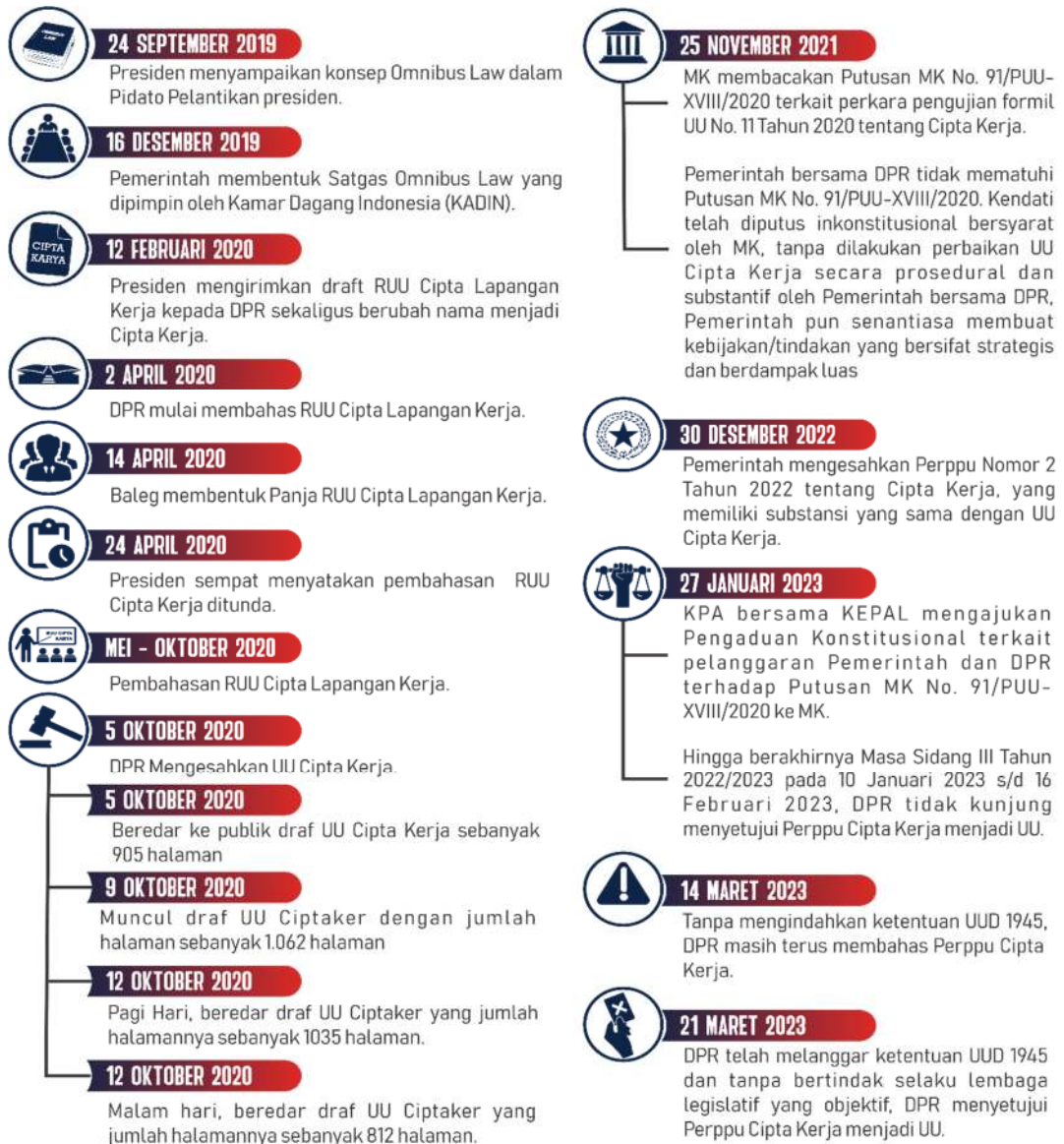
- Pembentukan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi melalui Perpres 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Satgas ini memiliki tugas selain pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) juga berwenang untuk mencabut Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH) serta memberikan rekomendasi penghapusan Hak Atas Tanah. Hal ini dilakukan demi memperkuat kontrol atas sumber agraria
- Pengesahan PP 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, di dalamnya diatur HGU selama 190 tahun dan HGB selama 180 tahun di Indonesia oleh pengusaha lapar tanah.
- Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan perampasan tanah di IKN melalui
 - UU 21/2023 tentang Revisi UU IKN;
 - PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
 - Perpres 78/2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang revisi KUHP melalui, aturan ini semakin memudahkan kriminalisasi atas pejuang hak atas tanah. Selain itu juga menginstitutionalkan law living menjadi hukum tertulis dan harus melalui tahapan pengakuan terlebih dahulu.
- Pengesahan Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA dibuat tanpa dapat menjawab hambatan pelaksanaan RA, khususnya mengenai kelembagaan dan proses pelaksanaan RA. Bahkan PP 62/2023 mengatur skema RA melalui Bank Tanah, menghindari pelaksanaan RA di kawasan hutan dan keengganan menjalankan RA dan penyelesaian konflik agraria di klaim-klaim aset BUMN.
- Pengesahan PP 52/2023 tentang revisi PP Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Aturan bertujuan untuk memperbolehkan monopoli tanah bagi BUMN dan anak perusahaannya yang bergerak di bidang perkebunan.
- Pengesahan Perpres 78/2023 tentang revisi Perpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah melegalkan represifitas Badan Otorita dan Tim Terpadu penyelesaian masalah pengadaan tanah, dan menyederhanakan penyelesaiannya melalui pemberian santunan.
- Pengesahan Perpres 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, untuk menemukan berapa dan dimana tanah-tanah yang dapat jual kembali kepada pengusaha atas nama investasi bidang pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan.

Berdasar kaleidoskop kebijakan pada Pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan beberapa hal pokok:

- Pertama,** terjadi percepatan liberalisasi sumber-sumber agraria yang mengarah dan menguntungkan segelintir elit. Meskipun cetak biru hal ini sudah dipersiapkan dari rezim sebelumnya, percepatan hadirnya liberalisasi di era Jokowi terjadi dengan leluasa. Liberalisasi sumber-sumber agraria ini juga mengarah kepada investasi yang sebelumnya tertutup atau memiliki banyak persyaratan di bidang sumber-sumber kekayaan alam justru mengalami liberalisasi sepenuhnya di masa Jokowi seperti program pangan Food Estate.
- Kedua,** pelembagaan badan-badan bisnis dengan kedok badan public untuk menguasai sumber-sumber agraria dalam tubuh pemerintah seperti pendirian Bank Tanah dan Badan Otorita.
- Ketiga,** liberalisasi agraria ini menghasilkan aparat penegak hukum di era Joko Widodo, yang tidak membawa hukum sebagai alat untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, utamanya kelompok-kelompok marginal dalam struktur agraria nasional. Hal ini dapat dilihat dari tidak hadirnya putusan hakim yang progresif, meningkatnya kriminalisasi yang divonis bersalah, ringannya hukuman atau bahkan tidak ditindaknya perampas tanah dan perusak lingkungan.

IV.2 Degradasi Kebijakan dan Masalah-Masalah Agraria Akibat UUCK

UU Cipta Kerja telah mengubah, menambahkan dan memangkas 79 undang-undang untuk penyalarsan regulasi demi kemudahan monopoli dan eksploitasi sumber agraria, serta fleksibilitas buruh berupa murah. Sebanyak 1.203 pasal dari 79 UU yang diatur dalam UU Cipta Kerja diselesaikan hanya dalam waktu 167 hari melalui 64 rapat, bahkan ketika reses sekalipun. Berikut adalah trayektori terjadinya fenomena legalisme autokratis, melalui keberlakuan UU Cipta Kerja:



Tindakan Pemerintah di atas mendapatkan respon seketika dari masyarakat luas, sejak disusun hingga disahkan puluhan kali organisasi tani, nelayan, buruh, perempuan, masyarakat adat dan mahasiswa menyampaikan penolakan UUCK. Karena krisis agraria dan kemiskinan saat ini merupakan yang dikhawatirkan gerakan rakyat pada waktu itu.



3 MEI 2020

KPA bersama YLBHI, KPBI dan JATAM menggugat Presiden yang mengeluarkan keputusan perihal perintah kabinetnya untuk membahas RUU Cipta Lapangan Kerja



16 JULI 2020

PA bersama organisasi tani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) memulai rangkaian aksi massa penolakan RUU Cipta Lapangan Kerja, aksi-aksi penolakan pun tidak berhenti hingga tahun 2023



19 NOVEMBER 2020

Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) dan banyak organisasi dari gerakan buruh mengajukan uji formil UU Cipta Kerja.



27 JANUARI 2023

KPA bersama KEPAL mengajukan Pengaduan Konstitusional terkait pelanggaran Pemerintah dan DPR terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ke MK.



13 FEBRUARI 2023

KPA bersama organisasi masyarakat sipil lainnya menggugat PP tentang Bank tanah, gugatan ini pun diikuti dengan gugatan terhadap aturan mengenai Bank Tanah lainnya.



18 APRIL 2023

KPA bersama KEPAL mengajukan Uji Formil UU/Prp Cipta Kerja.



2 OKTOBER 2023

MK tidak mengabulkan uji formil UU/Prp Cipta Kerja yang diajukan KPA dan KEPAL, serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dalam perjalanannya perjuangan rakyat sempat mendapatkan angin segar ketika UUCK dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun Pemerintah tidak menghormati dan menjalankan putusan MK tersebut. Itulah sebabnya Pemerintah terus memproduksi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Bahkan melakukan tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, hingga akhirnya berakhir dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, sebagai siasat menghindari putusan MK. Gayung bersambut, DPR mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja, dan kini UUCK beserta peraturan dipaksakan berlaku.

Menilik ambisi Pemerintah bersama DPR terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja, penting untuk membedah dampak dari pelaksanaan UU Cipta Kerja. Tujuan disahkannya UU Cipta Kerja adalah penyelarasan undang-undang demi peningkatan investasi, jaminan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tujuan sesungguhnya adalah mempermudah perolehan dan memperkuat monopoli tanah oleh pengusaha.

Bahkan pada banyak kesempatan, baik Presiden maupun para kabinetnya, terang-terangan menyampaikan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah (1) meningkatkan kepercayaan investor dan menjamin kepastian usaha; (2) percepatan penyelesaian isu status lahan, penyusunan RDTR untuk mempermudah proses investasi dan para investor; (3) penguatan peran satgas investasi melalui pendampingan dan penyelesaian permasalahan investasi; (4) pengintegrasian serta hak akses sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem OSS RBA dan implementasi sistem perizinan melalui sistem OSS di daerah; (5) peningkatan investasi skala

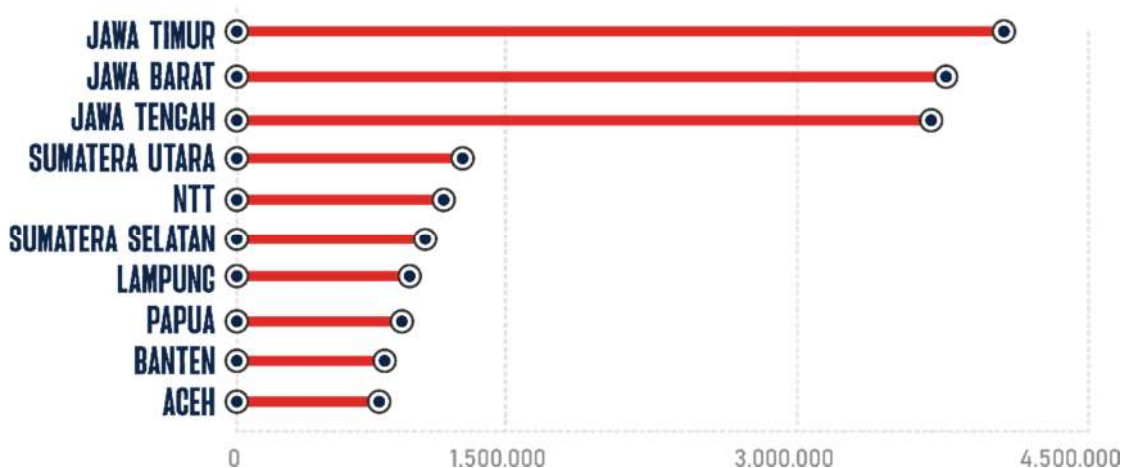
besar dan menyerap tenaga kerja, utamanya pada sektor industri pengolahan; (6) penyusunan dokumen proyek yang siap ditawarkan kepada investor di daerah guna mendukung promosi investasi kepada investor; (7) peningkatan investasi yang berbasis ekspor dan sektor teknologi informasi dan komunikasi; dan (8) peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran insentif untuk investor (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2023).



Dalam konteks penuntasan masalah-masalah agraria, lalu sebenarnya seberapa besar dampak UU Cipta Kerja terhadap kesejahteraan, jaminan lapangan kerja dan penyederhanaan regulasi?

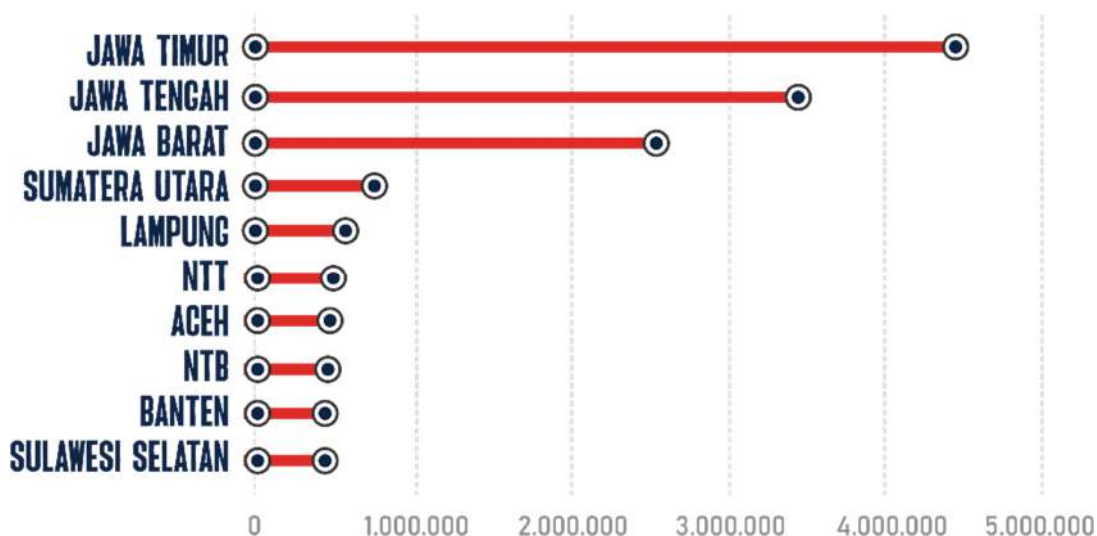
IV.3 UUCK Gagal Mensejahterakan Petani

Tujuan UU Cipta Kerja untuk menciptakan kesejahteraan. Sayangnya kesejahteraan yang hendak dicapai bukan untuk kelompok petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan kelompok miskin perkotaan dan pedesaan lainnya. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2023, angka kemiskinan struktural di Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan tetap tinggi. Angka kemiskinan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,58% atau sebanyak 13,62 juta orang (BPS, 2023).



Gambar 28. Angka Kemiskinan Berdasarkan Wilayah | Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (Suber, BPS diolah KPA 2023)

Berdasar grafik di atas menunjukkan provinsi yang menjadi episentrum kemiskinan struktural, ternyata sama dengan konsentrasi guremisasi petani, seperti di Jatim, Jateng, Jabar, Sumut dan NTT. Fakta ini membuktikan adanya korelasi antara kemiskinan struktural dengan ketiadaan tanah di pedesaan untuk dimanfaatkan petani. Fenomena guremisasi petani sejak 2013, 2018 dan 2023 pun selalu menanjak.



Gambar 29. Provinsi Gurem tertinggi | Provinsi dengan jumlah Gurem tertinggi di Indonesia (Suber, BPS diolah KPA 2023).

Tingginya angka kemiskinan dan sebaran petani gurem beriringan dengan tingginya pembangunan yang bersifat “lapar tanah”. Hal ini disebabkan berbagai kebijakan tidak dibuat untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat, melainkan diarahkan untuk kemudahan bisnis pengusaha. Sehingga terjadi perubahan sistem pertanian dan pemanfaatan lahan di pedesaan yang mendorong adanya aktivitas kerja di luar pertanian, biasanya dalam hal ini terjadi strategi penafkahan ganda. Chambers (1992) membagi strategi nafkah rumah tangga ke dalam tiga tahap, yaitu *Desperation*, *Vulnerability*, dan *Independence*.

Puluhan juta orang miskin di Indonesia, dapat dikatakan tidak mendapatkan manfaat dari UU Cipta Kerja layaknya pengusaha. Terlihat dari segi pengalokasian APBN, begitu minim ditujukan pada kepentingan masyarakat dan berbanding terbalik ditujukan pada perlindungan dan pemberian jaminan berusaha.

Untuk mendorong sektor pertanian, Pemerintah justru banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur seperti bendungan, embung, dan irigasi. Pembangunan infrastruktur tersebut memakai jubah PSN, agar perencanaan dan pelaksanaannya yang sering menggunakan pendekatan represif seolah menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolak. Anggaran untuk PSN ini pun tidak main-main besarnya, yaitu mencapai Rp 1.134,9 triliun (Kemenko Perekonomian, 2016-2023). Padahal proyek pembangunan yang di-PSN-kan tersebut milik pengusaha swasta yang merampas tanah dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak layak disebut pembangunan untuk kepentingan umum.

”

Tingginya angka kemiskinan dan sebaran petani gurem beriringan dengan tingginya pembangunan yang lapar tanah.

Anggaran fantastis perlindungan usaha dan PSN dari APBN, berbanding terbalik dengan anggaran sektor pertanian rakyat (alsintan, asuransi pertanian, irigasi dan bibit) hanya sebesar 177,1 triliun sejak 2019-2023 (Kemenkeu, 2023). Atas nama ketahanan pangan, Pemerintah juga menginisiasi korporasi pangan dengan target lumbung pangan nasional seluas 165.000 ha. Namun korporasi pangan yang disebut berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, organisasi dan manajemen modern, nyatanya adalah proyek bancakan kementerian dan lembaga di luar nomenklaturinya. Misal Kementerian Pertahanan yang biasa mengurus senjata dan pertahanan juga turut mengurus lahan, bahkan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi juga turut mengklaim.

Tingginya APBN demi menjamin usaha dan hilirisasi bisnis ekstraktif, pembangunan infrastruktur dan korporasi pangan adalah cerminan dari haluan kebijakan ekonomi Jokowi. Selain terdapat ketimpangan anggaran, juga terdapat ketimpangan kebijakan. UU Cipta Kerja memfasilitasi kemudahan dan percepatan perampasan tanah melalui berbagai aturan pelaksanaannya, seperti Bank Tanah, *Food Estate*, dan kemudahan pengadaan lahan untuk bisnis ekstraktif dan PSN. Tanpa memberikan kesejahteraan rakyatnya, UU Cipta Kerja justru sarat akan praktik-praktik korupsi. Alasan pemerintah mengenai manfaat UU Cipta Kerja untuk kesejahteraan selama ini tidak terbukti.

IV.4 UUCK Gagal Menyediakan Lapangan Kerja Berkualitas

Berdasar data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada semester I-2023 sebesar Rp 678,7 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 849.181 orang. Dengan demikian tingkat penyerapan tenaga kerja untuk setiap Rp 1 triliun investasi rata-rata hanya sebanyak 1.248 orang (BKPM, 2023). Maka sesungguhnya tidak terlalu banyak tenaga kerja yang terserap, terlebih bila dibandingkan dengan dampak dan ancaman yang menyertai investasi yang tidak berkelanjutan tersebut.



Gambar 30. Pengangguran Pasca UU Cipta Kerja terkait Agraria, Tata Ruang, Pertanian, Lingkungan, Energi, dan Investasi.
Sumber: BPS diolah KPA, 2020-2023

Pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak berhasil “menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan”, sebab hingga Agustus 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 11,74 juta jiwa dimana 3,88 juta di antaranya berada di pedesaan (BPS, 2023). Masih menurut data BPS, tahun 2023 jumlah pengangguran meningkat dibandingkan 2022. Dari tahun 2022 sampai 2023 angka pengangguran di pedesaan bertambah sekitar 450.000 orang. Sementara di perkotaan angka pengangguran bertambah 120.000 orang. Dengan demikian UU Cipta Kerja tidak berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Dengan demikian UU Cipta Kerja beserta investasi dan ratusan proyeknya yang bertujuan untuk menjamin pekerjaan, justru menunjukkan hal yang sebaliknya

di lapangan, utamanya di sektor agraria. Berdasarkan pemantauan KPA sejak 2020 hingga 2023, PSN telah menyebabkan 85.555 keluarga kehilangan tanah dan/atau terancam kehilangan sumber mata pencaharian. Misalnya PLTP Geothermal Poco Leok di Manggarai,

2.233 keluarga terancam kehilangan tanah dan wilayah adat yang menjadi sumber hidup dan penghidupan.

Selain itu juga terdapat ancaman lebih besar dari dampak buruk geothermal di Pulau Flores, yang ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi, sebagaimana yang telah dirasakan oleh masyarakat di PLTP Ulumbu dan Mataloko. Gagal panen akibat rusaknya air tanah, munculnya semburan lumpur panas, dan menurunnya kesehatan, merupakan akibat yang harus ditanggung masyarakat. Proyek strategis nasional atau pelaksanaan UU Cipta Kerja lainnya, bukan hanya mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan ancaman kerugian sosial dan budaya yang tidak dapat dihitung oleh rupiah.

Di wilayah Desa Siria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, rumah tangga petani mengalami penurunan hasil panen padi sawah hampir 70% akibat proyek lumbung pangan. (FIAN, 2022). Masih hangat pula kejadian ledakan tungku smelter PT Indonesia

Tsingshan Stainless Steel di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, sehari sebelum natal tahun 2023. Setidaknya terdapat 59 korban, 13 diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan oleh kemudahan berusaha dan investasi yang hanya berfokus pada ekspansi kapital, tidak disertai dengan perbaikan sistem tenaga kerja yang buruk dan absennya jaminan perlindungan tenaga kerja.

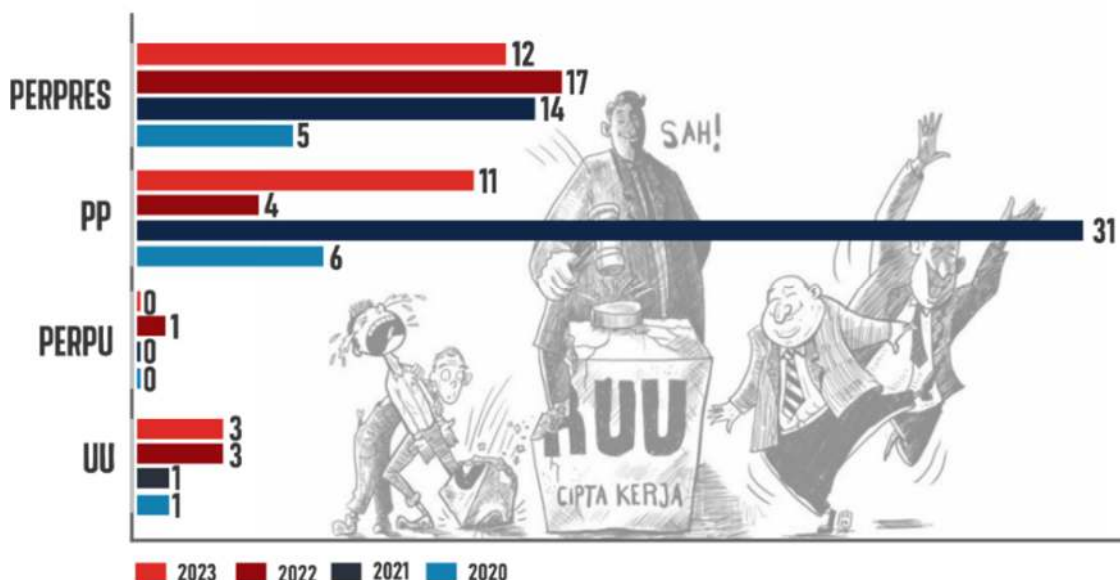
“ Di wilayah Desa Siria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, rumah tangga petani mengalami penurunan hasil panen padi sawah hampir 70% akibat proyek lumbung pangan. (FIAN, 2022).

KPA menilai penyerapan tenaga kerja di perkotaan dan pedesaan, tidak sebanding dengan hilangnya atau terancamnya sumber mata pencaharian Petani, Nelayan, Masyarakat Adat dan Perempuan di pedesaan dan perkotaan. Akibat pelaksanaan UU Cipta Kerja, di banyak tempat masyarakat justru semakin rentan tergusur dan menghadapi krisis multidimensi. Posisi tawar masyarakat semakin lemah dalam mempertahankan hak atas tanahnya akibat berbagai PSN, *food estate*, bank tanah, dan lain sebagainya. Begitu pula posisi buruh juga semakin melemah akibat berbagai perlindungan mereka terus dipangkas dan dihilangkan demi kemudahan investasi.

IV.5 UUCK Menambah Karut-Marut Hukum Agraria

Tumpang tindih aturan dan tidak harmonisnya UU menjadi dasar argumentasi hadirnya UU Cipta Kerja. Namun dalam proses pembuatan UU ini, Pemerintah bersama DPR menciptakan elitisme dalam politik. Hukum dibuat sesuai kepentingan oligarki. Sehingga, penyelarasan yang dimaksud adalah usaha untuk melegitimasi liberalisasi sumber agraria. Setelah UU Cipta Kerja disahkan tahun 2020 hingga tahun 2023, pemerintah telah mengeluarkan setidaknya 835 peraturan perundang-undangan berupa UU, Perppu, PP dan Perpres, dimana 109 di antaranya adalah peraturan yang mengatur agraria, termasuk perkebunan, kehutanan, tata ruang, pertanian, lingkungan, energi, dan investasi (KPA, 2023).





Gambar 31. Jumlah Regulasi Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja.
Sumber 1 BPS diolah KPA, 2020-2023

Raturan aturan selama pemerintahan Jokowi dibuat dengan meninggalkan partisipasi, sehingga luput menghitung dampak pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini terhadap masyarakat. Pada tahun 2023, sebut saja misalnya revisi UU IKN dan PP No. 12 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Penanaman Modal di IKN, PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, Perpres No. 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Keseluruhan regulasi turunan ini hanya menjawab kebutuhan dunia usaha dan mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Ironisnya, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya justru memperkuat sektoralisme agraria.

Ironisnya, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya justru memperkuat sektoralisme agraria. Artinya UU Cipta Kerja terbukti tidak menyederhanakan atau memangkas regulasi dan birokrasi dalam menuntaskan masalah-masalah agraria struktural di seluruh sektor (pertanahan, perkebunan, kehutanan, tambang, pertanian dan pangan). Regulasi turunan UU Cipta Kerja tetap bekerja dengan caranya masing-masing sehingga desain harmonisasi hukum belum tercapai.

IV.6 Pengamanan Kebijakan Sebelum Pergantian Kekuasaan

Demi memuluskan mega-proyek IKN di Kalimantan Timur, pemerintah terus menempuh berbagai langkah untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri. Ragam paket kemudahan dan benefit sebesar-besarnya bagi pemodal terus dirancang. Revisi UU IKN yang dilakukan secara diam-diam ini, mengatur jangka waktu hak atas tanah berupa pemberian 190 tahun HGU dan 160 tahun HGB.

Pemberian konsesi HGU dan HGB bagi badan usaha skala besar sekaligus di muka (pemberian hak, perpanjangan dan pembaruannya), adalah bentuk pelanggaran UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemberian konsesi HGU dan HGB bagi badan usaha skala besar sekaligus di muka (pemberian hak, perpanjangan dan pembaruannya), adalah bentuk pelanggaran UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemberian HGU-HGB selama hampir dua abad, menunjukkan bahwa nuansa pembangunan IKN sesungguhnya sangat kental dengan kepentingan investor dan badan usaha skala besar. Oleh karena itu, IKN mengabaikan berbagai aspek fundamental seperti memperparah ketimpangan dan konflik agraria bagi masyarakat di Kalimantan Timur.

Pasca revisi UU IKN, Presiden kembali menerbitkan satu lagi regulasi kontroversial terkait pertanahan, yakni Perpres 78/2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Perpres 78 ini diteken sebagai lampu hijau bagi Pemda dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Isi regulasi ini juga menjadi pintu masuk bagi proyek Rempang Eco City, sebab Batam merupakan wilayah KPBPB.

“Perpres 78/2023 mengatur sedemikian rupa cara untuk menggusur dan mengeksklusi masyarakat dari tanahnya”

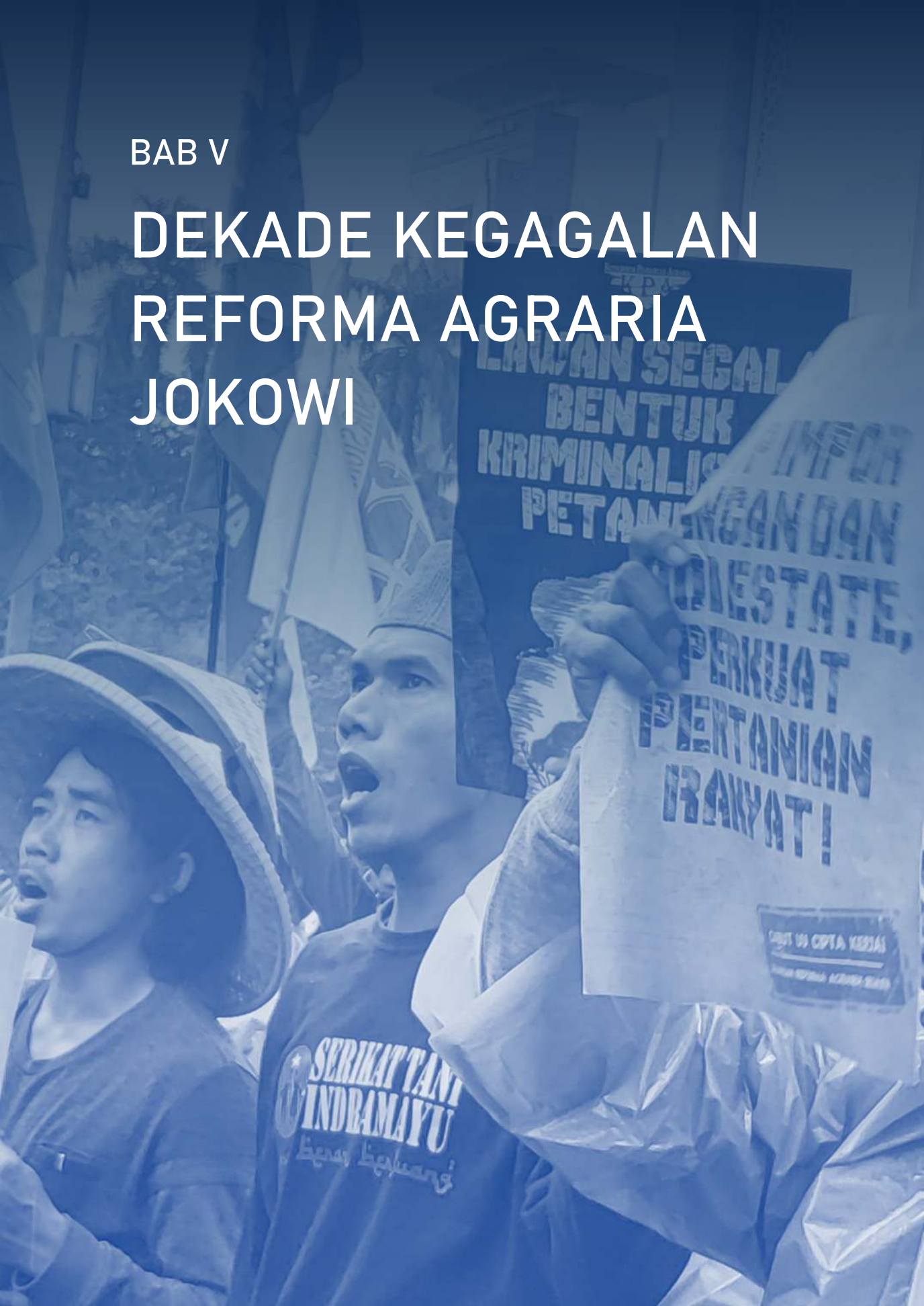
Perpres 78/2023 mengatur sedemikian rupa cara untuk menggusur dan mengeksklusi masyarakat dari tanahnya. Cara yang ditawarkan adalah sekadar memberi santunan pada masyarakat terdampak. Parahnya pemberian santunan masih disaring lagi dengan sejumlah prasyarat yang mengabaikan hak atas tanah masyarakat. Santunan hanya diberikan pada masyarakat yang terbukti menurut Pemerintah sudah menempati sepuluh tahun berturut-turut.

Senyatanya Perpres 78 inkonsisten dan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Frasa dan ketentuan ganti rugi dalam UU 2/2012 direduksi oleh Perpres 78 menjadi istilah santunan.

Perpres ini juga semakin menunjukkan inkonsistensinya dengan cara menggunakan istilah “penyediaan tanah”, seolah berbeda dengan istilah “pengadaan tanah” dalam UU 2/2012. Padahal Pasal 1 ayat (2) Perpres 78, menyebutkan penyediaan tanah adalah pengadaan tanah.

BAB V

DEKADE KEGAGALAN REFORMA AGRARIA JOKOWI



V.1 Menilai Capaian RA Versi Pemerintah

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, satu-satunya parameter klaim keberhasilan RA yang dilaporkan adalah berapa banyak bidang tanah yang tersertifikasi. Penyebabnya laporan semacam ini karena telah secara salah memasukkan agenda sertifikasi tanah sebagai pekerjaan reforma agraria. Sertifikasi tanah bukan reforma agraria, sebab pelaksanaan sertifikasi adalah layanan kepada pihak yang sudah bertanah dan belum memiliki sertifikat dengan prasyarat *clean dan clear*. Sehingga sertifikasi tanah tidak dapat menghasilkan perombakan ulang pemilikan dan penguasaan tanah, penataan sistem produksi, konsumsi dan distribusi hasil pertanian sebagaimana seharusnya RA dijalankan. Artinya, RA Jokowi bukanlah versi *genuine agrarian reform*.



Sertifikasi tanah tidak dapat menghasilkan perombakan ulang pemilikan dan penguasaan tanah, penataan sistem produksi, konsumsi dan distribusi hasil pertanian sebagaimana seharusnya RA dijalankan. Artinya, RA Jokowi bukanlah versi *genuine agrarian reform*.

Genuine agrarian reform atau Reforma Agraria Sejati memiliki tiga agenda pokok: 1. Redistribusi tanah kepada petani kecil, buruh tani dan masyarakat miskin lainnya yang tidak bertanah untuk mengurangi ketimpangan; 2. Penyelesaian konflik agraria; 3. Pemberdayaan ekonomi pasca redistribusi tanah. Dengan demikian, tanpa adanya redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan pemberdayaan ekonomi hal tersebut bukanlah reforma agraria.

Pelaksanaan RA Sejati berhasil atau tidak jika telah mampu menjawab indikator keberhasilan di antaranya yaitu: (1) Berkurangnya ketimpangan struktur agraria melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) terselesaikannya konflik agraria struktural di seluruh wilayah Indonesia; (3) Terbebasnya masyarakat dari kemiskinan melalui penguatan sistem dan pusat ekonomi produktif agraria pedesaan; dan (4) Pulihnya fungsi dan keseimbangan ekologi melalui penatagunaan tanah dan pengelolaan sumber agraria secara berkelanjutan.

Berdasar indikator tersebut di atas, seluruh klaim pelaksanaan RA pada dua periode pemerintahan Jokowi dapat dinyatakan gagal, karena dilaksanakan tanpa usaha penyelesaian konflik, non-redistribusi, mempertahankan konsentrasi dan monopoli sumber agraria oleh segelintir elit. Kegagalan pelaksanaan RA di masa pemerintahan Jokowi juga dapat kita uraikan dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagaimana diuraikan berikut:

A. Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Mekanisme pelaksanaan RA pemerintahan Jokowi pada wilayah kehutanan dimulai dari penetapan SK dan Peta Indikatif TORA pada Kawasan Hutan. Selanjutnya, KLHK melakukan inventarisasi atas lokasi-lokasi tersebut sebelum dikeluarkan dari Kawasan hutan untuk ditetapkan sebagai TORA yang definitif. Pelaksanaan semacam ini telah menempatkan lokasi pelaksanaan RA berada bukan berada pada lokasi yang selama ini menjadi desakan masyarakat dan dijalankan secara *top down*. Dari target 9 juta hektar Reforma Agraria

pemerintah menargetkan 4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektar berasal dari HGU habis dan tanah terlantar. Sementara 4,5 juta hektar lainnya, hanya merupakan program sertifikasi tanah biasa.

Pemerintah mengklaim bahwa mereka telah mendistribusikan tanah seluas 1,43 juta hektar (358 %) yang berasal dari HGU habis dan tanah terlantar. Sementara redistribusi yang berasal dari kawasan hutan, baru mencapai 0,3 juta hektar (9 %) dari janji 4,1 juta hektar. Namun KPA memandang klaim capaian ini penting untuk dikritisi dan dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.

Capaian fantastis yang diklaim sebesar 358% yang berasal dari HGU habis dan tanah terlantar, tidak pernah dibuka datanya untuk ditunjukkan kepada publik HGU-HGU mana yang telah didistribusikan. Lalu masalah lebih lanjut, tanah tersebut didistribusikan kepada siapa? Apakah penerima redistribusi tersebut adalah subjek prioritas RA seperti petani gurem, buruh tani, dan masyarakat miskin di pedesaan termasuk masyarakat yang mengalami konflik agraria struktural? Sebab data menunjukkan angka guremisasi dan letusan konflik agraria semakin meningkat dan meluas.

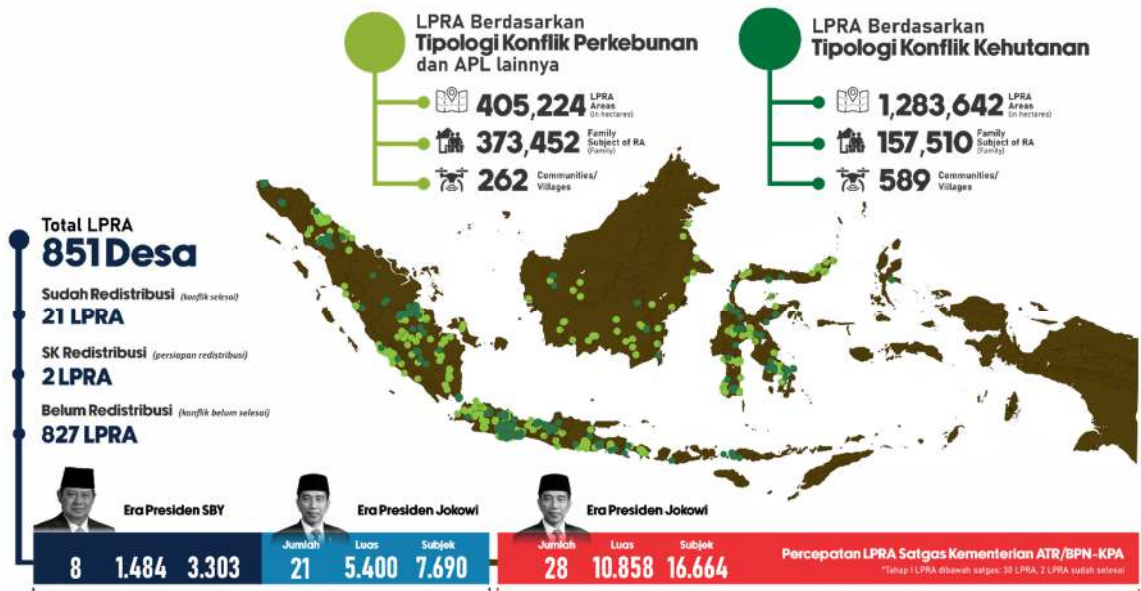
Capaian-capaian yang disampaikan Pemerintah hanya berdasarkan jumlah bidang yang disertifikasi. Tidak ada capaian berdasar indikator penyelesaian konflik, jumlah petani gurem yang berhasil diantarkan menjadi petani sejahtera, atau jumlah buruh tani dan penggarap yang mendapat redistribusi tanah.

Sejak awal desain teknokratis RA dalam RPJMN, memang telah dirancang untuk gagal mencapai tujuan sebagaimana yang dicitakan konstitusi, UUPA, dan Perpres 86/2018. Sebab porsi terbesar dari pekerjaan pemerintah atas nama RA lebih terfokus pada PTSL dibandingkan dengan restrukturisasi agraria secara nasional. Sebenarnya kegagalan ini mengulang kesalahan pemerintahan SBY dalam menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), yang menyempitkan RA sebagai program sertifikasi tanah.

Mengenai klaim pendaftaran tanah dalam kerangka RA *a la* pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN hanya bekerja di lokasi-lokasi non konflik. Artinya RA *a la* pemerintah tidak menjawab kebuntuan penyelesaian atas ribuan konflik agraria yang telah beregenerasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan tidak berani dan gagal membebaskan wilayah desa, tanah pertanian, perkampungan serta wilayah adat dari klaim dan teritorialisasi sewenang-wenang Negara melalui kawasan hutan, aset BUMN seperti halnya PTPN, Perhutani/Inhutani, aset Pemda, HTI, dan tanah register untuk didistribusikan dalam kerangka RA.

Kegagalan capaian pelaksanaan redistribusi tanah seharusnya tidak terjadi, jika saja usulan-usulan objek dan subjek RA melalui LPRA yang didorong oleh KPA bersama organisasi rakyat dikerjakan oleh pemerintah. Namun alih-alih mengerjakan usulan rakyat (*bottom-up process*) atas objek dan subjek RA yang telah diperjuangkan selama berpuluh tahun, Pemerintah terlampaui sibuk melayani kepentingan elit atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tuntutan LPRA seluas 1,6 juta ha dari KPA bersama Anggota Organisasi Rakyat sejak 2016 tidak kunjung mendapat perhatian serius Presiden Jokowi dari

sisi eksekusinya. RA sekadar janji manis politik tanpa bukti, yang menjauh dari keadilan sosial dan kesejahteraan seluas-luasnya rakyat.



Gambar 32. LPRA Berdasarkan tipologi konflik
 Sumber: Infografis sebaran LPRA KPA

”
 Dari 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang KPA usulkan sebagai objek-subjek RA bersama organisasi rakyat, hanya 21 LPRA atau 2,46 % yang berhasil didistribusikan kepada petani dan perempuan di pedesaan.

Dari 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang KPA usulkan sebagai objek-subjek RA bersama organisasi rakyat, hanya 21 LPRA atau 2,46 % yang berhasil didistribusikan kepada petani dan perempuan di pedesaan. Itu pun hanya berjalan di wilayah konflik agraria eks HGU swasta. Sementara capaian LPRA untuk tipologi BUMN (PTPN, Perhutani/Inhutani) dan HTI, masih tidak beranjak dari angka nol persen. Capaian ini sangat memprihatinkan, sebab Presiden Jokowi menjanjikan bahwa setidaknya 50% usulan LPRA oleh KPA bersama organisasi rakyat akan diselesaikan konfliknya dan didistribusikan tanahnya kepada rakyat yang berhak (Risalah Rapat Sekretariat Kabinet, 2020).

B. Tanpa Penyelesaian Konflik Agraria

Penyelesaian konflik agraria dengan prinsip pemulihan hak-hak korban yang selama ini memperjuangkan keadilan agraria adalah satu

dari banyak pekerjaan utama reforma agraria. Tanpa adanya penyelesaian konflik, jumlah konflik agraria selalu bertambah setiap tahunnya. Eskalasi konflik tahun 2015 hingga 2023 saja telah terjadi 2.939 konflik, pada seluas 6.3 juta hektar yang menggusur 1,75 juta keluarga petani, buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat di desa dan kampung-kampung di Indonesia (KPA, 2023).

“Hadirnya ribuan konflik agraria yang diwariskan dari masa ke masa tanpa diselesaikan dan terus bertambah, menandakan bahwa belum dilakukannya upaya penyelesaian konflik secara berkeadilan dalam kerangka reforma agraria oleh pemerintah.

Hadirnya ribuan konflik agraria yang diwariskan dari masa ke masa tanpa diselesaikan dan terus bertambah, menandakan bahwa belum dilakukannya upaya penyelesaian konflik secara berkeadilan dalam kerangka reforma agraria oleh pemerintah. Tanah tidak diprioritaskan kepada rakyat, dan juga telah terjadi perampasan tanah di desa-desa, tanah pertanian, perkampungan, dan wilayah adat untuk kebutuhan pengusaha. Kesemua itu difasilitasi oleh berbagai kebijakan dan tindakan Pemerintah yang gagal memahami fenomena konflik agraria struktural dan anti-reform.

Ketiadaan layanan administrasi RA juga menjadi faktor dari bercokolnya konflik agraria. Melalui pendekatan dan semangat kolonial, pemanfaatan dan pengelolaan sumber agraria diarahkan bukan untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya perombakan struktur agraria, sumber agraria terkonsentrasi dalam hegemoni kuasa yang jauh dari keadilan.

Hadirnya berbagai kontestasi kepentingan elit dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber agraria, menjadi salah satu faktor utama pelaksanaan RA tidak menysar pada wilayah-wilayah yang tengah berkonflik. Terdapat ketimpangan penguasaan kepemilikan lahan, atau wilayah rakyat tidak bertanah. Padahal seharusnya wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah prioritas dalam kerja-kerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Idealnya di saat petani, buruh tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin perkotaan mendaftarkan subjek-objek RA, terdapat sistem administrasi yang sesegera mungkin dapat mengeluarkan bukti yang sah.

Idealnya di saat petani, buruh tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin perkotaan mendaftarkan subjek-objek RA, terdapat sistem administrasi yang sesegera mungkin dapat mengeluarkan bukti yang sah. Bukannya berlama-lama dan harus melalui proses yang sangat birokratis bahkan non partisipatif. Bukti pendaftaran RA ini kemudian harus dipublikasikan agar diketahui Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan sistem administrasi RA, Pemerintah

lebih dapat menjamin dan melindungi segenap pendaftar RA dari ancaman pengusuran dan kriminalisasi.



Petani, Buruh Tani, Nelayan, Perempuan dan Masyarakat Adat mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data objek dan subjek Reforma Agraria yang kemudian akan diusulkan menjadi LPRA.

Melindungi para petani, buruh tani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat sebagai pejuang hak atas tanah dari tindakan intimidatif, represif, perampasan tanah sewenang-wenang, dan kriminalisasi di kemudian hari.

Melalui skema pendaftaran LPRA sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat perlindungan dalam pelaksanaan RA secara administrasi. Selain itu juga dapat melindungi para petani, buruh tani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat sebagai pejuang hak atas tanah dari tindakan intimidatif, represif, perampasan tanah sewenang-wenang, dan kriminalisasi di kemudian hari. Meski RA yang ideal dan diidam-idamkan baru dapat dilakukan beberapa tahun yang akan datang, namun petani memiliki rasa aman dan jaminan terhindar dari berbagai ancaman, sekaligus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang sesungguhnya pada kesejahteraan rakyatnya.

C. Tidak Mengoreksi Ketimpangan Penguasaan Tanah

”

Tanpa adanya koreksi dan perombakan penguasaan lahan dalam kerangka RA, pemerintah justru sedang mempertahankan bahkan melegalkan ketimpangan agraria di Indonesia.

Parameter berikutnya yaitu kondisi penguasaan tanah para petani. Jika benar RA telah dijalankan, maka tanah dan air Indonesia didistribusikan kepada petani gurem, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan lainnya. Pengukuran melalui parameter ini sangat relevan untuk memeriksa kebenaran adanya perombakan struktur penguasaan tanah yang dihasilkan oleh RA *a la* pemerintah. Namun faktanya kini terdapat 17,24 juta rumah tangga petani gurem di Indonesia (BPS, 2023). Artinya sejak Jokowi menjabat Presiden telah terjadi penambahan kurang lebih 2,62 juta keluarga petani gurem.

Dalam BAB III dijelaskan bahwa kini pengusaha sawit menguasai tanah seluas 17,76 juta hektar (Auriga, 2023), pengusaha kayu melalui HTI mencapai 11,11 juta hektar (LHK, 2021) dan pengusaha tambang mencapai 10,11 juta (Auriga, 2022). Belum lagi pengalokasian tanah bagi pengusaha melalui pengampunan bisnis ilegal sawit, tambang, dan hutan melalui kebijakan *forest amnesty* yang diatur pada Pasal

110A dan 110B UU Cipta Kerja. Tanah-tanah yang “terlanjur” dirampas, diklaim, dan dikuasai secara melawan hukum oleh pengusaha untuk bisnis sawit, tambang, dan hutan tanpa izin/hak atas tanah, dapat dilegalkan hanya dengan mengakui (mendaftar) dan membayar denda pada pemerintah, dalam hal ini yaitu KLHK dan BKPM.

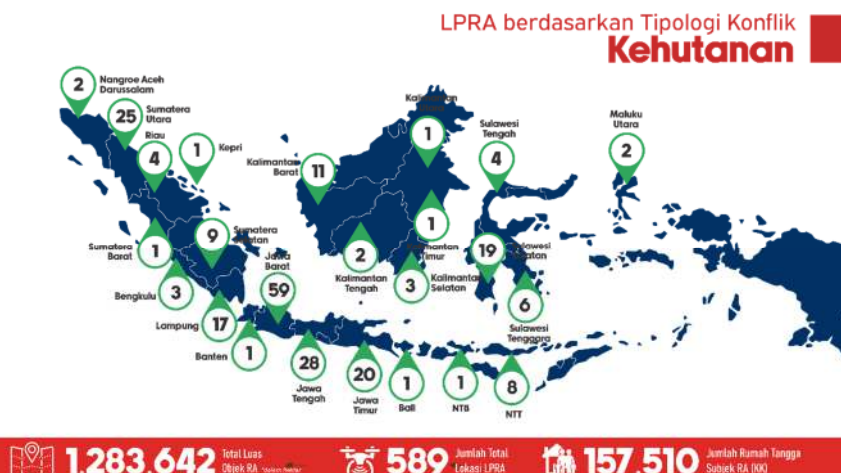
Di kawasan hutan saja bisnis ilegal pengusaha ditargetkan mencapai 3,1 juta hektar, dan sektor tambang mencapai 2.16 juta hektar (KLHK dan BKPM, 2023). Celaknya tidak satu jengkal pun dari luasan tersebut diberikan kepada para petani yang sudah berpuluh tahun memperjuangkan hak atas tanahnya, dan telah delapan tahun menanti realisasi kebijakan RA pemerintah. Walhasil masih terdapat 3.406 desa, yang puluhan tahun diklaim sepihak sebagai kawasan hutan negara (BPS, 2021). Padahal sudah seharusnya desa-desa tersebut dikeluarkan dari klaim kawasan hutan agar pembangunan ekonomi dan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari masa ke masa menunjukkan angka ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi. Berdasar data BPS sejak tahun 1973-2013 ketimpangan kepemilikan lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72.

Berdasarkan fakta di atas, semakin banyaknya petani gurem dan semakin luasnya tanah-tanah pengusaha, membuktikan tidak ada petani gurem dan buruh tani yang terjangkau oleh kebijakan RA. Pemerintah tidak berani menyentuh tanah-tanah pengusaha untuk didistribusikan kepada petani dan buruh tani. Tanpa adanya koreksi dan perombakan penguasaan lahan dalam kerangka RA, pemerintah justru sedang mempertahankan bahkan melegalakan ketimpangan agraria di Indonesia.

D. Tidak Ada Reform di Kawasan Hutan

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah salah satu kelompok miskin yang terbesar di Indonesia. Terdapat 20.277 desa di dalam kawasan dan luar kawasan hutan (BPS, 2021). Sebanyak 3.406 desa di dalam hutan atau diklaim sebagai kawasan hutan, tidak memperoleh pembangunan infrastruktur layaknya desa-desa lain. Diskriminasi pembangunan yang tidak merata semacam ini seharusnya tidak terjadi jika Jokowi dan kementerian LHK menjalankan RA di kawasan hutan.

Berdasar data LPRA KPA, terdapat 589 desa seluas 1,2 juta hektar yang diklaim sebagai kawasan hutan. Bukan Kementerian LHK tidak memiliki informasi mengenai LPRA-LPRA tersebut, melainkan cenderung menghindari dialog-dialog dengan Gerakan RA. Menteri LHK merasa cukup dengan kebijakan perhutanan sosialnya, mengkampanyekan belasan juta capaiannya, agar obral puluhan juta hektar hutan kepada perusahaan tidak diketahui masyarakat dan dunia internasional.



Gambar 33. Berdasarkan tipologi konflik
Sumber: Infografis sebaran LPRA Perkebunan LPRA KPA

Untuk menangani konflik agraria di kawasan hutan, alih-alih melepaskan diri dari cara dan watak kolonial dengan melaksanakan RA, Pemerintah justru berkuat pada kebijakan anti-reform, seperti Perhutanan Sosial (PS). Hal ini bukan barang baru sebab dulu sebelumnya disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan tersebut sekadar memberikan izin/akses, tanpa mampu menyentuh masalah dasarnya, yakni pemenuhan hak atas tanah sebagai HAM.

“Menurut pandangan KPA, dalam sembilan tahun Kementerian LHK tercatat sebagai kementerian yang alergi terhadap gerakan RA dan seringkali memandang bahwa RA tidak sejalan dengan semangat perlindungan fungsi-fungsi ekologis.”

Menurut pandangan KPA, dalam sembilan tahun Kementerian LHK tercatat sebagai kementerian yang alergi terhadap gerakan RA dan seringkali memandang bahwa RA tidak sejalan dengan semangat perlindungan fungsi-fungsi ekologis. Padahal fakta lapangan, bahwa petani dan masyarakat adat di LPRA mampu mengelola dan mengusahakan tanahnya secara berkelanjutan.

Penggunaan teori akses dalam kepemilikan dan manfaat sumber agraria hutan tidak dipahami dalam konteks RA, yang ditujukan mereformasi tata kuasa, tata guna, tata produksi dan konsumsi. Akses seharusnya dipahami sebagai relasi sosial dan kuasa yang memungkinkan atau menghalangi manfaat dan penggunaan sumber agraria, tidak terbatas pada penguasaan yang abai terhadap pendekatan ekonomi politik, hak atas tanah sebagai HAM, dan keberlanjutan.

Pemerintah dan banyak kalangan menyimpulkan PS adalah bentuk pelaksanaan RA di kawasan hutan. Padahal baik dari segi ideologi dan prinsip, keduanya tidak sama. RA dan PS tidak dapat diasiasi secara akademik untuk disamakan atau disetarakan. Kalangan akademisi menilai PS adalah proses antara dari konflik menuju redistribusi dan pengakuan hak atas tanah.

Ada juga sebagian orang yang beranggapan PS adalah strategi taktis untuk mencegah perizinan tambang, hutan, dan sawit masuk ke dalam kampung-kampung masyarakat. Lain halnya dengan pemerintah yang mengaku jika PS merupakan cara mencegah kerusakan lingkungan dengan tetap mengontrol pemilikan tanah oleh KLHK. KPA yakin pihak-pihak tersebut sesungguhnya sadar jika PS tidak menjawab kebutuhan masyarakat, namun karena banyaknya tantangan RA maka menyederhanakan pemahaman dan pelaksanaan teori akses menjadi langkah terbaik yang pragmatis atau *vested interest*.

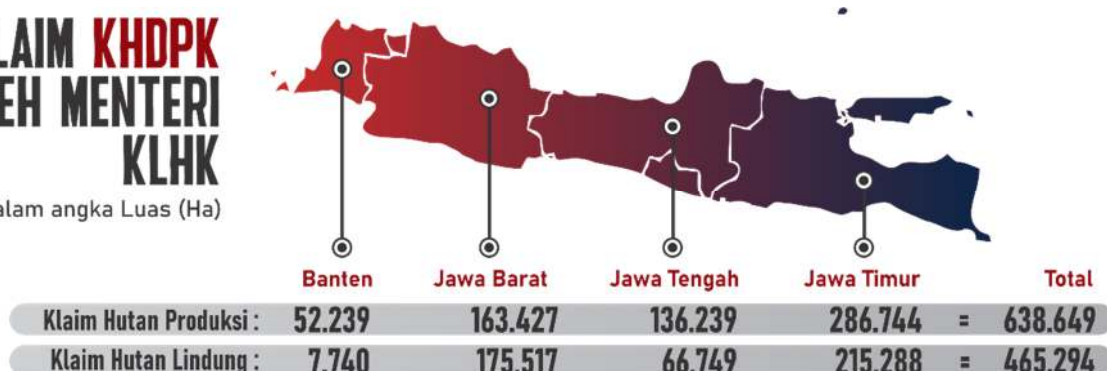
PS juga telah menjadi peluang korupsi agraria oleh mafia tanah berkedok aktivis, sebagaimana temuan Tempo dan banyak organisasi lingkungan pada tahun 2022 silam. Diperkirakan terdapat Rp.300 miliar aliran uang penipuan dalam kebijakan PS (Tempo, 2022).

Sama halnya dengan PS, kebijakan bermasalah yang serupa kembali dikeluarkan Menteri LHK. Kali ini khusus masalah klaim kehutanan di Pulau Jawa melalui penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHdPK). Melalui KHdPK Menteri LHK menarik 1.103.941

hektar dari 2,4 juta hektar klaim kawasan hutan Jawa yang dimonopoli Perhutani, yang pada faktanya sudah dimiliki dan dikuasai petani puluhan tahun. KHdPK tidak ubahnya pembenaran klaim kawasan hutan Jawa yang melanggengkan kemiskinan di kawasan hutan. Klaim ini tidak mungkin ada jika UUCK tidak dibuat. KHdPK merupakan anak kandung UUCK, karena Pasal 36 UUCK yang mengubah banyak pasal dalam UU Kehutanan, akhirnya keluarlah PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK 4/2022 tentang Perhutanan Sosial di KHdPK.

KLAIM KHDPK OLEH MENTERI KLHK

*dalam angka Luas (Ha)



Gambar 34. Klaim KHdPK oleh Menteri LHK.

Sumber: Surat Keputusan Menteri LHK No: 287/2022, grafik diolah KPA

Konflik agraria di Pulau Jawa, seolah mendapat harapan untuk dapat diselesaikan. Akan tetapi KHdPK merupakan paradoks dari harapan-harapan para petani di Jawa. Terlebih pengaturan kawasan hutan produksi dan hutan lindung Pulau Jawa yang kembali pada KLHK, membuat kebijakan kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan bersifat sentralistik dan menjauh dari kondisi masyarakat.

Bagi KPA, istilah dan kebijakan PS dan KHdPK selama ini

Pertama, merupakan penyesatan dari RA itu sendiri, sekaligus bukti ketiadaan niat dari Jokowi dan Kementerian LHK untuk memperkuat penguasaan, monopoli, dan klaim negara atas “kawasan hutan”.

Kedua, PS-KHdPK hanya melanggengkan dan membenarkan kejahatan pemerintahan kolonial dengan penentuan status, fungsi, dan penggunaan hutan secara sepihak.

Ketiga, PS-KHdPK tidak memenuhi prinsip RA karena tidak diarahkan untuk merestrukturisasi klaim-klaim kawasan hutan negara di atas tanah masyarakat.

Tidak ada perubahan struktur pemilikan dan penguasaan tanah di di Jawa maupun wilayah lainnya dalam kerangka RA selama ini. Bahkan ketika Jokowi dan Menteri LHK berjanji di depan KPA meredistribusikan 1 juta hektar tanah di Jawa dalam kerangka RA, dari sebanyak 85 LPRA seluas 44.386 hektar yang diklaim KHdPK dan Pengelolaan Perhutani tidak sejengkal pun lepas dari klaim hutan penghuni Gedung Manggala Wanabakti.

KLHK dengan semangat ego sektoral “Raja Hutan”, secara sepihak mengklaim pemukiman dan tanah petani sebagai kawasan hutan. Seperti halnya apa yang harus dihadapi oleh Serikat Petani Pasundan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Kendati pada tahun 1996 pemukiman dan tanah petani telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan menjadi objek *landreform*, bahkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, namun pada tahun 2023 secara sepihak KLHK melalui Permen LHK No. 4 Tahun 2023 tentang PS pada KHdPK pemukiman dan tanah petani kembali diklaim sebagai kawasan hutan.

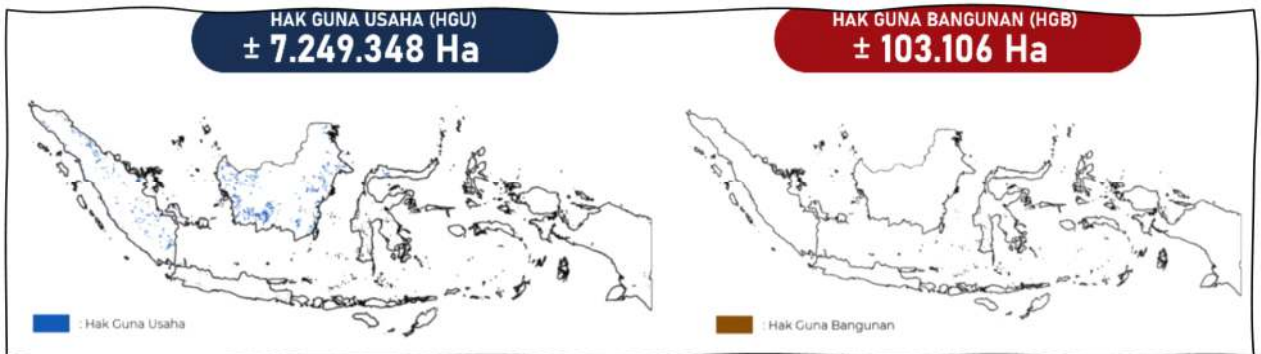
Pelaksanaan RA di kawasan hutan tidak dapat ditawar dan sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Dasar pertimbangan konflik agraria, ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi pembangunan, kriminalisasi, korupsi dan kerusakan lingkungan hidup seharusnya lebih dari cukup bagi Jokowi.

Perspektif anti-reform yang dilakukan Presiden Jokowi melalui Kementerian LHK berdampak langsung pada minimnya capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Selama sembilan tahun terakhir hanya 379.621 hektar atau setara dengan 9,26% dari target 4,1 juta hektar (ATR/BPN, Desember 2023). Artinya, selama 9 tahun terakhir, Kementerian LHK gagal total menjalankan RA di bawah yurisdiksinya. Berdasarkan Data LPRA KPA, realisasi redistribusi tanah di lapangan oleh KLHK, hanya mengeluarkan rumah dan pekarangan saja dari klaim kawasan hutan, namun tidak disertai dengan pengakuan hak atas tanah untuk kebun-kebun masyarakat dan pertanian mereka.

Misalnya LPRA di Desa Delima, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang hanya mengeluarkan seluas 41 hektar pemukiman petani dari klaim kawasan hutan dari klaim konsesi HTI milik PT WKS. Sementara usulan LPRA para petani berupa tanah pertanian dan kebun rakyat seluas 700 hektar tidak kunjung dilepaskan dari penguasaan PT WKS. Ironisnya, PT WKS yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group dapat menguasai 300 ribu hektar di Provinsi Jambi. Contoh kasus Desa Demila, adalah bukti nyata ketimpangan agraria di Indonesia.

E. Tiada Reform Terhadap Konsesi Perkebunan

Selama 2015–2023 Kementerian ATR/BPN sendiri dalam berbagai kesempatan pemerintah selalu menyampaikan telah melakukan redistribusi tanah lebih dari 1,3 juta hektar dari HGU habis dan terlantar (ATR,2023). Ketidak-akuratan klaim capaian ini sangat mudah divalidasi. KPA mengukurnya dari berapa luas tanah terlantar dan HGU habis yang “berhasil” ditertibkan dan dicabut konsesinya untuk didistribusikan kepada subjek RA. Misalnya semasa Menteri ATR/BPN Joyo Winoto menjabat, Kementerian ATR/BPN melaporkan terdapat 7,13 juta hektar HGU habis dan terlantar (ATR/BPN, 2009), faktanya angka tersebut tidak banyak berubah, yakni 7,24 juta hektar menurut Kemenko Perekonomian tahun 2023.



Gambar 35. Tanah Terlantar Menurut Pemerintah Tahun 2023

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta dalam Paparan Kemenko Perekonomian, 2023. Diolah KPA

Lantas jika luas HGU habis dan terlantar tidak berkurang, bahkan bertambah selama 9 tahun terakhir, sebenarnya HGU-HGU bermasalah yang mana, yang diklaim telah didistribusikan seluas itu kepada rakyat oleh Pemerintahan Jokowi selama ini?

Ketidakjelasan angka klaim redistribusi tersebut semakin diperkuat dengan tidak adanya transparansi data dari Kementerian ATR/BPN dan Kemenko Perekonomian mengenai daftar eks-HGU dan HGU terlantar yang diklaim sebagai *success story* pemerintah.

Ketidakjelasan angka klaim redistribusi tersebut semakin diperkuat dengan tidak adanya transparansi data dari Kementerian ATR/BPN dan Kemenko Perekonomian mengenai daftar eks-HGU dan HGU terlantar yang diklaim sebagai *success story* pemerintah, perusahaan mana, siapa penerima tanahnya, dll. Artinya klaim redistribusi tanah seluas lebih dari 1 juta hektar oleh pemerintah besar kemungkinan tidak benar-benar terjadi.

Kenyataan di atas diperkuat juga dengan fakta bahwa sejak 2015–2023 Hanya 21 LPRA yang berkonflik dengan eks-perusahaan swasta yang berhasil mendapatkan pengakuan hak atas tanah. Padahal mayoritas LPRA dengan tipologi eks HGU swasta adalah kasus-kasus yang termudah yang bisa dieksekusi penyelesaiannya oleh pemerintah.

Sementara itu, LPRA yang berkonflik dengan eks HGU PTPN tidak ada satupun yang disentuh oleh Menteri ATR dan Menteri BUMN, statusnya tetap berkonflik (tidak *clear and clean* menurut bahasa pemerintah). Apalagi mencapai tahap redistribusi tanah.

LPRB berdasarkan Tipologi Konflik Perkebunan dan APL



405.224 Ha Total Luas Objek RA * dalam hektar **262** Jumlah Total Lokasi LPRB **373.452** Jumlah Rumah Tangga Subjek RA (KK)

Gambar 36. LPRB Berdasarkan tipologi konflik
Sumber: Infografis sebaran LPRB Perkebunan LPRB KPA

Berdasarkan sebaran LPRB dengan tipologi konflik agraria perkebunan di atas, dari 405.224 hektar, ada 275.268 hektar sudah puluhan tahun berkonflik dengan PTPN-BUMN di seluruh Indonesia, bahkan banyak yang sudah bertempat tinggal dan bertani sejak sebelum Indonesia merdeka atau sejak Orde Baru. Dari 275 ribu hektar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, hingga memasuki satu dekade, capaiannya nol hektar untuk penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang berasal dari eks-HGU dan HGU terlantar PTPN.

Dari 275 ribu hektar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, hingga memasuki satu dekade, capaiannya nol hektar untuk penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang berasal dari eks-HGU dan HGU terlantar PTPN.

Kementerian BUMN sendiri bahkan mengeluarkan kebijakan bahwa untuk redistribusi tanah dari aset BUMN, petani dan rakyat yang memiliki hak konstitusional sebagai subjek RA harus memberikan kompensasi kepada perusahaan BUMN tersebut. Kini Kementerian ATR, BUMN dan didukung beberapa akademisi dari perguruan tinggi tengah membangun konsep "perkebunan sosial". Dalam skema ini petani dan masyarakat adat yang tanahnya diklaim sepihak sebagai aset BUMN akan dipaksa menerima skema pemanfaatan tanah saja, apakah dalam bentuk Hak Pakai di atas HPL BUMN untuk perumahan, dan atau Hak Pakai diatas HPL untuk tanah pertanian.

Konsep “perkebunan sosial” atau “distribusi manfaat/akses” yang tengah dirancang Pemerintahan Jokowi saat ini, merupakan kemunduran jauh ke belakang dari apa yang dijanjikan di Nawacitanya sendiri. Terlebih jika perkebunan sosial ini disebut sebagai bagian dari agenda RA. Tidak ada *redistributive-land reform* yang menjadi inti dari RA sejati.

Konsep “perkebunan sosial” atau “distribusi manfaat/akses” yang tengah dirancang Pemerintahan Jokowi saat ini, merupakan kemunduran jauh ke belakang dari apa yang dijanjikan di Nawacitanya sendiri. Terlebih jika perkebunan sosial ini disebut sebagai bagian dari agenda RA. Tidak ada *redistributive-land reform* yang menjadi inti dari RA sejati.

Artinya, pengakuan penuh hak atas rakyat atas tanah kembali menguap, sebab klaim negara yang salah kaprah, atau azas *domien verklaring* seperti di jaman kolonial kembali dikukuhkan, dan masih bercokol di alam kemerdekaan sekarang. Pemerintah lupa, bentuk-bentuk *domien verklaring* atas sumber agraria di masa penjajahan sudah dihapus UUPA 1960.

Dari sedikitnya redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria, terdapat redistribusi tanah yang KPA nilai layak untuk menjadi lokasi pembelajaran bagi pemerintah dan kalangan akademisi mengenai praktik konkrit RA. Berikut adalah LPRA Anggota KPA, yang mampu dituntaskan oleh Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat sipil dan serikat petani:

Pertama LPRA Gunung Anten: Pertama kalinya dalam sejarah perjuangan RA KPA dan serikat petani, pengakuan hak atas tanah dapat diperjuangkan pengakuannya dalam bentuk hak kepemilikan bersama (kolektif). Di dalamnya petani yang tergabung dalam Pergerakan Petani Banten (P2B) sudah melakukan penataan ulang pemilikan tanah, dimana 33% tanah disepakati dan dimiliki oleh petani perempuan, sedangkan 25% dimiliki generasi muda petani. Dalam hal penataan ulang fungsi tanah LPRA ini disepakati ke depan tanah-tanah berfungsi sebagai: tanah pertanian kolektif, pemukiman; jalan usaha tani; lumbung pangan kolektif, sekolah petani, area konservasi untuk mata air, fasilitas ibadah dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting sebagai pondasi penguatan ekonomi anggota KPA melalui pengembangan DAMARA.

Kedua LPRA Muktisari: sama halnya dengan LPRA Gunung Anten, perjuangan petani di LPRA Muktisari, kian naik kelas. Mulai dari sekedar reklamasi bertransformasi menjadi serikat tani yang memiliki kepekaan dan keberpihakan sosial yang berbeda dengan organisasi lain. Sebelum pemerintah memberikan pengakuan hak atas tanah, petani Serikat Petani Pasundan Ciamis terlebih dahulu bermusyawarah menyepakati penataan ulang pemilikan dan fungsi tanah. Tanah petani SPP seluas 113 hektar di Desa Muktisari, 47% digunakan sebagai tanah pertanian yang dibagi menjadi dua kepemilikan. 26,49 hektar tanah dimiliki perempuan petani sedangkan 27,52 hektar sisanya dimiliki oleh laki-laki. Sisanya, 53 % ditata-ulang dengan peruntukan pusat pendidikan, pesantren, sekolah bagi difabel, area konservasi rakyat serta fasum-fasos lainnya.

Kemudian, 53% sisanya ditentukan oleh petani untuk membangun (1) Institut Agraria sebagai pusat belajar mengajar gerakan reforma agraria dan pertanian

di Jawa Barat; (2) Pesantren bagi anak-anak petani sebagai lembaga penguat kaderisasi dan regenerasi pejuang reforma agraria; (3) sekolah disabilitas sebagai kepedulian petani atas kelompok masyarakat rentan lainnya

di Ciamis; (4) konservasi sebagai penunjang aktivitas pertanian dan kehidupan sosial petani dan masih banyak penggunaan lainnya. Mulai dari penghilangan ketimpangan di antara petani, pengalokasian tanah untuk kepentingan masyarakat luas hingga area konservasi seluruhnya dilakukan mandiri oleh petani. Hal ini merupakan level lain dari perjuangan Reforma Agraria para Anggota KPA. Petani SPP benar-benar memuliakan tanah tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga bagi masyarakat di luar serikat. Hal ini sekaligus cara mengkritisi pemerintah dengan segala kemewahan fasilitas, kewenangan, sumber daya, keuangan dll namun tidak mampu melakukan apa yang mampu diselesaikan para petani.

Ketiga	Pada 14 September 2022 lalu dilakukan penyerahan sertifikat hak milik seluas seluas 269 hektar kepada 528 petani di Desa Ongkaw II. Di desa ini para petani telah mampu menata ulang ketimpangan antara petani, baik antara laki-laki dan perempuan, dimana 33% tanah dimiliki perempuan. Selain kemampuan menghilangkan ketimpangan penguasaan tanah di internal organisasi, para petani mampu menyepakati dan membangun sistem penggunaan tanah sesuai komoditas pertanian, misalnya dimana lokasi perkebunan jagung, kelapa dll. Sehingga hal ini memudahkan petani untuk merancang pembangunan ekonominya di kawasan RA, termasuk pembangunan usaha pertanian dalam skala desa yang akan mengolah hasil pertanian mereka sebelum dijual ke pasaran. Artinya, transformasi sosial di pedesaan dan hilirisasi agraria-SDA tidak melulu bicara hilirisasi berbasis korporasi-korporasi besar yang eksploitatif dan merusak alam. Jika diberikan kepercayaan (tanpa stigma) dan diperkuat kapasitasnya maka rakyat bisa betul-betul berdikari secara ekonomi. Kebijakan hilirisasi seharusnya diutamakan untuk memperkuat dan memperbanyak sentra-sentra produksi rakyat di sektor pertanian-pangan. Demikianlah RA sejati.
--------	---

Apa yang dilakukan petani secara kolektif seharusnya menjadi contoh bagi pemerintah bagaimana menjalankan RA yang sesungguhnya. Tidak hadirnya negara tidak menyurutkan tekad petani untuk melakukan penataan ulang penguasaan dan penggunaan tanah, termasuk redistribusi tanah secara swadaya dan gotong-royong. Tidak hanya kepentingan ekonomi, namun petani juga memiliki visi keseimbangan ekologi, dimana tanah-tanah tidak semuanya digunakan sebagai pertanian dan perumahan, melainkan ditentukan juga *land-use* yang berfungsi sebagai resapan air dan area yang dilindungi. Para petani mengerjakan semua itu sebab telah berorganisasi dalam Serikat Petani Minahasa Selatan (SPMS). Para petani memiliki kecerdasan dan kesadaran kritisnya sendiri, bahwa pembangunan desa harus memiliki nilai dan tujuan untuk keadilan serta keseimbangan sosial, ekonomi, religius dan alam yang selalu terjaga.

F. Tidak Ada Reform di Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, dan Laut

Satu ironi tidak terbantahkan berikutnya adalah kemiskinan yang dialami masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Data menunjukkan bahwa daerah termiskin di Indonesia justru berada di wilayah kepulauan dan pesisir, seperti Maluku, Papua, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi (BPS, 2023). Padahal potensi kekayaan laut mencapai US\$ 1,33 triliun atau setara Rp 19.840 triliun (KKP, 2022).

Salah satu faktor terkonsentrasinya kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau kecil adalah tidak diberikannya hak atas tanah dan hak atas kekayaan alam di laut dan pesisir kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Situasi ini diperparah dengan masalah tumpang tindih aturan, monopoli penguasaan dan pengelolaan kekayaan laut.

Setelah mengatur mengenai perencanaan zonasi wilayah pesisir yang tidak partisipatif melalui UU No. 1 Tahun 2014, terbaru pada tahun 2023 melalui PP No. 26 Tahun 2023 diatur eksploitasi dan liberalisasi pasir laut.

Dari sekitar 17.001 pulau di Indonesia, seluas 1,8 juta hektar berstatus fungsi kawasan hutan, sisanya hutan produksi, areal penggunaan lain, pertambangan dan lain sebagainya (FWI, 2023). Kehadiran negara memfasilitasi korporasi besar untuk menguasai sumber agraria pesisir dan laut, tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan tetap menggunakan orientasi pembangunan darat, berbagai izin industri ekstraktif dikeluarkan pemerintah di pulau-pulau kecil dan pesisir masyarakat. Terlebih di saat rezim UU Cipta Kerja, perizinan dan kemudahan berusaha di wilayah pesisir dan pulau kecil semakin tidak terkendali.

Sebagaimana di Maluku Utara, pada akhir tahun 2023 terungkap telah terjadi korupsi sumber agraria oleh Gubernur Maluku Utara terkait proses penerbitan izin tambang, pembahasan RTRW, hingga pembiaran operasi tambang yang melanggar regulasi. Setidaknya selama dua periode Gubernur Maluku (2014–2023), tercatat 54 izin usaha pertambangan yang diobral (JATAM, 2023). Salah satunya yaitu PT Indonesia Weda Industrial Park (IWIP), salah satu PSN yang dikuasai oligarki lingkaran Jokowi, yang sepanjang tahun 2023 saja telah menimbulkan 3 letusan konflik di 6 desa yaitu Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulan, Loleba, Minamin, Gemaf, dan Sagea yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Dimana sejumlah 5.188 keluarga yang bermukim, bertani dan memanfaatkan hasil laut semakin dihipit dan dieksklusi dari ruang hidupnya oleh tumpang tindih konsesi tambang, perkebunan, dan hutan. Berikut adalah peta hasil analisis KPA atas tumpang tindih klaim tanah di Halmahera Tengah antara Hutan, Tambang dan wilayah masyarakat.

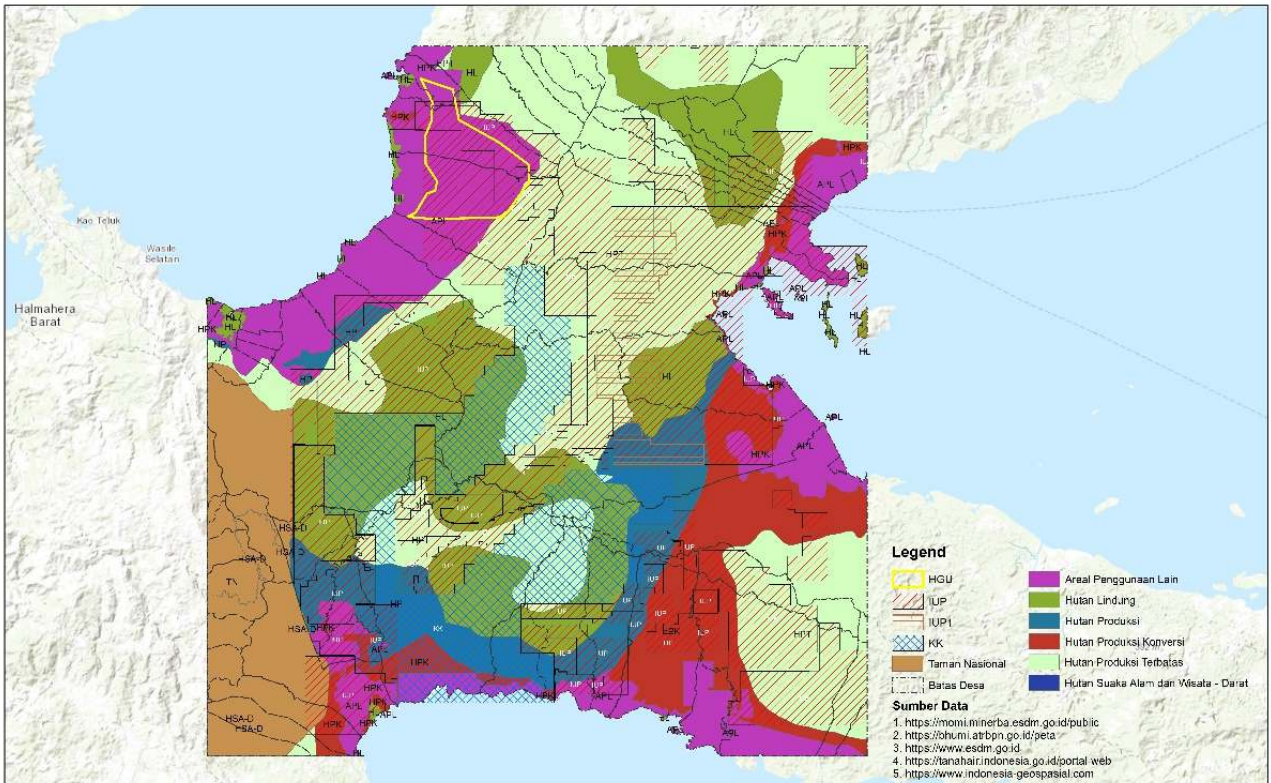
Masyarakat Pulau Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, juga mengalami nasib yang sama. Sejak era kolonial hingga di setiap pergantian rezim pemerintahan Indonesia, masyarakat Pulau Komodo selalu tereksklusi dengan berbagai kepentingan yang tidak berasal dari masyarakat. Atas nama konservasi, pengembangan pariwisata, PSN dan

“

Salah satu faktor terkonsentrasinya kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau kecil adalah tidak diberikannya hak atas tanah dan hak atas kekayaan alam di laut dan pesisir kepada masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Situasi ini diperparah dengan masalah tumpang tindih aturan, monopoli penguasaan dan pengelolaan kekayaan laut.

berbagai pembangunan serta tumpang tindih konsesi pun menjadi masalah agrarian hari ini terus bercokol.

Sejak era kolonial hingga di setiap pergantian rezim pemerintahan Indonesia, masyarakat Pulau Komodo selalu tereksklusi dengan berbagai kepentingan yang tidak berasal dari masyarakat. Atas nama konservasi, pengembangan pariwisata, PSN dan berbagai pembangunan serta tumpang tindih konsesi pun menjadi masalah agraria hari ini terus bercokol.



Gambar 37. Tumpang Tindih Konsesi di Wilayah Pesisir.
Sumber: ESDM dan LHK, diolah KPA, 2023

Selain itu, yang disebut-sebut Pemerintah sebagai keberhasilan RA wilayah pesisir dan pulau kecil yaitu pemberian Hak Guna Bangunan di atas air di Kepulauan Riau dan Suku Bajo, tidak layak disebut RA. Sebanyak 525 sertifikat HGB yang memiliki masa berlaku 30 tahun, bagi warga Kampung Mola, Suku Bajo di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, hanyalah kegiatan bagi-bagi sertifikat yang tidak bijak dan menghilangkan identitas budaya sosial Suku Bajo. Negara menampik berbagai hak yang dimiliki Suku Bajo, dan merupakan upaya percepatan fenomena pendaratan. Sebab selain pengakuan oleh Negara, yang dibutuhkan oleh Suku Bajo adalah hak lintas, keterbukaan akses, beserta berbagai sarana pendukung, bukanlah sertifikat HGB.

Absennya RA wilayah perairan pesisir dapat terlihat dari tidak terdapat pengakuan dari negara terhadap hak-hak masyarakat wilayah pesisir dan pulau kecil, yaitu hak bermukim, hak lintas, hak mengembangkan nilai dan budaya bahari, beserta berbagai hak tradisional lainnya. Hak atas ulayat laut, teritori nelayan tradisional, dan tata kelola pesisir, pulau kecil, dan laut, dan wilayah penangkapan perizinan yang memungkinkan terbukanya akses yang berkeadilan bagi masyarakat.

KPA menilai Jokowi selama ini memiliki kesesatan berpikir dan berpraktik RA, di wilayah daratan terlebih di wilayah pesisir, pulau kecil, dan laut. Menyamakan pengakuan wilayah masyarakat pesisir dan pelaksanaan RA dengan proses perizinan berusaha yang justru akan menciptakan sekaligus melanggengkan kemiskinan struktural.

Rezim hukum wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan rezim hukum pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menunjukkan tidak terlepasnya praktik *domein verklaring* yang telah dihapus UUPA. Maka sudah seharusnya Pemerintah memahami kultur pesisir yang lebih kompleks dari wilayah daratan, tidak bisa memakai teritorialisasi pada wilayah laut yang memiliki sifat dan fungsi publik. Tidak sekadar sertifikasi atau legalisasi aset, namun juga penghormatan terhadap budaya laut dan pesisir, serta pembaruan tata kelola wilayah pesisir, pulau kecil, dan laut.

G. Tidak Ada Reform Bagi Pengakuan Wilayah Adat

Pengakuan masyarakat adat belum dipahami, diatur, dan dilaksanakan secara substantif dan komprehensif sesuai cita-cita konstitusi. Akibatnya selama ini masyarakat adat tidak menjadi subjek RA. Kendati pengakuan masyarakat adat adalah hal yang dijamin konstitusi dan bersifat deklaratif, namun pada prakteknya pengakuan yang diberikan bersifat konstitutif dan rumit.

Buktinya selama dekade pemerintahan Jokowi, ketimpangan dan konflik agraria selalu dihadapi oleh masyarakat adat. Dari 13 anggota organisasi masyarakat adat KPA yang tersebar di 106 desa di 3 provinsi, 12 kabupaten, yang menguasai tanah seluas 276.823 hektar, belum satu pun yang mendapat perlindungan dan pengakuan atas wilayah adatnya.

Meski iklim hukum responsif pada era reformasi sedikit lebih baik, permasalahan masyarakat adat dalam konflik agraria dan sosial yang berkepanjangan tidak kunjung dapat diselesaikan. UUD 1945, TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UUPA, UU HAM yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber-sumber agraria tidak dijalankan. Bahkan didegradasi dan dipolitisasi dari rezim ke rezim, akhirnya wilayah adat

”

Kendati pengakuan masyarakat adat adalah hal yang dijamin konstitusi dan bersifat deklaratif, namun pada prakteknya pengakuan yang diberikan bersifat konstitutif dan rumit.

senantiasa menjadi wilayah yang dijarah pengusaha yang lapar tanah. Hal ini menempatkan masyarakat adat menjadi kelompok yang sering berkonflik dengan negara dan korporasi.

Berdasarkan temuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang tahun 2017 hingga 2022, telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektar, dengan 672 masyarakat adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya (AMAN, 2017-2023). Luas tersebut merupakan 41% dari 20,7 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan oleh masyarakat adat (AMAN-BRWA, 2023).

Kendati pengakuan masyarakat adat adalah hal yang dijamin konstitusi dan bersifat deklaratif, namun pada prakteknya pengakuan yang diberikan bersifat manipulatif dan rumit. Pengakuan masyarakat adat yang berlapis dan parsial, baik dari sisi regulasi dan pihak yang berwenang, menjadi hambatan utama dilaksanakannya RA bagi pengakuan wilayah adat. Sehingga pelaksanaan pembangunan atas nama RA di wilayah adat pun masih jauh dari praktik reform dan kontra dengan kepentingan masyarakat adat.

Seharusnya pengakuan wilayah adat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip dekolonialisasi, yaitu dengan melaksanakan amanat konstitusi. Pengakuan masyarakat adat tidak dilakukan terpisah dengan wilayahnya.

Seharusnya pengakuan wilayah adat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip dekolonialisasi, yaitu dengan melaksanakan amanat konstitusi. Pengakuan masyarakat adat tidak dilakukan terpisah dengan wilayahnya. Hal ini dapat dengan mudah diinventarisir dan diadministrasikan untuk dapat menjamin masyarakat adat memiliki hak penuh secara aman, sehingga dapat menjaga, mengusahakan dan mengelola tanahnya sesuai kearifan lokalnya. Sehingga pelaksanaan Reforma Agraria dapat memprioritaskan masyarakat adat sebagai kelompok yang harus dipenuhi keadilan agrariannya dan disejahterakan.

H. Masalah Agraria dan Migrasi Perempuan Pedesaan

Dalam budaya yang patriarkis, perempuan memiliki beban ganda karena harus menggabungkan kerja reproduktif dan produktif. Kerja-kerja reproduksi, seperti halnya melahirkan dan kerja-kerja pengasuhan seringkali tidak terhitung, terlebih bagi perempuan di pedesaan. Bahkan seringkali luput dikaitkan pula dengan reproduksi sosial, yaitu proses menciptakan dan menjaga sistem dan struktur sosial seperti halnya pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak dalam lingkup rumah tangga petani, komunitas, dan masyarakat lebih luas. Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan pun menjadi terhenti, bahkan lebih parah mengakibatkan hilangnya identitas budaya suatu masyarakat dan hak antar generasi.

Masalah di atas diperparah dengan ketimpangan dan konflik agraria yang berakibat hilangnya sumber penghidupan perempuan. Tentu hal ini membuat ketidakadilan perempuan semakin berlapis sekaligus menjadi korban paling terdampak.

Dengan kata lain, konflik agraria berkontribusi pada menguatnya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Kehilangan tanah akibat konflik tidak berujung pada kemiskinan struktural yang dialami perempuan, memaksa mereka untuk menjadi buruh migran.

Konflik agraria berkontribusi pada menguatnya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Kehilangan tanah akibat konflik tidak berujung pada kemiskinan struktural yang dialami perempuan, memaksa mereka untuk menjadi buruh migran.

Selain akibat hilangnya hak atas tanah, kemiskinan, kerusakan lingkungan perempuan lebih memilih menjadi buruh migran juga karena ketakutan akibat intimidasi dan represifitas aparat di lokasi konflik agraria.



Gambar 38. Kenaikan Perempuan Buruh Migran dari Desa
Sumber: BP2MI, 2015 – 2022 – di olah KPA

Saat ini terdapat 1,16 juta perempuan yang terpaksa menjadi buruh di luar negeri untuk memperoleh pekerjaan di rumah atau kebun-kebun orang asing baik di China, Malaysia dan Hongkong (BP2MI, 2022). Mayoritas perempuan buruh migran berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dll. Wilayah-wilayah penyumbang buruh migran perempuan ini merupakan wilayah konsentrasi kemiskinan sekaligus konflik agraria beberapa tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan ketiganya berkorelasi langsung hingga menyebabkan migrasi kaum perempuan. Beberapa provinsi yang menjadi pusat kemiskinan, pusat konflik yang menyebabkan migrasi perempuan diantaranya:

PROVINSI	ANGKA KEMISKINAN	LETUSAN KONFLIK	PEREMPUAN BURUH MIGRAN (ORANG)
Jawa Timur	4.188.810	260	298.181
Jawa Barat	3.888.600	223	326.703
Jawa Tengah	3.791.500	117	287.592
Sumatera Utara	1.239.710	243	79.375

Sumatera Selatan	1.045.680	149	8520
Lampung	970.670	121	71.701
Aceh	806.750	118	3298

Tabel 9. Kesamaan Wilayah Konflik, Kemiskinan, dan Migrasi Perempuan.

Sumber: BPS, BP2MI dan KPA, 2023

Selain tingginya angka migrasi kaum perempuan akibat konflik agraria dan kemiskinan struktural, berdasarkan temuan KPA sejak 2017-2023, sedikitnya 109 perempuan dianiaya, 69 perempuan dikriminalisasi, 1 perempuan tertembak, dan 2 perempuan tewas dalam mempertahankan tanah yang menjadi tempat tinggal dan sumber ekonominya (Catatan KPA 2017-2023). Sejauh ini pun, di sektor pertanian terdapat 3,29 juta orang perempuan petani di desa-desa seluruh pelosok Indonesia. Seharusnya Jokowi sadar dan memprioritaskan perempuan petani sebagai subjek RA.

Gagalnya pelaksanaan RA disertai sederet pelanggaran hak perempuan dalam konflik agraria, membuat perempuan kehilangan sumber kehidupannya, menjadi salah satu faktor yang membuat fenomena migrasi menjadi hal yang tidak terelakkan. Akibat keterbatasan perlindungan hukum Indonesia di internasional pun menjadi episode lanjutan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan buruh migran termasuk perempuan seperti halnya yang terjadi di NTT, pada tahun 2023 sedikitnya 118 buruh migran asal NTT meninggal di luar negeri (Kompas, 2023).

Masalah-masalah di pusat kemiskinan dan sumber utama perempuan buruh migran memiliki kaitan satu sama lain. Kecil kemungkinannya 1,16 juta perempuan di pedesaan menjadi buruh migran dan mengalami babak lanjutan ketidakadilan dan penindasan, apabila: *Pertama*, adanya redistribusi tanah yang diprioritaskan bagi perempuan di desa, yang dilengkapi dengan analisis gender dan penguatan peran perempuan dalam konsultasi dan pengambilan keputusan. *Kedua*, terjaminnya dukungan ekonomi dan sarana pendukung pertanian bagi perempuan yang menjadi subjek redistribusi tanah. *Ketiga*, adanya perlindungan dan pengakuan hukum atas tanah para perempuan petani, nelayan dan masyarakat adat di pedesaan.

I. Bencana Ekologis Akibat Kegagalan Reforma Agraria

Bencana ekologis merupakan akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagal sistem pengurusan alam, sehingga mengakibatkan hancurnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rusaknya ekosistem dan kehidupan rakyat (WALHI, 2023). Bisnis ekstraktif seperti halnya perkebunan dan pertambangan, tidak pernah absen di setiap lokasi konflik agraria maupun di lokasi bencana ekologis. Akibat operasional bisnis ekstraktif dan ambisi pemerintah dalam pembangunan, terjadi krisis pangan, krisis iklim, perubahan tata fungsi ruang, mega infrastruktur, dan ekonomi politik penguasaan ruang. Oleh sebab itu, kaitan antara pemulihan dan perlindungan lingkungan dengan agenda RA tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Petani, nelayan, masyarakat adat yang hidup di pedesaan dan pedalaman memiliki pengetahuan khas untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, sembari menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungannya. Kemampuan mereka jauh lebih baik dibanding solusi semu yang ditawarkan pemerintah melalui bisnis ekstraktif atau pun perdagangan karbon.

“

Petani, nelayan, masyarakat adat yang hidup di pedesaan dan pedalaman memiliki pengetahuan khas untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, sembari menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungannya. Kemampuan mereka jauh lebih baik dibanding solusi semu yang ditawarkan pemerintah melalui bisnis ekstraktif atau pun perdagangan karbon.

Maka sudah seharusnya mereka menjadi prioritas subjek RA, sebab jika tanah telah didistribusikan dan petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan bersiap beranjak ke tahap penguatan produksi dan industrialisasi pedesaan. Fungsi ekologis yang terjaga merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya agenda RA.

Data di bawah ini menunjukkan bencana ekologis masih sangat tinggi di Indonesia yang notabene tengah menjalankan RA, pada tahun 2021 saja 18.864 desa terdampak bencana ekologis terjadi.



Gambar 39. Jumlah Desa Terdampak Bencana Ekologis
Sumber: BNPB dan BPS, 2021

Berdasarkan penjelasan di atas, pemulihan dan perlindungan lingkungan juga menjadi tolak ukur gagal atau berhasilnya Jokowi menjalankan RA. Tidak mungkin ada petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan yang hidup sejahtera dan industri rakyat yang kuat pasca redistribusi tanah jika setiap tahun desanya dilanda longsor, banjir, kekeringan dan bencana ekologis lainnya.

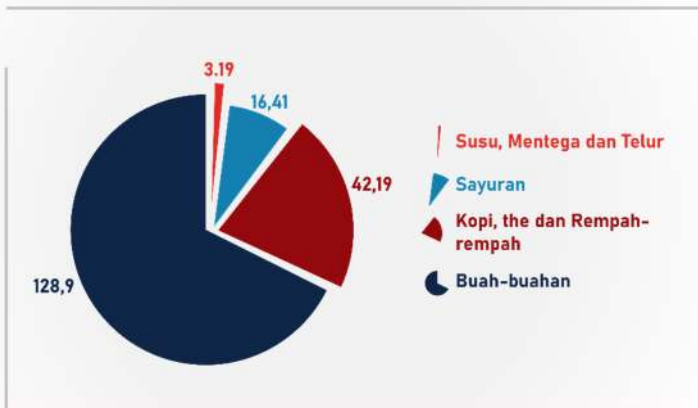
Jika RA membutuhkan lingkungan sekaligus bertujuan untuk memulihkan lingkungan, pertanyaannya: Berapa luas izin industri ekstraktif seperti sawit, batu bara, mineral, kayu dll yang dikembalikan

fungsi alamiahnya? Berapa yang dikembalikan penguasaannya kepada petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat? Sejauh apa peran dan pengetahuan petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat dalam mengelola sumber agraria dan menjaga lingkungan?

J. Impor Pangan Terus Mengalir, Gagal Berdaulat Pangan

Reforma agraria tanpa redistribusi tanah yang memadai kepada petani, buruh tani, nelayan dan masyarakat adat sebagai produsen pangan tidak akan berhasil, sebagaimana terjadi di Afrika Selatan, Negara Bagian Bihar di India, atau sebagian Brasil timur laut (Michael Lipton, 2009). Jika masih ditemukan komoditas pangan impor membanjiri pasar-pasar tradisional, artinya tidak ada pusat-pusat produksi pangan baru

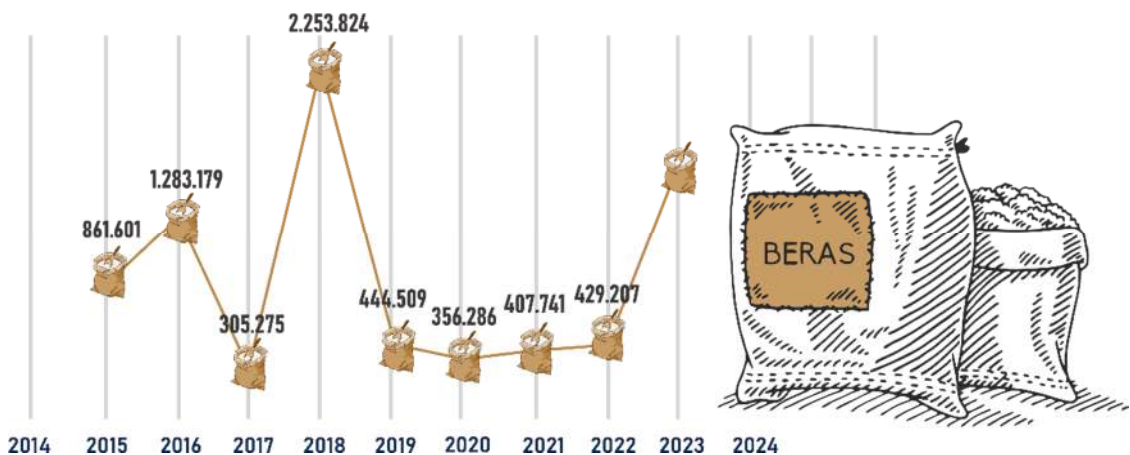
yang diciptakan dari RA versi pemerintah. Kemudian tentu jangan jika RA dilakukan bersamaan dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkontrol.



Gambar 41. Impor Produk Pertanian Sumber: BPS, 2023

Khususnya beras satu dari sekian banyak komoditas utama para petani di Indonesia saja, pemerintah gagal menghentikan atau setidaknya mengurangi impor beras. Data di bawah ini sekaligus menunjukkan tren “kapan” pemerintah mengimpor beras, yakni menjelang pemilihan umum. Selain pengusaha dan pemerintah mengejar keuntungan atau selisih harga atas setiap kilogram beras impornya. Beras-beras ini biasanya membanjiri rumah-rumah masyarakat dalam bentuk bantuan sosial/pangan.

Hal ini lumrah dijumpai di desa-desa ketika calon-calon presiden, anggota legislatif hendak menjangir suara, maka mereka akan mendekati Bulog, Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk memperoleh kuota bansos yang dapat disalurkan ke dapilnya masing-masing (KPA, 2023).



Gambar 40. Impor Beras Sumber: BPS 2015-2023

Ada sembilan bahan pokok hidup yakni beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, ikan dan garam. Produksi produk pertanian dalam negeri dianggap tidak cukup untuk memenuhi kenaikan pesat konsumsi makanan, sehingga mendorong impor terus menerus (The Food Trade Dependence Index 2022).

Kebutuhan bahan pangan pokok Indonesia sangat tergantung pada pasar impor. Enam dari sembilan barang kebutuhan pokok harus dicukupi dari negara lain. Buah dan sayuran dan komoditas bahan pangan utama lainnya, seperti beras, gandum, kedelai, jagung sangat bergantung pada impor. Mengapa Indonesia gagal berdaulat secara pangan dan masih bergantung pada pangan hasil impor? Negara se subur dan seluas Indonesia tidak seharusnya seterpuruk ini jika Reforma Agraria benar-benar dijalankan melalui restrukturisasi agraria, penuntaskan konflik agraria, redistribusi tanah bagi petani dan buruh tani, serta penguatan pusat-pusat produksi pangan rakyat (pertanian dan kebun pangan, peternakan, pertambakan dan perikanan).

Mengapa Indonesia gagal berdaulat secara pangan dan masih bergantung pada pangan hasil impor? Negara se subur dan seluas Indonesia tidak seharusnya seterpuruk ini jika Reforma Agraria benar-benar dijalankan melalui restrukturisasi agraria, penuntaskan konflik agraria, redistribusi tanah bagi petani dan buruh tani, serta penguatan pusat-pusat produksi pangan rakyat (pertanian dan kebun pangan, peternakan, pertambakan dan perikanan).

Selain beras, komoditas pangan yang juga sangat tergantung pada impor adalah gula dan garam, sejak 2014-2022 pemerintah telah mengimpor gula sebanyak 30,6 juta ton, garam 16,1 juta ton (BPS, 2022). Khususnya beras, pemerintah mengimpor pangan utama masyarakat Indonesia ini mencapai 7,53 juta ton sejak Jokowi menjabat.

Kebijakan impor pangan semakin diperparah dengan semakin luasnya sawah-sawah yang terkonversi ke non-sawah. Dalam pemantauan Auriga didapati selama dekade pemerintahan Jokowi, luas sawah cenderung menyusut, jika tahun 2020 mencapai 10 juta hektar kini turun hingga 9 juta hektar (auriga, 2023). Hal ini berkorelasi satu sama lain, ketika kurva impor beras yang meningkat berbanding terbalik dengan luasan sawah di atas menunjukkan bahwa kegagalan Jokowi mencapai kedaulatan pangan dan RA.

Dalam konteks Reforma Agraria sebagai operasi sistemik mencapai kedaulatan pangan, sudah barang tentu model pertanian pangan berbasis konglomerasi perusahaan pertanian-pangan semacam food estate, bukanlah jawabannya. Model food estate justru menggeser peran petani, nelayan, petambak, peternak sebagai produsen pangan yang utama.

Dalam konteks Reforma Agraria sebagai operasi sistemik mencapai kedaulatan pangan, sudah barang tentu model pertanian pangan berbasis konglomerasi perusahaan pertanian-pangan semacam food estate, bukanlah jawabannya. Model food estate justru menggeser peran petani, nelayan, petambak, peternak sebagai produsen pangan yang utama. Food

estate justru memperparah perampasan tanah rakyat, konflik agraria dan mendorong terjadinya proletarianisasi petani menjadi buruh di proyek-proyek tersebut. Misalnya terjadi di Sumut, Kalteng dan Papua. Pada pemerinatahan ke depan, kebijakan Food Estate yang bersifat anti-RA harus lah dievaluasi menyeluruh dan dihentikan, jika betul-betul akan menjalankan Reforma Agraria.

Sengkarut masalah pangan dan impor yang menjadi komoditas politik, impor pangan sama sekali tidak menjangkau daerah-daerah yang memiliki resiko kelaparan yang tinggi. Buktinya selama 2015-2022, sedikitnya 93 orang di Papua meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan karena mengalami kelaparan ekstrim (Kompas & BBC, 2015-2022).





BAB VI

PROYEKSI REFORMA AGRARIA PASCA PEMILU 2024

VI.1 Kandidat Presiden dan Agenda RA

Pemilu 2024 bukan hanya pemilihan presiden, namun tidak dapat dipungkiri bahwa episentrum politik berada pada titik pemilihan Presiden Republik Indonesia. Pada Pemilu 2024 rakyat Indonesia akan memilih tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon capres dan cawapres).

”

Pasangan Anies-Muhaimin (01), Prabowo-Gibran (02) dan Ganjar-Mahfud (03) sama-sama menjanjikan akan menjalankan Reforma Agraria jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029. Pertanyaannya; Reforma Agraria (RA) semacam apa yang dijanjikan para kandidat tersebut? Apakah situasi objektif krisis agraria dan hambatan pelaksanaan RA selama 9 tahun terakhir ini menjadi dasar pijak perumusan janji-janji tersebut?

Dalam sistem Pemilu yang demokratis dan sehat, pemenang Pilpres harus mempertanggungjawabkan seluruh janji politiknya, sementara rakyat mempunyai hak untuk menagih janji-janji politik tersebut, sekaligus terbuka ruang publik untuk mengkritik jika kebijakan yang dijalankan ternyata tidak sesuai aspirasi rakyat. Dalam konteks pertanggungjawaban janji politik, tiga paslon telah mendaftarkan diri disertai dokumen visi-misi mereka secara resmi ke KPU RI. Dokumen visi-misi yang telah beredar luas tersebut dapat menjadi barometer awal bagaimana *political will* (komitmen politik) setiap pasangan kandidat terkait agenda-agenda kerakyatan.

Pasangan Anies-Muhaimin (01), Prabowo-Gibran (02) dan Ganjar-Mahfud (03) sama-sama menjanjikan akan menjalankan Reforma Agraria jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029. Pertanyaannya; Reforma Agraria (RA) semacam apa yang dijanjikan para kandidat tersebut? Apakah situasi objektif krisis agraria dan hambatan pelaksanaan RA selama 9 tahun terakhir ini menjadi dasar pijak perumusan janji-janji tersebut?

Berdasarkan isi dokumen visi-misi terkait RA, KPA menilai bahwa para kandidat masih menempatkan agenda RA bukan sebagai agenda pokok. Bahkan di beberapa paslon hanya menjadi program kecil, tidak ditempatkan secara proporsional dan memadai, mengingat agenda RA sesungguhnya merupakan agenda politik yang strategis dan politis bagi mayoritas

penduduk Indonesia. Oleh karena RA hanya menjadi program kecil, konsekuensinya publik tidak mendapatkan penjelasan yang lebih memadai tentang model RA semacam apa yang tengah dijanjikan, dan apa saja program-program kerja utama RA yang akan dijalankan jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden ke depan.

Berdasarkan dokumen visi-misi yang diserahkan secara resmi ke KPU RI, berikut adalah perbandingan janji RA dari tiga paslon:



	03. Ganjar-Mahfud	02. Prabowo-Gibran	01. Anies-Muhaimin
Misi	Misi 4: Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 4: Membangun Kota Dan Desa Berbasis Kawasan Yang Manusiawi, Berkeadilan Dan Saling Memajukan
Agenda	Pembangunan Adil dan Merata	Swasembada Pangan	Reforma Agraria
Program Kerja	Reforma Agraria Tuntas. Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.	No.19: Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan., dan kelautan.	1. Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah; 2. Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan; 3. Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan; 4. Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka

			pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu;
			5. Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan;
			6. Menuntaskan program “Kebijakan Satu Peta” dan “Kebijakan Satu Data” serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari;
			7. Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, untuk mendorong ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan partisipatif;
			8. Mengembangkan rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia;
			9. Menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Catatan KPA secara umum terhadap janji Reforma Agraria tiga kandidat, dapat ditarik benang merahnya sebagai berikut:

- Pertama** tidak menempatkan RA sebagai misi utama mencapai visi keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
- Kedua** dalam rumusan RA para paslon, masih ada paslon yang memasukkan program sertifikasi tanah (legalisasi tanah), minim atau bahkan tidak menyinggung sama sekali program redistribusi tanah dari hasil penyelesaian konflik agraria rakyat dengan klaim-klaim konsesi bermasalah (HGU, HTI, IUP, ijin lokasi, HPL), atau hasil koreksi ketimpangan akibat monopoli pemilikan dan penguasaan tanah oleh segelintir kelompok.
- Ketiga** rata-rata paslon memaknai Reforma Agraria secara sempit dan parsial sehingga tidak terintegrasi (terpisah) dengan program pembangunan pedesaan, pertanian, pangan, perkebunan, kehutanan, pesisir-pulau-pulau kecil, infrastruktur, teknologi, kelembagaan ekonomi. Seolah RA sebatas urusan tanah semata, apalagi sekedar sertifikat tanah (non-konflik).
- Keempat** belum menempatkan Reforma Agraria sebagai peta jalan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemulihan Hak atas Tanah (konstitusionalitas) Petani Gurem, Buruh Tani, Petani Penggarap, Masyarakat Adat, Nelayan dan seluruh kaum marjinal.
- Kelima** belum menempatkan reformasi kelembagaan pelaksana Reforma Agraria sebagai bagian tak terpisahkan dari janji Reforma Agraria. Pelajaran penting selama pemerintahan Jokowi, agenda RA mustahil dijalankan tanpa badan pelaksana RA yang dipimpin langsung oleh presiden sehingga bersifat otoritatif dan mampu mengikis ego-sektoral antar kementerian.
- Keenam** belum berani mereformasi kebijakan yang urgent dan relevan agar hambatan-hambatan RA di masa lalu dapat diatasi, yakni mendorong lahirnya UU Reforma Agraria sebagai *lex-specialis* UUPA 1960, sehingga dari sisi kebijakan naik kelas (tidak cukup perpres) untuk mendorong perbaikan-perbaikan fundamental di bidang agraria-SDA-pertanian-pangan dan hak atas tanah bagi rakyat.
- Ketujuh** janji Reforma Agraria para paslon tidak konsekuen dan konsisten dengan rencana pembangunan lainnya di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bersifat kontra-RA. Salah satunya, tidak satu pun paslon berani bersikap terbuka dan tegas terhadap bahaya UUCK yang memperparah carut-marut hukum agraria-SDA dan membahayakan agenda RA.

VI.2 Plus-Minus Janji Reforma Agraria Para Capres-Cawapres

Berdasarkan analisa dokumen yang tersedia, kita juga dapat membandingkan plus-minusnya narasi visi-misi RA dari para paslon.

Dalam narasi RA Paslon 01 Anies-Muhaimin, terlihat lebih memahami RA secara lebih utuh dan lengkap dibandingkan dengan kandidat lainnya. Agenda RA Paslon 01 lebih proporsional

sebab ditempatkan menjadi agenda tersendiri/khusus, dimana ada 9 (sembilan) janji program kerja RA dari Paslon 01. Janji RA-nya cukup memadai karena mencakup berbagai isu prioritas yang selama ini menjadi aspirasi rakyat seperti penyelesaian konflik agraria, keberpihakan pada petani gurem dan petani tak bertanah (buruh tani). Bahkan mengkoneksikan RA dengan kewajiban negara mengakui wilayah adat, termasuk reformasi kelembagaan pelaksana RA. Sementara narasi RA dua kandidat lainnya cukup singkat, bahkan masih sempit dalam memaknai RA. Karenanya menjadi sulit untuk dianalisis lebih lanjut, model RA semacam apa yang sesungguhnya hendak dijalankan ke depan oleh Paslon 02 dan 03.

Titik kritiknya untuk Paslon 01, ada satu program RA yang ditawarkan, yang perlu diwaspadai yaitu model pemberian “akses manfaat” untuk “tanah milik BUMN dan pemda”. Model semacam ini perlu dikritisi bahkan ditolak, sebab sebagaimana yang terjadi di masa lalu, model ini kontra-produktif terhadap janji penyelesaian konflik-konflik agraria rakyat yang bersifat laten dan kronis, yang selama berpuluh tahun gagal dituntaskan (dimerdekakan) dari klaim-klaim sepihak perusahaan BUMN/PTPN/Perhutani/Pemprov. Model-model inti-plasma warisan Orde Baru yang masih kerap dilanjutkan, skema kemitraan yang menghisap dan mendorong proletarisasi petani serta upah-murah, perhutanan sosial, KHdPK, perkebunan sosial, distribusi manfaat adalah skema “*win-win solution*” yang kerap didorong sebagai cara mangkir dari kewajiban RA 9 juta hektar.

Seharusnya terhadap problem-problem agraria struktural semacam itu justru negara wajib melakukan pemulihan hak atas tanah yang terampas melalui redistribusi tanah dan pemenuhan hak atas tanah secara penuh, ketimbang sekedar “akses manfaat” di atas HPL perusahaan negara. Artinya jika memberi akses pemanfaatan saja, tidak ada koreksi terhadap kesalahan masa lalu akibat praktik domien-verklaring yang masih dihidup-hidupkan baik di masa penjajahan, Orde Baru hingga Reformasi. Dalam konteks ini, Paslon 01 harus memperbaiki misi RA nya, agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. *Jika terpilih, apakah Paslon 01 yang menjanjikan “perubahan” cukup berani mengambil langkah terobosan untuk meluruskan agenda RA, yang gagal dieksekusi di masa lalu demi tegaknya kembali konstitusi agraria nasional?*

Di sisi lain, melihat dari sisi pemaknaan dan penempatan RA oleh Paslon Prabowo-Gibran, masih sangat sempit dan parsial dibandingkan Paslon 01, bahkan hanya menjadi program kecil, namun nilai plus-nya dari sisi penempatannya di bawah program swasembada pangan menunjukkan bahwa Paslon 02 cukup memahami bahwa agenda RA tidak bisa dilepaskan dari agenda pertanian dan pangan. Akan lebih progresif, jika agenda RA ditempatkan menjadi lebih strategis lagi, dimana RA sebagai pewujud swasembada pangan dan kedaulatan pangan bangsa.

Titik kritiknya dari janji RA Paslon 02 adalah, kelanjutan proyek *food estate* (lumbung pangan nasional), yang selama ini memang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Dari rumusan-rumusan janji terkait pertanian-pangan, ada pula titik tekan narasi yang berulang-ulang terkait optimalisasi produksi pertanian, yang orientasi kebijakannya kita ketahui bersama lebih bertumpu pada pengusaha-pengusaha pertanian pangan skala luas. Kebijakan agraria-pertanian-pangan semacam itu justru akan kontra produktif dengan janji RA Paslon 02 sendiri.

Paslon 02 penting menyadari, bahwa model pertanian *ala* food estate yang bersifat “lapar tanah” akan kembali menjadi hambatan. Bahkan food estate akan menjadi bumerang bagi janji RA Paslon 02 sendiri, sebab yang terjadi sudah pasti akumulasi tanah akan kembali ke tangan segelintir kelompok badan usaha/konglomerasi/pengusaha, ketimbang untuk para petani sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Bahkan proyek ini menjadi praktik perampasan wilayah adat. Dengan demikian, meskipun berniat “melanjutkan”, pertanyaannya, *apakah Paslon 02 sanggup keluar dari kesalahan rezim-rezim sebelumnya dalam hal pengalokasian tanah dan pilihan sistem pertanian-pangan yang tidak berkeadilan penyebab ketimpangan secara nasional?*

Lantas bagaimana janji RA Paslon 03 Ganjar-Mahfud? Berdasarkan dokumen visi-misi yang diserahkan kepada KPU RI, nampaknya narasi RA Ganjar-Mahfud masih belum keluar dari bayang-bayang RA gaya pemerintahan Jokowi. Janji RA Paslon 03 masih memaknai legalisasi tanah sebagai RA. Padahal masuknya skema legalisasi tanah (sertifikasi tanah) pada masa pemerintahan Jokowi, telah menyebabkan pelaksanaan RA menjadi menyimpang secara filosofis dan ideologis, dimana bagi-bagi sertifikat menjadi porsi terbesarnya, ketimbang merombak ketimpangan.

Selanjutnya, penekanan pada administrasi pertanahan yang efisien dan murah, dapat menunjukkan bahwa “menu RA” yang ditawarkan terkesan mensimplifikasi apa yang menjadi hambatan RA ala Jokowi selama ini. Artinya, belum mampu memprioritaskan program kerja apa saja yang lebih strategis dan fundamental dikedepankan sebagai agenda utamanya. Dengan demikian, RA tidak kembali mandeg untuk menghadirkan keadilan sosial sebagaimana mandat konstitusi agraria kita, UUPA 1960. Ganjar-Mahfud harus mewaspadai kelemahan ini, sehingga RA-nya tidak mengulang seperti masa lalu, dimana koreksi ketimpangan struktur agraria gagal diatasi dan “alergi” menuntaskan konflik-konflik agraria struktural.

Positifnya dari narasi RA Paslon 03, ada isu mafia tanah dan transparansi-akurasi data. Ini program penunjang yang penting bagi RA. Meski demikian, agar mampu menghasilkan terobosan hukum dan politik, Ganjar-Mahfud dapat menaikkan level janji RA-nya ke depan, bahwa memberantas mafia tanah yang dimaksud bukan sekedar “*lip-service*” seperti yang selama ini terjadi. Melainkan harus diarahkan pada pembongkaran modus dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme agraria yang selama ini menjadi biang keladi konflik agraria, terampasnya tanah masyarakat, dan telah menghambat penertiban konsesi-konsesi HGU, HTI dsb. Sebagai perbaikan misi, transparansi data penting Paslon 02 diarahkan untuk membuka data HGU, HGB, HTI, IUP agar dapat diakses publik sehingga RA secara konkret dapat dijalankan.

Apakah Ganjar-Mahfud orientasinya politik agrariannya akan ke sana? Mengingat janji RA-nya terlalu sederhana untuk dipahami lebih dalam. Belajar dari *legacy* buruk agraria selama 9 tahun, kiranya Ganjar-Mahfud jika terpilih perlu memanggil para pegiat RA ketika diberi wewenang berkuasa untuk memperdalam dan mengeksekusi RA sesuai harapan rakyat.

VI.3 Hambatan Terbesar Reforma Agraria Pasca Pilpres



”
Bagi KPA, UU ini
adalah penghalang
terbesar agenda
reforma agraria.

Dalam memprediksi masa depan RA, kita dapat melakukannya melalui beberapa hal diantaranya prediksi melalui pintu UUCK. Sebab bagi KPA, UU ini adalah penghalang terbesar agenda reforma agraria. Jika kita menilik ke belakang, siapa para perumus UUCK dapat merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 378/2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Susunan keanggotaan Satgas yaitu Pengarah, Ketua, Wakil Ketua I sampai Wakil Ketua VIII, yang terdiri dari 127 anggota satgas dari beberapa jajaran Kementerian/Lembaga, Gubernur, Pengusaha dan para Akademisi.

Sebagai pendukungnya banyak elit pemerintahan seperti Sofyan Djalil, Airlangga Hartarto, Mahfud Md, Puan Maharani, Ida Fauziah, Erick Thohir, Sri Mulyani, Siti Nurbaya, Arifin Tasrif, Basuki Hadimuljono, Sandiaga Uno dll. Dari kalangan pengusaha Rosan Perkasa Roeslani-KADIN, Arsjad Rasjid-KADIN, Paulus Totok Lusida-REI, Joko Supriyono-GAPKI, Franky O. Widjaja-Sinar Mas dll.

Ironisnya, semua parpol menanggung dosa bersama karena secara berjamaah telah terlibat dalam pengesahan UUCK. Begitu pula beberapa orang di atas yang mendukung pengesahan UUCK, kini menempati posisi penting di setiap paslon. Inilah hambatan realisasi janji-janji RA ke depan. Apakah para paslon beserta parpol, pengusaha, dan akademisi pengusungnya sanggup menanggung beban legacy terburuk kebijakan agraria yang secara gotong royong telah diangkut bersama-sama hingga “sah secara hukum” dengan cara-cara melanggar Konstitusi dan UUPA?

Di kubu Ganjar-Mahfud terdapat sosok Arsjad Rasjid, selain ketua KADIN ia juga merupakan Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY). Anak Perusahaan INDY (PT. Masmino Dwi Area) yang bergerak di sektor pertambangan, merampas tanah seluas 14.390 hektar dari 255 KK masyarakat Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group, dimana Salah satu anak perusahaan MNC Group (PT. GLD Property) pada 2023 menjadi penyebab letusan konflik agraria di sektor properti, dengan peruntukan kawasan bisnis di Kebon Sirih, Menteng, DKI. Jakarta.

Dalam gerbong Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju-Prabowo, ada Rosan Perkasa Roeslani, yang berjasa memastikan UUCK tersusun untuk disahkan kemudian. Pada waktu itu ia merupakan Ketua Satgas Omnibus Law sekaligus Ketua Umum KADIN, Rosan Roeslani juga terafiliasi/pernah menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT. Bumi Resources Tbk. Salah satu anak perusahaannya, PT. Citra Palu Mineral menjadi penyebab letusan konflik pada 2023 ini, yang merampas tanah seluas 22.142 hektar dari 3.000 KK masyarakat Luwu Utara, Sulawesi Selatan, untuk pertambangan emas.

Terakhir di kubu Anies ada Surya Paloh selaku Ketua Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies, melalui salah satu anak perusahaan Media Group, yakni PT. Emas Mineral Murni telah menyebabkan letusan konflik agraria di Kabupaten Nagan Raya hingga Aceh Tengah, dengan klaim konsesi seluas 10.000 hektar (Mongabay, 2020). Pengusaha lain di Partai Nasdem, Rachmat Gobel yang merupakan pemilik Gobel Group. Gobel Group sendiri bermitra dengan Sojitz Corporation, yang salah satu anak perusahaannya (PT. Berau Coal) telah menyebabkan letusan konflik agraria di Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan pertambangan batu bara ini telah merampas lahan seluas 6.000 hektar dari 3.000 KK masyarakat Berau. Belum lagi kriminalisasi terjadi pada Yuppiter dan Magdalena yang memperjuangkan hak atas tanahnya.



KPA menilai bahwa tugas Presiden ke depan dalam melaksanakan Reforma Agraria harus konsisten dan konkrit. Ketika berjanji menjalankan RA, artinya pemerintah ke depan harus berani bersikap tegas pada para pengusaha/badan usaha, termasuk yang menjadi pendukung masa kampanyenya, yang memiliki *track record* buruk terkait konsesi agraria HGU/HGB/HTI/IUP dll.

Berdasarkan sebaran elit pengusaha yang terlibat dalam pemenangan kandidat Presiden RI berikutnya, KPA menilai bahwa tugas Presiden ke depan dalam melaksanakan Reforma Agraria harus konsisten dan konkrit. Ketika berjanji menjalankan RA, artinya pemerintah ke depan harus berani bersikap tegas pada para pengusaha/badan usaha, termasuk yang menjadi pendukung masa kampanyenya, yang memiliki *track record* buruk terkait konsesi agraria HGU/HGB/HTI/IUP dll. Belum lagi jika Presiden terpilih nantinya membagi-bagikan jabatan menteri dan pimpinan lembaga kepada tim pemenangan dan suporternya. Inilah tantangan terbesar yang harus mampu dijawab para pemenang Pilpres dan Pileg 2024 agar kegagalan pelaksanaan RA tidak kembali terjadi. *Apakah para paslon, jika terpilih, mampu mendorong perubahan fundamental ke depan sehingga titik keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat berbasis agraria dapat betul-betul direalisasikan?*

VI.4 Revisi Perpres RA Tanpa Pelibatan Gerakan RA

Sejak tahun 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bersama para Pakar Agraria menyusun dan mendesak perbaikan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018). Desakan tersebut dikarenakan Perpres 86/2018 mengatur banyak substansi yang justru kontra reform, sebagaimana yang diatur pada UUPA dan TAP MPR IX/2001. Terdapat lebih dari 30 pasal yang harus diperbaiki, agar pelaksanaan RA dapat menjawab tujuan dalam Perpres itu sendiri.

Perbaikan berada di empat ranah pengaturan, yakni: (1) kelembagaan dan kewenangan; (2) subjek dan objek RA prioritas; (3) penyelesaian konflik agraria; dan (4) program pendukung pasca redistribusi tanah. Desakan perbaikan dilakukan melalui berbagai cara, namun usulan KNPA belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pada 3 Oktober 2023, publik dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023), yang mencabut Perpres 86/2018 dan Perpres 88/2017. Merupa tipikal, sama seperti kebijakan/tindakan Pemerintah sebelumnya, proses pembentukan Perpres 62/2023 dilakukan tanpa melibatkan partisipasi bermakna rakyat, khususnya KNPA dan para Pakar Agraria. Akibatnya, perubahan Perpres 86/2018 menjadi Perpres 62/2023 kembali tidak ideal. Bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai masih banyak kekurangan di dalamnya, di antaranya yaitu::

Pertama Dalam Perpres 62/2023, Percepatan Pelaksanaan RA tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sebab pasal mengenai tujuh tujuan pelaksanaan RA justru telah dihapuskan pemerintah. Hal ini berdampak pada tata kerja pemerintah yang fokus kepada capaian kuantitatif (jumlah bidang) yang tercantum dalam rencana aksi. Dengan semakin kuatnya paradigma Pemerintah saat ini yang lebih pro investasi, hal ini sangat berbahaya sebab tujuan filosofis RA dengan sendirinya ditinggalkan. Kelemahan lainnya adalah RA kembali tidak memiliki target perombakan struktur ketimpangan agraria, bahkan tidak berani menghentikan pemberian tanah-tanah kepada pengusaha.

Kedua Percepatan Pelaksanaan RA tidak memiliki tahapan, tata kerja, dan indikator yang jelas. Pelaksanaan RA yang ideal seharusnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pendataan dan pencatatan seluruh tanah Indonesia termasuk kawasan hutan untuk memperoleh data struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b. penerimaan pendaftaran lokasi reforma agraria oleh masyarakat; c. penyelesaian konflik pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang berkonflik; d. redistribusi tanah untuk penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria lainnya; e. penguatan hak, berupa pemberian jaminan hukum dan/atau legalitas hak atas tanah; dan f. pemberdayaan melalui penyediaan program pendukung kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah.

Ketiga sumber Tanah Objek RA (TORA) baik di kawasan hutan dan non-hutan berasal dari tanah-tanah sisa dan bergantung besar pada *political will*. Pemerintah tetap enggan mengurangi tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pengusaha kehutanan, sawit dan tambang untuk rakyat melainkan untuk keberlanjutan usaha. Bahkan TORA kawasan hutan hanya berasal dari sisa pelepasan hutan untuk perkebunan dan hutan produksi yang tidak produktif. Bahkan TORA non-hutan dapat berasal dari alokasi Bank Tanah yang notabene sebuah lembaga perampas tanah, yang menghidupkan kembali *domein verklaring* melalui Hak Pengelolaan dan hanya mengalokasikan aset Bank Tanah untuk RA hanya 30%.

Keempat Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional (PRAN) hasil revisi Perpres RA, lagi-lagi tidak dipimpin oleh Presiden secara langsung. Hal ini akan kembali mengulang kegagalan RA selama ini, terutama ego sektoral kementerian. Terlebih ketua PRAN adalah Kemenko Perekonomian yang selama ini gagal memimpin pelaksanaan RA, bahkan banyak mengeluarkan kebijakan yang kontra RA seperti PSN dll. Bahkan

tidak ada keterlibatan organisasi rakyat di dalamnya, baik di Tim PRAN, Tim Pelaksana Percepatan RA, maupun Gugus Tugas Reforma Agraria.

Kelima penyelesaian konflik agraria tidak afirmatif. Meski masyarakat dapat mengadukan dan meminta penyelesaian konflik agraria kepada Tim Pelaksana Percepatan RA, namun korban konflik agraria tidak diberikan jaminan terhindar dari kriminalisasi, pengusuran dll termasuk tidak diberikan batas waktu maksimal konflik agraria tersebut diselesaikan. Dengan kata lain penyelesaian konflik agraria tetap akan memakan waktu dan menelan korban di lapangan. Cara penyelesaian konflik pun dikembalikan kepada kementerian dan aturan sektoral terkait, sehingga akan menyulitkan penyelesaian konflik agraria itu sendiri.

Keenam model penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan dan klaim aset BUMN hanya sebatas kerjasama pemanfaatan seperti program Perhutanan Sosial dan Perkebunan Sosial/Distribusi Manfaat. Pemerintah terbukti sesat pikir apabila kerap menyamakan program di atas sebagai RA. Padahal keduanya memiliki prinsip yang sama sekali berbeda. RA adalah operasi perombakan ketimpangan dengan memberikan pengakuan hukum penuh atas tanah masyarakat dan bukan pemberian izin mengakses.

Ketujuh salah satu kritik utama KPA terhadap pelaksanaan RA pemerintahan Jokowi selama ini adalah yang masih bias darat. Sementara nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak tersentuh kebijakan RA sama sekali. Padahal nelayan merupakan salah satu subjek RA namun luput diatur bagaimana cara pemenuhan hak konstitusional nelayan melalui RA.

Kedelapan Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA tidak disusun berdasarkan evaluasi kegagalan pelaksanaan RA selama ini. Pemerintah tetap fokus sertifikasi tanah, redistribusi tanah di lokasi non-konflik agraria, bekerja tanpa batas waktu, tidak menghentikan pemberian tanah bagi pengusaha dan memulihkan hak korban konflik agraria akibat di kriminalisasi dan digusur selama pelaksanaan RA.

Berdasarkan kondisi dan analisa di atas, KPA sangat menyesalkan proses penyusunan dan pembahasan tanpa pelibatan Gerakan RA dan Pakar Agraria. Oleh karena itu, KPA butuh untuk segera menyikapi pelaksanaan Perpres 62/2023 dan dampaknya terhadap perjuangan hak atas tanah di Indonesia. Utamanya dibutuhkan dalam melihat peluang dan ancaman pelaksanaan RA.



MAHKAMAH KONSTITU

BAB VII

REKOMENDASI SOLUSI: MELURUSKAN REFORMA AGRARIA NASIONAL OLEH PEMERINTAHAN BARU

¹ Rekomendasi solusi ini disadur dari Manifestor Politik Gerakan Reforma Agraria, Pidato Politik Sekjen KPA di Hari Tani Nasional, Sikap Politik Komite Nasional Pembaruan Agraria pada peringatan Hari Tani Nasional 2023 dan Konferensi Tenurial 2023 yang diikuti ratusan organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia

VII.1 Kepemimpinan Presiden dalam Kelembagaan RA

Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai satuan tugas yang bertugas untuk mempercepat penyelesaian konflik dan redistribusi tanah melalui kerangka reforma agraria. Kelembagaan ini merupakan salah satu kebijakan turunan dari janji Nawacita Jokowi untuk pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Dalam hal ini, KPA penting mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi masih mempunyai janji besar yang tidak kunjung dituntaskan terkait penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah di Indonesia, utamanya janji memimpin langsung kelembagaan RA, saat merespon massa aksi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada Peringatan Hari Tani Nasional 2019.

Selama dua periode kepemimpinan Jokowi, dari sisi kelembagaan, KPA menilai, Tim Reforma Agraria Nasional (TRAN) dan GTRA pusat hingga daerah, lebih banyak menyelenggarakan rapat ke rapat (*bussiness as usual*). Konsentrasi kerja lebih pada PTSL/sertifikasi tanah biasa. Padahal inti dari reforma agraria sesuai mandat UUPA dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria adalah perombakan ketimpangan struktur agraria, penyelesaian konflik agraria dan penguatan ekonomi paska penyelesaian.

”
Lembaga ideal
pelaksana RA
adalah Badan
Otorita Reforma
Agraria (BORA).
Prinsip-prinsip RA,
pembentukan BORA
dan pelaksanaan RA
secara nasional
serta sistemik
harus diatur oleh
setingkat UU dalam
hal ini UU Reforma
Agraria (UURA).

Lemahnya kelembagaan ini diperparah dengan proses pelaksanaannya yang tertutup dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil, utamanya kelompok kritis. Tidak ada satu pun representasi organisasi masyarakat sipil utamanya dari Gerakan RA, yang menjadi bagian dari TRAN, agar ada kelompok penyeimbang untuk agenda yang sangat penting selevel RA. Di tingkat provinsi maupun kabupaten, tidak jauh berbeda. GTRA provinsi yang dipimpin gubernur dan GTRA kabupaten yang dipimpin bupati belum secara serius menjalankan mandat Perpres Reforma Agraria. Masih sedikit perwakilan organisasi rakyat dan aktivis agraria yang dilibatkan dalam struktur GTRA provinsi atau kabupaten. Bahkan, terdapat kasus-kasus dimana GTRA bersifat eksklusif-elitis, justru melibatkan para penumpang gelap (*free riders*) RA yang tidak memiliki *track-record* yang jelas, bahkan menyimpang dalam konteks perjuangan konstitusi agraria.

Dari refleksi di atas, lembaga ideal pelaksana RA adalah Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Prinsip-prinsip RA, pembentukan BORA dan pelaksanaan RA secara nasional serta sistemik harus diatur oleh setingkat UU dalam hal ini UU Reforma Agraria (UURA). BORA akan memimpin tahap-tahap persiapan dan pelaksanaan RA secara sistemik dan nasional, baik sebelum dan sesudah UURA terbentuk, dengan tahapan sebagai berikut:

KERJA BORA JANGKA PENDEK-MENENGAH

NO	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1.	Dalam 100 hari pertama, Presiden segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BORA) agar penerimaan pendaftaran usulan lokasi-lokasi prioritas rakyat dapat segera dimulai. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden, dan di tahap awal menjadi Panitia Persiapan, Pertimbangan dan Pelaksanaan RA sementara sampai UURA disahkan.	Rakyat, utamanya kaum tani, buruh tani, penggarap, masyarakat adat, nelayan, perempuan di desa, kelompok marjinal di kota mendaftarkan tanah dan wilayahnya untuk didaftarkan kepada pemerintah (<i>bottom-up RA</i>); BORA bersama Pemerintah juga bersifat pro aktif (jemput bola) ke bawah, ke pelosok daerah, utamanya di daerah-daerah yang teridentifikasi mengalami ketimpangan, konflik dan kemiskinan struktural	Pertemuan koordinasi BORA mengenai rencana RA secara nasional, rancangan tahapan persiapan, perencanaan maupun model pelaksanaan RA Di masa-masa awal pemerintahan, dilakukan secara intensif dalam 100 hari masa kepresidenan, selanjutnya berkala setiap bulan atau per dua bulan di masa 6 (enam) bulan pertama;
2.	Perencanaan regulasi pelaksanaan RA secara nasional dan sistemik melalui RUU RA;	Pendataan dan pencatatan seluruh tanah di Indonesia termasuk kawasan hutan untuk memperoleh data struktur penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang utuh dan lengkap; Konsolidasi data agraria yang lengkap dan kuat untuk menunjang pelaksanaan RA agar tepat tujuan, tepat obyek dan tepat subyek RA	Pembahasan rancangan RUU RA secara intensif, inklusif dan transparan antara BORA (panitia persiapan/dewan pertimbangan RA) dengan Presiden dan DPR RI, dengan melibatkan secara aktif gerakan masyarakat sipil (GRA)
3.	Perencanaan desain dan tata laksana RA;	Setelah pendaftaran rakyat diterima, selama proses penyelesaian diberlakukan hak prioritas atas tanah, hak garap pertama, bukan semata menjadi indikatif TORA. Melainkan usulan-rakyat adalah yang diprioritaskan dan menjadi basis pelaksanaan RA	Peninjauan lapangan pelaksanaan RA oleh BORA;

4.	Perencanaan penganggaran pelaksanaan RA secara nasional, secara tepat, memadai, proporsional dan akuntabel di dalam APBN dan APBD	Penerbitan satu keputusan untuk banyak penyelesaian konflik pada wilayah-wilayah, kampung atau desa-desa yang berkonflik atau mengalami ketimpangan;	Membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk masyarakat untuk melaporkan capaian, kendala dan ancaman pelaksanaan RA di wilayah;
5.	Perencanaan tahapan dan proses identifikasi dan verifikasi atas pemilikan dan penguasaan tanah;	Redistribusi tanah berbasis penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria lainnya sehingga berkeadilan dan bersifat transformatif;	Pertemuan evaluasi kerja BORA atas seluruh progress dan capaian pelaksanaan RA setiap 1 (satu) tahun sekali;
6.	Perencanaan terhadap penyelesaian konflik agraria;	Penguatan hak, berupa pemberian jaminan hukum hak atas tanah;	Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RA yang disepakati dalam pertemuan/koordinasi BORA.
7	Perencanaan pemberian kepastian hukum hak atas tanah, model hak atas tanah secara partisipatif berdasarkan konsesus rakyat;	Pembangunan ekonomi di kawasan RA melalui penyediaan program pendukung kepada subjek RA dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah dan peningkatan kesejahteraan rakyat; pembentukan lembaga ekonomi milik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan (koperasi, bank tani, dan badan usaha gotong-royong lainnya); kesuburan tanah dan daya dukung alam terjaga.	Melaporkan perkembangan RA sedikitnya per 6 bulan kepada Presiden RI/Ketua BORA Termasuk mendorong rekomendasi-rekomendasi strategis yang bersifat menciptakan terobosan kebijakan, diskresi hukum untuk dapat dieksekusi Presiden. Dengan begitu setiap hambatan tidak dibiarkan berlarut dan mandek.

“ Tidak ada lagi alasan bagi pemerintahan hasil Pemilu 2024 ke depan untuk tidak membentuk badan khusus pelaksana Reforma Agraria seperti BORA yang langsung dipimpin Presiden RI, Selama ini alasan beban keuangan negara dan kabinet yang menjadi “gemuk” selalu dikedepankan pemerintah. Penting dicatat, selama pemerintahan Jokowi, ratusan triliun APBN dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, PSN, IKN dan proyek-proyek lainnya, hingga pembentukan berbagai badan-badan baru guna mendukung bisnis para pengusaha.

Tidak ada lagi alasan bagi pemerintahan hasil Pemilu 2024 ke depan untuk tidak membentuk badan khusus pelaksana Reforma Agraria seperti BORA yang langsung dipimpin Presiden RI, Selama ini alasan beban keuangan negara dan kabinet yang menjadi “gemuk” selalu dikedepankan pemerintah. Penting dicatat, selama pemerintahan Jokowi, ratusan triliun

APBN dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, PSN, IKN dan proyek-proyek lainnya, hingga pembentukan berbagai badan-badan baru guna mendukung bisnis para pengusaha. Jadi, seharusnya untuk agenda kerakyatan Reforma Agraria, presiden tidak memiliki hambatan apa pun selain *political will* yang lemah.

Pemerintah tidak memiliki alasan sah bahwa pembentukan satu badan khusus akan membebani anggaran negara. Saat ini terdapat 115 lembaga/badan yang dibiayai Jokowi (85 Lembaga Non Struktural dan 30 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian). Kita ketahui pula, sebelum dan paska UUCK pemerintahan terus membentuk badan-badan baru demi investasi (Otorita Labuan Bajo, Bank Tanah, Otorita IKN, Satgas Penataan Lahan untuk Kepentingan Investasi, Lembaga Penjamin Investasi, dll).

Kondisi di atas menandakan tidak efektifnya cara kerja pejabat pemerintah, selain masalah paradigmatis yang tak kunjung ramah pada agenda-agenda kerakyatan seperti RA, serta pembentukan ragam lembaga baru untuk diisi kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat elitis-bisnis. Begitu banyak uang rakyat dan utang negara, yang digunakan demi membiayai pembentukan serta operasionalisasi lembaga/badan yang lebih berorientasi pada pengalokasian tanah-tanah luas bagi investasi.

VII.2 RUU Reforma Agraria: Usaha Negara Meluruskan RA, Memerdekakan Rakyat

”
Reforma Agraria
harus dipahami
pemerintah ke
depan kembali
pada nilai dan
mekanisme kerja
yang sejati
(*genuine agrarian
reform/reforma
agraria sejati*).

Reforma Agraria harus dipahami pemerintah ke depan kembali pada nilai-nilai yang sejati (*genuine agrarian reform/reforma agraria sejati*). Secara sederhana Gunawan Wiradi menegaskan bahwa Reforma Agraria (RA) atau pembaruan agraria adalah suatu penataan ulang susunan (struktur) pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (SSA) terutama tanah. Bagi kepentingan rakyat siap? Reforma Agraria ditujukan bagi kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tuna kisma, dan lain-lainnya kelompok marginal, baik laki-laki maupun perempuan).

Reforma agraria dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap). Penataan ulang penguasaan tanah juga dikenal dengan *land reform*. Land reform adalah inti dari RA. “Menyeluruh dan Komprehensif”, artinya, pertama, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengairan, kelautan dan lain-lainnya. Pendek kata, semua SSA. Kedua, program land reform itu harus disertai program-program penunjangnya seperti, penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran dan lain sebagainya. Singkatnya, RA adalah landreform plus program penunjang, dengan kata lainnya RA adalah land reform yang disempurnakan.

Prinsip-prinsip utama RA yang harus dipegang: (1) Tanah untuk mereka yang benar-benar mengerjakannya. (2) Tanah tidak dijadikan komoditi ekonomi atau yaitu tidak boleh dijadikan

barang dagangan (jual-beli untuk mencari keuntungan). (3) Tanah mempunyai fungsi sosial dan tidak boleh dimonopoli dan menimbulkan kesenjangan.

Tujuan utama RA adalah sebagai berikut: (1) Memperbaiki/mengkoreksi ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani tak bertanah di pedesaan. (2) Menyelesaikan konflik agraria struktural yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia demi pemulihan, pemenuhan dan pengakuan hak atas tanah rakyat. (4) Mengatasi kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan akibat ketiadaan hak atas tanah dan sumber agraria lainnya.

(5) Menciptakan basis-basis kekuatan produktif dan transformatif milik masyarakat (pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan rakyat) agar terjadi nilai tambah dari hasil panen, penyerapan tenaga kerja produktif di pedesaan dan minat petani muda/generasi muda pedesaan menguat. (6) Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan; mengatasi krisis pangan; membangun resiliensi pangan rakyat dan bangsa (7) Menatan ulang agraria yang berpusar kepada rakyat untuk keberlanjutan daya dukung alam dan lingkungan.

Selanjutnya, secara garis besar dijelaskan mengenai posisi dan relasi RUU RA, terhadap: (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA 1960). RUU RA jelas bukan bermaksud menggantikan UUPA, melainkan mengoperasionalkan UUPA secara lebih khusus di bidang pertanahan dan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip politik agraria nasional di bidang pertanahan yang mewadahi kaitan dengan sektor strategis lainnya. Pemerintah ke depan penting kembali merujuk bacaan utama RA sebelum menentukan arah pembangunan Indonesia yang akan datang. Hal ini sangat penting untuk mengulangi kekeliruan dan kesalahpahaman publik atas RA, sebagaimana yang terjadi selama dekade kekuasaan Jokowi. Hal ini juga harus dilakukan dengan dukungan Gerakan Rakyat dan kalangan akademisi untuk kembali pada jalan yang benar.

Proses RA dalam RUU ini mencakup serangkaian kegiatan utama, yakni: (1) Registrasi tanah, untuk memperoleh informasi struktur penguasaan dan ketimpangan tanah. (2) Penyelesaian konflik, diperlukan utamanya bagi wilayah-wilayah atau desa-desa yang memiliki konflik agraria. (3) Redistribusi tanah untuk penataan ulang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pemilikan tanah dan sumber agraria lainnya. (4) Penguatan hak, yaitu pemberian jaminan hukum dan legalitas hak atas tanah, baik yang berupa hak individu, bersama (kolektif) maupun kombinasi antara keduanya sesuai konsensus di tingkatan masyarakat yang menjadi subyek RA. (5) Penyediaan program penunjang melalui pemberian permodalan, jaminan pasar, teknologi, infrastruktur dan pengetahuan penerima redistribusi tanah.

Pemerintah ke depan penting kembali merujuk bacaan utama RA sebelum menentukan arah pembangunan Indonesia yang akan datang. Hal ini sangat penting untuk mengulangi kekeliruan dan kesalahpahaman publik atas RA, sebagaimana yang terjadi selama dekade kekuasaan Jokowi. Hal ini juga harus dilakukan dengan dukungan Gerakan Rakyat dan kalangan akademisi untuk kembali pada jalan yang benar.

Berdasar berbagai krisis agraria yang ditimbulkan ketimpangan, konflik, dan ketidakadilan agraria akibat berbagai kebijakan/tindakan anti-reform sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tidak dapat lagi Pemerintah melaksanakan RA sebagaimana satu dekade kegagalan RA dalam kepemimpinan Jokowi. Sebab hegemoni kepentingan, modal, dan politik dalam pelaksanaan RA membutuhkan terobosan-terobosan lebih dari hukum *an sich*. Pemerintah Indonesia harus menjalankan mandat konstitusi dalam mensejahterakan seluas-luasnya rakyat melalui Reforma Agraria yang sejati, dengan menghapus segala kendala ego sektoral, hegemoni kuasa elit, dan nilai-nilai kolonial yang selama ini mengakar dalam masalah agraria di Indonesia.

Landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan Konstitusi Agraria untuk melaksanakan Reforma Agraria secara nasional diperlukan oleh republik ini. Oleh karenanya, Presiden dan DPR RI hasil Pemilu 2024 penting segera merancang dan mengesahkan RUU Reforma Agraria dengan semangat perombakan ketimpangan dan penguatan kelembagaan RA.

Landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan Konstitusi Agraria untuk melaksanakan Reforma Agraria secara nasional diperlukan oleh republik ini. Oleh karenanya, Presiden dan DPR RI hasil Pemilu 2024 penting segera merancang dan mengesahkan RUU Reforma Agraria dengan semangat perombakan ketimpangan dan penguatan kelembagaan RA. Presiden dalam hal ini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, harus memahami RA yang *genuine*, untuk kemudian memimpin pelaksanaannya secara sistemik dari Aceh hingga Papua. Ke depan, presiden tidak lagi sekadar mendelegasikan pelaksanaan RA pada menteri koordinator, ataupun setingkat menteri lainnya. Sebab agenda RA adalah agenda memerdekakan rakyat Indonesia dari belenggu sistem agraria yang timpang, merampas dan menghisap bagi rakyat. Selayaknya presiden memimpin pelaksanaannya dengan teguh dan tegas.

Melalui UU Reforma Agraria, maka presiden bersama DPR RI ke depan telah menuntaskan satu bagian penting agenda kebangsaan, yakni menjalankan mandat TAP MPR XI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. UU Reforma Agraria sebagai bagian tak terpisahkan dari proses evaluasi, koreksi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agraria-SDA yang senafas dengan UUPA dan Konstitusi.

VII.3 Reformasi Kelembagaan di Bidang Agraria-SDA

Selain membentuk BORA yang secara khusus dan ad-hoc memimpin pelaksanaan RA, Selain membentuk BORA yang secara khusus dan *ad-hoc* menjalankan pelaksanaan RA, reformasi kelembagaan yang mendukung kerja-kerja BORA pun menjadi krusial. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan menjadi penting demi menghapus dualisme rezim pertanahan (hutan dan non-hutan) agar menjadi sistem pertanahan nasional yang tunggal sebagaimana prinsip UUPA 1960. Hal ini penting untuk menghilangkan sektoralisme kementerian/lembaga di dalam pemerintahan, yang selama ini telah menghambat RA.

“ Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan menjadi penting demi menghapus dualisme rezim pertanahan (hutan dan non-hutan) agar menjadi sistem pertanahan nasional yang tunggal sebagaimana prinsip UUPA 1960. Hal ini penting untuk menghilangkan sektoralisme kementerian/lembaga di dalam pemerintahan, yang selama ini telah menghambat RA.

Reformasi kelembagaan perlu ditempuh melalui:

1. Menata-ulang kementerian/lembaga yang berwenang mengatur masalah Agraria-SDA, yaitu menyatukan lembaga planologi kehutanan, informasi geo spasial, tata ruang, hak atas tanah baik di darat maupun laut dalam satu kelembagaan di Kementerian ATR/BPN. Sementara Kementerian KLHK berwenang penuh untuk menjaga fungsi-fungsi ekologis kehutanan dan daya dukung lingkungan.
2. Melakukan harmonisasi dan sinergi fungsi kelembagaan serta program pada Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian KKP, Kemenkop, BUMN sehingga selaras dalam pelaksanaan dan pengembangan reforma agraria;
3. Memastikan dukungan politik dan keselarasan program yang kuat dari pemerintah daerah; dan
4. Memastikan Polri dan TNI mendukung pelaksanaan RA, dengan cara membantu pemerintah melindungi tanah-tanah petani, masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya, termasuk wilayah tangkap nelayan.

VII.4 Agenda Pokok Lainnya untuk Meluruskan RA ke Depan

Selain dua agenda pokok pelurusan dan perbaikan RA di atas, rekomendasi solusi lainnya untuk Presiden-Wakil Presiden RI terpilih adalah:

1. Membangun sistem pendaftaran tanah secara nasional, sistemik, partisipatif, pro-aktif, transparan dan akuntabel sesuai mandat Konstitusi dan UUPA, tanpa dualisme pertanahan, menghentikan pendekatan-pendekatan *clear and clean*, legalistik dan mekanisme TORA yang top-down dalam menjalankan RA;
2. Melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh atas klaim-klaim sepihak negara atas nama kawasan hutan atau hutan (milik) negara, melalui penataan batas ulang kehutanan untuk mengeluarkan puluhan ribu desa, perkampungan, wilayah adat, kebun masyarakat, persawahan, wilayah tambak masyarakat dan lumbung-lumbung pangan nasional milik rakyat;
3. Mengevaluasi dan mencabut perizinan SDA dan hak atas tanah (HAT) berupa HGU/HGB/Hak Pakai/HTI/IUP atau pun bentuk baru seperti hak pengelolaan (HPL), yang terbukti menjadi penyebab konflik agraria, ketimpangan, pengusuran, kemiskinan dan kerusakan ekologis;
4. Membangun sistem keterbukaan informasi atas: Hak atas Tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Milik; Ijin lokasi dan izin usaha seperti HTI, kawasan konservasi, IUP; serta hak pengelolaan (HPL);

5. Memperkuat, melindungi dan menegaskan kadaster laut, pesisir dan kelautan, akses ke laut dan wilayah tangkap, perkampungan nelayan dan budaya bahari masyarakat adat sehingga hak-hak dasar masyarakat di sekitarnya terpenuhi;
6. Mendorong kebijakan satu peta yang berpihak kepada peta-peta yang dibuat rakyat sebagai bagian percepatan pelaksanaan RA serta basis koreksi atas tumpang-tindih konsesi-konsesi perusahaan di atas tanah masyarakat;
7. Mengubah perspektif dan tolak ukur pemerintah terhadap hasil pembangunan yang sangat kuantitatif yang cenderung pragmatis, menjadi kombinasi kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan nilai dan prinsip keadilan sosial-ekologis petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, perempuan dan kaum marjinal di perkotaan. Dengan demikian capaian RA tidak lagi disandarkan pada hitungan jumlah bidang (sertifikat), melainkan ukuran koreksi atas ketimpangan, ketepatan obyek-subyek RA, berperspektif keadilan gender, memastikan regenerasi petani dll.;
8. Mengoreksi dan mencabut pasal-pasal yang digunakan oleh pengusaha, pemerintah dan penegak hukum untuk mengkriminalisasikan masyarakat, melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, seperti UU Konservasi, UU P3H, UU Perkebunan, UU Minerba, UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, UU ITE, UU KUHP dan UUCK;
9. Mengevaluasi dan mereformasi TNI-POLRI agar tidak lagi menjadi penjaga perusahaan yang merepresi masyarakat yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanah. Mencabut UU ASN yang memperbolehkan TNI-POLRI memasuki lembaga publik dan bisnis. Termasuk menghentikan model-model perampasan tanah atas nama Pembangunan fasilitas militer dan keamanan berkedok bisnis;
10. Selain RUU RA, Presiden ke depan wajib mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat berdasarkan usulan gerakan masyarakat sipil untuk melindungi, mengakui dan memulihkan hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya sebagai bagian penting dari pelaksanaan RA ke depan;
11. Mendorong RUU Keadilan Iklim melalui partisipasi yang mengakar dan melibatkan berbagai komponen masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini termajralkan dalam struktur agraria-SDA Indonesia;
12. Mengoreksi RUU Konservasi untuk memastikan petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat lain di sekitarnya tidak terdiskriminasi dan terusir dari wilayah dan tanahnya; Mengintegrasikan Standar Norma Pengaturan HAM tentang Tanah dan SDA ke dalam seluruh kebijakan dan aturan tentang Agraria dan SDA. Hal ini penting agar setiap kebijakan pemerintah selaras dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia;
13. Memperkuat struktur dan kewenangan lembaga dan komisi negara seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Informasi Publik, Komisi Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tercipta lembaga pelindung masyarakat yang bebas dari kontrol elit politik dan pemodal serta menjadi bagian dari pendukung pelaksanaan Reforma Agraria Sejati bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat;

14. Mengembalikan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan awalnya sebagai penjaga konstitusi. Menghentikan praktik pelanggaran etik, korupsi, konflik kepentingan, intervensi oleh Pemerintah dan DPR, serta praktik-praktik yang merusak prinsip dan tujuan Mahkamah Konstitusi; dan
15. Mengembalikan independensi KPK dengan membebaskan dari pengaruh dan pelemahan oleh pemerintah, melalui revisi dan mengembalikan KPK ke Undang-Undang KPK. Dengan demikian korupsi agraria-SDA yang menggurita dan merugikan rakyat akibat akumulasi kekayaan yang tidak semestinya dapat dibongkar hingga ke akarnya.



**DICARI!
PRESIDEN
YANG BERANI
JALANKAN**

REFORMA AGRARIA SEJATI



Konsorsium Pembaruan Agraria
Komplek Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I, E3/1, Jakarta Selatan, 12760
Telp. (021) 7984540, Fax. (021) 7993834
e-mail: kpa@kpa.or.id | website: www.kpa.or.id